

**STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM MEMENUHI
KUOTA 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
DAFTAR CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014 DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman**



Oleh :

**ZAINUDDIN
Nim. 1002025119**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Samarinda

Nama : Zainuddin

N I M : 1002025070

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 034

Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si
NIP.19700131 199802 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman

Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si
NIP : 19600114 198803 1 003

Lulus Ujian Tanggal :

ABSTRAK

Zainuddin, Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Samarinda, dibawah bimbingan Dr. H. Jamal Amin, M.Si dan Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pemilu 2014 Kota Samarinda yang difokuskan pada proses rekrutmen kader perempuan, pendidikan dan pelatihan kader perempuan, mekanisme/syarat penetapan calon legislatif (Caleg) perempuan, Partisipasi perempuan menjadi calon legislatif (Caleg) di Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung dengan informan dan arsip serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Narasumber terdiri dari Ketua DPD PAN Kota Samarinda, Sekretaris dan Staf KPUD Kota Samarinda, caleg perempuan serta staf DPD PAN Kota Samarinda. Data-data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman.

Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya sudah berjalan dengan baik meski masih ada ditemukan caleg perempuan yang dipasang sebagai pelengkap. PAN Kota Samarinda dalam mewujudkan strategi tersebut dilakukan dengan perbaikan sistem rekrutmen kader dan sistem pendidikan dan pelatihan kader. Kemudian untuk memasang caleg yang berkualitas dilakukan perbaikan pada mekanisme penetapan caleg. Partisipasi perempuan untuk menjadi caleg di PAN Kota Samarinda cukup banyak. Secara garis besar PAN Kota Samarinda sudah berhasil memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya sesuai dengan undang-undang pemilu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kata Kunci : *Strategi Partai Amanat Nasional memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Kota Samarinda.*

RIWAYAT HIDUP



Zainuddin, lahir pada tanggal 07 Juli 1991 di Desa Oloang Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Ra'bi dan Ibu Bulqis.

Pendidikan formal di mulai pada tahun 1998 di Sekolah Dasar Negeri (SDN 036) Selangkau yang sekarang menjadi (SDN 002) Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dan Lulus pada tahun 2004. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N 01) Kaliorang, Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dan Lulus pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 01 Kaliorang jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Lulus pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman Samarinda melalui jalur SNPTN, dengan mengambil Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Mulawarman, penulis aktif diorganisasi internal kampus di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP). Pada periode 2011-2012 aktif di Departemen Kajian Keilmuan, kemudian periode 2012-2013 sebagai Kepala Departemen Kajian Keilmuan HIMIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pada tanggal 01 Juli sampai dengan 03 Agustus 2013, penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui jalur Reguler tepat di Kelurahan Karang Harapan Kota Tarakan Kalimantan Utara. Dan telah melakukan penelitian di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Besar dan Maha Pengasih atas segala rahmat dan hadirat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW sebagai teladan sepanjang masa.

Karya tulis ini berjudul **Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Samarinda**. Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Muh. Ra'bi dan Ibunda Bulqis tercinta, atas doa, kepercayaan, kesabaran, bimbingan, dorongan, kepada penulis hingga sekarang yang tidak pernah surut dalam mengiringi perjalanan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid. SE.,SU selaku Rektor Universitas Mulawarman yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan di Universitas Mulawarman.
3. Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
4. Ibu Dra. Rosa Anggraeny, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

5. Ibu Dra. Rita Kalalinggi, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman.
6. Bapak Dr. H. Jamal Amin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II.
7. Bapak Drs. H. Muhammad Noor, M.Si dan Ibu Hj. E. Letizia Dyastari, S.Sos, M.Si, selaku dosen penguji.
8. Bapak Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut selaku Ketua DPD PAN Kota Samarinda yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di DPD PAN Kota Samarinda, serta seluruh Calon Legislatif (Caleg) dan Staf DPD PAN Kota Samarinda yang telah bersedia memberikan data serta informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Bapak Jouchar.B, S.Ip, M.Si yang telah memberikan bantuan moral dan materil serta selalu memotivasi dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Saudara-saudara dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) baik para senior maupun adik-adik yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman dalam berorganisasi.
12. Teman-teman seangkatan 2010 khususnya Kelas B, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

13. Sahabat-sahabat KBS (Keluarga Besar Srigala) Melda KBS, Norma KBS, Akbar KBS, Dierman KBS, Rian KBS, Jani KBS, Ali KBS, Ecot KBS, Norman KBS, Bowo KBS, Iful KBS, Hamid KBS, Kindo KBS. Terimakasih atas bantuannya selama ini, baik pikiran, tenaga, materil, serta motivasi dan terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skirpsi ini.

Semoga dorongan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kesempurnaan, maka dari itu sangat diharapkan kritik dan saran serta masukan yang menunjang untuk mengembangkan dan melengkapi skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak yang memerlukan.

Samarinda Juni 2014
Penulis,

Zainuddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II KERANGKA DASAR TEORI	
2.1 Teori dan Konsep	15
2.1.1 Strategi Politik	15
2.1.1.1 Pengertian Strategi	15
2.1.1.2 Strategi Politik	16
2.1.2 Partai Politik	18
2.1.2.1 Fungsi Partai Politik	20
2.1.2.2 Sosialisasi Politik dan Rekrutmen Politik	22
2.1.2.3 Partisipasi Politik	26
2.1.2.4 Komunikasi Politik dan Pendidikan Politik	27
2.1.3 Pemilihan Umum	30
2.1.3.1 Sistem Pemilihan Umum	33
2.1.3.2 Pertimbangan Sistem Pemilihan Umum	35
2.1.3.3 Jenis Sistem Pemilihan Umum	37
2.1.3.4 Aktor-Aktor Pemilihan Umum	39
2.1.4 Legislatif	41

2.1.5	Keterwakilan Politik	43
2.1.5.1	Teori Keterwakilan Politik Perempuan dan <i>Affirmative Action</i>	46
2.1.5.2	Urgensi dan Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan	48
2.2	Definisi Konseptual	50
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	51
3.2	Lokasi Penelitian	51
3.3	Fokus Penelitian	51
3.4	Sumber Data	52
3.5	Teknik Pengumpulan Data	54
3.6	Teknik Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Kota Samarinda	59
4.1.1	Sejarah Singkat dan Keadaan Demografi Kota Samarinda	59
4.1.1.1	Jumlah Penduduk dan Pembagian Wilayah	60
4.1.1.2	Pemerintahan	64
4.1.2	Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda	65
4.1.2.1	Keterwakilan dan Komposisi Perwakilan Partai	66
4.1.3	Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda	69
4.1.3.1	Sejarah Singkat Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda	69
4.1.3.2	Komposisi Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda	73
4.1.3.3	Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda	76
4.1.4	Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda yang Terkait Langsung Dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilu Legislatif Kota Samarinda	

Tahun 2014	78
4.1.4.1 Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) Partai Amanat Nasional (PAN)	78
4.1.5 Kebijakan Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg)	80
4.1.5.1 Pedoman Organisasi Tentang Pencalegan Untuk DPRD Kabupaten/Kota	80
4.2 Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Samarinda	81
4.2.1 Proses Rekrutmen Kader Perempuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda	81
4.2.1.1 Pola-Pola Rekrutmen Kader Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda	83
4.1.2.2 Mekanisme Rekrutmen Kader Perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda	95
4.2.2 Pendidikan dan Pelatihan Kader Perempuan dalam Partai Amanat Nasional (PAN)	105
4.2.3 Mekanisme/Syarat Penetapan Calon Perempuan dalam Calon Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda	114
4.2.3.1 Mekanisme Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)	114
4.2.3.2 Mekanisme Penetapan Calon Legislatif Perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda	128
4.2.4 Partisipasi Perempuan dalam Politik	135
4.2.4.1 Partisipasi Perempuan Masuk dalam Partai Politik (Partai Amanat Nasional)	135
4.2.4.2 Partisipasi Perempuan Untuk Menjadi Calon Legislatif (Caleg)	144

BAB V	PENUTUP	
	5.1	Kesimpulan 161
	5.2	Saran 163

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Tubuh Utama	Halaman
1.	Tabel 1.1 Daftar Calon Legislatif Berdasarkan Partai Politik (Pemilu 2014)	7
2.	Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	61
3.	Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemilih Tetap pada pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013	62
4.	Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Daerah Pilihan (Dapil) Kota Samarinda	63
5.	Tabel 4.4 Komposisi Keterwakilan Partai/Fraksi di DPRD Kota Samarinda Priode 2009-2014	66
6.	Tabel 4.5 Komposisi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Samarinda Priode 2009-2014	67
7.	Tabel 4.6 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Samarinda DPD PAN Kota Samarinda Tahun 2014	74
8.	Tabel 4.7 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda DPD PAN Kota Samarinda Tahun 2009	75

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Tubuh Utama	Halaman
1.	Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif	59
2.	Gambar 4.1 Struktur DPRD Kota Samarinda Periode 2009-2014	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Arsip/Dokumen
 - a) Arsip/dokumen DPD PAN Kota Samarinda
 - b) Arsip/dokumen KPUD Kota Samarinda
 - c) Arsip/dokumen DPRD Kota Samarinda
3. Dokumentasi :
 - a) Gambar 1 : Foto Rapat Harian DPD PAN Kota Samarinda
 - b) Gambar 2 : Foto Kegiatan LKAD Tahun 2011
 - c) Gambar 3 : Foto Kegiatan LKAD Tahun 2012
 - d) Gambar 4 : Foto Kegiatan Outbond LKAD 2012
 - e) Gambar 5 : Foto Kegiatan Tanam Pohon di Loa Janan Ilir dari peserta LKAD 2011
 - f) Gambar 6 : Foto Diskusi Peserta LKAD Dengan Masyarakat
 - g) Gambar 7 : Makan Bersama Setelah Rapat
 - h) Gambar 8 : Foto Kegiatan Launching Pencalegan Dini
 - i) Gambar 9 : Foto Kegiatan Magang di DPRD Provinsi Kaltim
 - j) Gambar 10 : Foto Kegiatan Kampanye Akbar PAN di GOR Segiri
 - k) Gambar 11 : Foto Wawancara di KPUD Kota Samarinda
 - l) Gambar 12 : Foto Wawancara dengan Ketua DPD PAN Kota Samarinda
 - m) Gambar 13 : Foto Wawancara dengan Caleg Perempuan DPD PAN Kota Samarinda
4. Surat penunjukan Dosen Pembimbing
5. Surat Penelitian
6. Surat Rekomendasi Telah Melakukan Penelitian
7. Lembar Saran Revisi Seminar Proposal dan Ujian Pendadaran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era demokrasi yang berkembang dewasa ini menuntut banyak partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi dan ikut memberikan masukan dalam berjalannya negara ini untuk menuju yang lebih baik. Dunia politik di Indonesia yang saat ini masih banyak didominasi oleh kaum laki-laki menjadi sebuah keadaan yang tidak sinergis jika terus-menerus berlanjut. Dalam berbagai literatur ilmu politik, demokrasi sering diterjemahkan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*from the people, by the people and for the people*), atau dengan istilah lain yang disebut sebagai kedaulatan rakyat.

Elemen Demokrasi yang utama adalah Partai politik karena partai politik merupakan sarana demokrasi yang paling penting, terutama dalam fungsinya sebagai media interaksi antara Negara dengan rakyat. Konsekuensinya, kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya adalah juga kegagalan kita dalam berdemokrasi. Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*representativeness*), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi rakyat dalam institusi kepartaian.

Kehadiran partai politik merupakan instrument yang sangat penting dan urgen dalam pemilu serta penentuan wakil rakyat di parlemen. Kenyataan politik kita di tanah air masih menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya: tidak berfungsinya partai sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Partai politik lebih sering berfungsi sebagai alat kepentingan individu dari pada agregasi kepentingan kelompok. Partai politik lebih sering berfungsi sebagai media pengerahan suara massa untuk kepentingan kekuasaan. Survei lembaga penelitian menunjukkan bahwa partai-partai politik saat ini belum cukup mampu melahirkan elit-elit politik yang memiliki keberpihakan tinggi terhadap masyarakat. Kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap epektifitas partai sebagai media penyalur aspirasi dan kepentingan politik. Karena selama ini kecenderungan para elit menjadikan partai lebih sebagai kendaraan menuju kekuasaan.

Cara pandang sentralistis yang telah melekat sepanjang tahun coba dibongkar dengan upaya untuk membangun kemandirian masing-masing elemen bangsa. Pada level yang lebih jauh, sistem politik nasional yang menetapkan mekanisme pemilihan langsung adalah langkah maju yang harus didukung. Kebijakan nasional mengenai pemilihan langsung adalah bentuk tanggung jawab demokratis yang harus diemban oleh semua kalangan. Elitisme dalam politik bukan sesuatu yang tidak mungkin diminimalisasi.

Lebih dari itu, pemilihan umum/langsung (pemilu) sekaligus adalah ajang pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat harus selalu dan semakin berdaya dalam

merespon semua fenomena yang ada. Kepekaan rakyat dalam dunia politik akan menjadi modal besar bagi sistem politik demokratis untuk memberi manfaat langsung kepada rakyat banyak. Patut untuk terus direnungkan bahwa sistem politik demokratis adalah mekanisme di mana semua orang berhak tampil sebagai pemimpin. Kedaulatan ada ditangan rakyat, dititik inilah pemilihan langsung adalah pintu masuk bagi tercapainya ideal-ideal politik yang diinginkan oleh seluruh bangsa.

Demokrasi menentukan bahwa sebagian dari partisipasi anggota masyarakat dilakukan melalui wakil mereka dalam Badan Legislatif. Dalam hal ini, para wakil rakyatlah yang bertindak atas nama rakyat sebagai pihak yang diwakili dan merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan rakyat. Khususnya dalam masalah perempuan, di Indonesia perempuan masih di diskriminasikan baik itu dalam politik maupun dalam hal pekerjaan atau profesinya. Untuk itu perlu adanya perempuan dalam pemerintahan yang mampu memperjuangkan aspirasi tersebut sehingga untuk itu kehadiran perempuan dalam parlemen sangat dibutuhkan yang nyatanya saat ini perempuan dalam parlemen masih sangat kurang.

Untuk itu, dalam menghadapi masalah kekurangan perempuan dalam parlemen adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan terhadap proses politik yang memastikan peningkatan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan. Undang-Undang Partai Politik dan Pemilihan Umum adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk menjamin peningkatan keterwakilan perempuan yang duduk diparlemen. Undang-undang partai

politik dan pemilu menjadi ukuran untuk melihat bagaimana respon negara terhadap indikator kesetaraan gender. Undang-undang pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk dapat mengikuti proses pencalonan sampai terpilihnya dalam pemilu.

Landasan Yuridis Formal tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan peraturan-peraturannya diharapkan dapat mengawal implementasi dari undang-undang pemilu tersebut ada sinkronisasi dan dapat meningkatkan kinerja KPU yang berkualitas sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bebas, bersih, jujur dan mandiri.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu kerap sekali mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh partai politik. Yang menjadi sorotan atau permasalahan utama pada setiap pemilu adalah pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif dari partai politik, tidak semua partai mampu memenuhinya. Padahal itu merupakan syarat utama bagi partai politik untuk mengikuti pemilihan umum, sehingga hal membuat partai politik sedikit mengalami kesulitan karena karena tidak tersedianya kader perempuan yang

berkualitas sehingga terkadang partai politik untuk memenuhi syarat tersebut menggunakan kader yang tidak berkualitas atau merekrut kader dadakan.

Kita tahu bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda periode 2009-2014 ada 45 orang dan keterwakilan perempuan hanya 12 persen dari jumlah tersebut. Ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan diparlemen Kota Samarinda sangat jauh dari yang disarankan dalam undang-undang pemilu yaitu 30 persen. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen pada pemilu legislatif tahun 2014 nanti, tentunya melalui peraturan yang dibuat dan pengawasan yang dilakukan oleh KPU.

Terkait dengan penetapan daftar calon anggota legislatif Kota Samarinda, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Syaripudin Tangalindo, SP mengatakan:

“Jadi proses pencalegkan itu sesuai undang-undang dia harus memenuhi kuota 30 persen, jadi jika tidak memenuhi 30 persen maka dia akan di diskualifikasi, jadi wajib hukumnya bagi mereka untuk memenuhi kuota 30 persen ini. Jadi terkait dengan caleg perempuan, itu kemarin ada pengecualian, kita harus memberi kelonggaran waktu, karena kalau tidak ada kelonggaran waktu, itu dipaksakan dalam wajib pemilu karena itu menjadi syarat yang wajib maka kita tidak terfokus, maka mereka dinyatakan terdiskualifikasi, makanya terkait dalam caleg perempuan itu ada kelonggaran waktu yang cukup panjang untuk mereka dalam mengurus surat-surat yang mereka butuhkan, misalnya surat kesehatan, keterangan narkoba dan lain-lain” (hasil wawancara, 08 Oktober 2013).

Dengan demikian, jelas bahwa keseriusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melibatkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, khususnya ikut pemilu legislatif tahun 2014 nanti cukup besar.

Kemudian salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum untuk melibatkan kaum perempuan dalam dunia politik adalah KPU dengan tegas akan menjalankan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut tanpa ada intervensi dari luar, misalnya partai politik. Syaripudin Tangalindo, SP mengatakan “Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satu upayanya adalah mengelola peraturan KPU itu, Peraturan KPU itu mengatakan dengan tegas bahwa semua partai politik itu wajib memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan” (*hasil wawancara: 08 Oktober 2013*). Maksud dari pernyataan tersebut adalah dengan ditegaskannya undang-undang tersebut maka untuk pemilu selanjutnya, partai politik sudah menyiapkan kadernya yang lebih berkualitas. Partai politik akan berusaha merekrut kader perempuan untuk persiapan pemilu berikutnya dengan memberikan pendidikan politik sehingga mampu memahami dunia politik. Menurutnya perbedaan pemilu tahun ini dengan sebelumnya tentang keterwakilan perempuan adalah pada pemilu sebelumnya keterwakilan 30 persen perempuan tidak diwajibkan sehingga partai-partai yang tidak memenuhi kuota tersebut tetap bisa mengikuti pemilu tanpa ada sanksi yang berat atau istilahnya hanya sebagai syarat yang tidak wajib. Kemudian untuk pemilu ini partai politik yang tidak memenuhi kuota tersebut tidak diperbolehkan lagi ikut dalam pemilu (terdiskualifikasi) sehingga wajib hukumnya bagi partai untuk memenuhi kuota tersebut.

Untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, semua partai politik yang ikut pemilu tahun 2014 sudah menyerahkan daftar calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda.

Berikut Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Pemilu 2014 :

Tabel 1.1
Daftar Calon Legislatif berdasarkan Parpol (Pemilu 2014)

No	Partai Politik	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Dapil 4		Dapil 5	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Partai NASDEM	7	3	3	4	5	3	7	4	6	3
2	PKB	7	3	3	4	5	3	7	4	6	3
3	PKS	7	3	4	3	5	3	7	4	6	3
4	PDIP	7	3	4	3	5	3	7	4	6	3
5	Partai GOLKAR	7	3	4	3	5	3	7	4	6	3
6	Partai GERINDRA	7	3	4	3	5	3	7	4	6	3
7	Partai Demokrat	7	3	4	3	5	3	7	4	6	3
8	PAN	7	3	4	3	5	3	6	5	6	3
9	PPP	6	4	4	3	5	3	7	4	6	3
10	Partai Hanura	7	3	4	3	5	3	7	4	6	3
11	PBB	5	4	4	2	4	3	6	4	5	4
12	PKPI	4	3	3	2	4	3	4	2	6	3
Jumlah		78	38	45	36	58	36	79	51	71	37

Sumber Data : KPUD Kota Samarinda, Oktober 2013

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pada pemilu 2014 ada dua belas (12) partai politik yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari daftar calon legislatif tersebut dapat kita lihat bahwa semua partai politik sudah memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dan bahkan ada beberapa partai politik yang memenuhi lebih dari 30 persen. Tak hanya itu beberapa partai politik bahkan memberikan nomor urut satu (1) pada calon legislatif perempuan.

Dalam hal ini, fokus pada Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut delapan (8) sebagai peserta Pemilihan Umum (pemilu) 2014 nanti, yang optimis mematok target kemenangan pemilu legislatif 2014 atau paling tidak meraih double digit alias diatas 10 persen. Target tersebut berdasarkan dari catatan hasil tiga kali pemilu sebelumnya yaitu pada pemilu 1999 meraup 7,36 persen suara, kemudian pada pemilu 2004 melorot menjadi 6,7 persen suara dan menukik lagi pada pemilu terakhir 2009 yang cuma memperoleh 6.01 persen suara. Namun dalam mencapai target tersebut tentu tak semudah yang kita bayangkan melihat ketatnya persaingan dalam kompetisi pemilu 2014 nanti. Maka dari itu, untuk meraih target pertumbuhan jumlah perolehan suara pada pemilu 2014, Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan percepatan dalam membangun infrastruktur dan rekrutmen politik, tak terkecuali kader perempuan, kemudian setelah itu partai berkonsentrasi menjalankan program sosialisasi.

Partai politik yang memiliki slogan “PAN MERAKYAT” tersebut melakukan berbagai strategi/usaha untuk mendapatkan simpati dari masyarakat serta untuk menciptakan kader yang berkualitas untuk persiapan pemilu 2014. Beberapa strategi tersebut misalnya, melakukan konsolidasi kader dan struktur hingga ke tingkat Kecamatan di Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional, yaitu setiap kader akan dibekali dengan cara berkiprah dipartai politik dan bermasyarakat sehingga di harapkan mampu menjadi lumbung kader Partai Amanat Nasional. Kemudian ditingkat Provinsi (Dewan Pimpinan Wilayah) menggelar Latihan Kader Amanat Madya (LKAM), tujuannya adalah untuk mencetak kader militansi yang mau

berjuang untuk partai, memberikan pengetahuan tentang strategi politik dan pemenangan pemilu, dan memberikan kesempatan kepada kader untuk memberikan ruang dan membesarkan partai. Serta strategi selanjutnya adalah ditingkat kabupaten/kota, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Samarinda menggelar Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) sebagai upaya untuk mempersiapkan kader-kader yang militan menuju target PAN double digit. PAN memberlakukan LKAD ini sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon anggota legislatif sehingga tujuan utama LKAD adalah sebagai upaya mencetak kader partai yang militan dan berkarakter menuju pemilu 2014 (Hidayat, 2012: 7-19).

Dalam dunia politik, perempuan banyak sekali menghadapi permasalahan, baik itu dari individu seperti kapasitas perempuan masih dianggap rendah, dan ditambah dengan jumlah perempuan yang aktif dipartai politik sangat minim maupun dari luar individu seperti rendahnya dukungan masyarakat, pandangan masyarakat bahwa politik bukanlah urusan perempuan, karena politik dianggap sebagai dunia laki-laki, sehingga sulit sekali perempuan untuk masuk ke dalam politik yang dianggap bukan wilayah mereka serta perlakuan perempuan dalam dunia politik sehingga sangat mempengaruhi keterwakilannya dipolitik atau dalam parlemen.

Berbagai macam kendala yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, seperti yang ungkapkan oleh salah satu kader Partai Amanat Nasional (PAN), **Siti Amaliyah**, **beliau mengatakan** bahwa di PAN sudah punya organisasi sayap perempuan. Tetapi dilapangan kendalanya perempuan kurang kreatif, misalnya mencari pasar suara. Calon legislatif (caleg) perempuan hanya mengandalkan majelis

taklim. Padahal jika satu majelis taklim didatangi tiga caleg, akan menimbulkan kebingungan bagi pemilih. Bukan berarti mengabaikan yang ada tapi harus lebih kreatif mencari pasar suara. Kendala kedua, adalah masalah kepercayaan antar perempuan masih kurang. Di manapun, bukan hanya Negara berkembang, perempuan memang kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat termasuk perempuan lainnya. Hal ini disebabkan karena budaya (perempuan hanya untuk mengurus anak) dan menilai banyak keterbatasan perempuan (Anonim. 2012).

Kemudian kendala lain yang dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik adalah kebijakan internal partai politik yang sangat mempengaruhi posisi dan keterwakilan perempuan dipartai politik, sebagai calon legislatif, maupun sebagai anggota legislatif. Partai politik dianggap masih sangat kurang memiliki komitmen untuk mendorong perempuan masuk dan terpilih dalam lembaga politik formal. Kepengurusan diparpol sendiri masih didominasi laki-laki, walaupun ada perempuan bukan diposisi yang strategis. Masuknya perempuan dalam kepengurusan partai politik masih belum mampu memberikan warna perubahan yang lebih baik bagi keterlibatan dan peran perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Perempuan cenderung didukung hanya untuk dijadikan alat oleh partai politik untuk memenuhi kuota ditahap awal. Sedangkan ditahap selanjutnya dukungan diberikan kepada laki-laki. Hal ini tampak pada pemberian nomor urut besar dan dapil yang bukan daerah binaan atau asal calon legislatif perempuan. Partai cenderung hanya mendukung calon legislatif perempuan yang dianggap potensial, tanpa adanya transparansi dalam pengkategorian tersebut. Dari sisi partai politik sendiri muncul

adanya keluhan sulitnya mencari kader perempuan yang berkualitas. Hal itu lebih diperparah dengan kenyataan bahwa kaderisasi perempuan ditubuh partai politik masih sangat kurang. Kegagalan Partai Amanat Nasional (PAN) menempatkan perwakilan perempuan diparlemen terbukti di Kota Samarinda, PAN hanya mampu menempatkan 4 (orang) perwakilannya dan semuanya adalah laki-laki.

Terkait calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Samarinda, Dwiyanto Purnomosidhi, S. Hut mengatakan :

“Kita pada umumnya membuka pendaftaran calon legislatif (caleg) pada saat setahun sebelum mau pemilu, kita membuka pendaftaran pada seluruh kader simpatisan anggota Partai Amanat Nasional dan seluruh masyarakat dengan cara mengumumkan keseluruhan cabang atau ranting diseluruh daerah sampai ke kecamatan dan desa/kelurahan. Dalam mekanisme penerimaan caleg kita ada tim evaluasi bakal caleg/tim verifikasi, dengan memberikan kriteria-kriteria dan skor-skor tertentu. Jadi setiap caleg diseleksi oleh tim verifikasi, misalnya dapil samarinda seberang ada 10 kursi, sedangkan yang mendaftar lebih dari 10 maka itu perlu diseleksi, tapi karena ada aturan dari KPU dan undang-undang yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan maka itu harus kita penuhi” (*hasil wawancara 21 november 2013*).

Dari pernyataan tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) dalam merekrut calon legislatif mereka membuka pendaftaran kepada seluruh kader PAN dan seluruh masyarakat dalam kurung waktu satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Kemudian dalam mekanisme penerimaan calon legislatif, melalui tim verifikasi dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu, seperti tingkat pendidikan, lamanya mengabdikan dipartai, loyalitas dipartai, kontribusi ke partai dan orang yang dianggap mampu membawa partai untuk lebih maju lagi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Samarinda menyatakan bahwa antusias perempuan untuk ikut menjadi calon legislatif cukup besar karena banyak saja yang mendaftar. Dikatakan pula bahwa salah satu faktor yang menyebabkan antusias perempuan untuk ikut menjadi calon legislatif adalah karena saat ini lagi trend-trendnya perempuan menjadi calon legislatif. Kemudian faktor yang menyebabkan perempuan tidak mau menjadi calon legislatif adalah karena pada umumnya perempuan diidentik dengan urusan domestik/urusan rumah tangga. Selanjutnya dalam mekanisme perekrutan calon legislaif dan penempatan nomor urut bukan pada tim verifikasi/tim skor, tim ini bersifat netral yaitu hanya memberikan perhitungan-perhitungan dengan memberikan nilai/skor. Keputusan terakhir ada dirapat partai dengan pertimbangan politik oleh pemimpin politik partai. Jadi dalam penentuan calon legislatif dan nomor urut ada pada rapat partai dengan berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan pemimpin partai.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) kota Samarinda, dengan strategi-strategi yang telah direncanakan maupun yang sudah terlaksana, DPD PAN Kota Samarinda, mampu memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilu 2014, dan tentu hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama, usaha yang berat, serta di perlukan rencana dan persiapan yang matang serta komitmen dari awal kepengurusan partai. Dengan adanya situasi seperti demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan tersebut sehingga Dewan

Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dapat ikut bersaing pada pemilu 2014 untuk pemilihan anggota legislatif/DPRD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, dan untuk menelaah strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pemilu 2014 di Kota Samarinda, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilu legislatif Tahun 2014 di Kota Samarinda ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang dipilih dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pemilu 2014 Kota Samarinda”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Akademis

Manfaat dari segi akademis adalah untuk meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuwan dalam bidang disiplin Ilmu sosial, juga

dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah Pemilu dan partai politik khususnya terkait tentang kuota 30 persen perempuan.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi praktisi dan pengurus partai politik dalam menghadapi pemilu legislatif dan dapat pula menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya pelaksana Undang-Undang Pemilihan Umum ini di Kota Samarinda.

BAB II

KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Strategi Politik

2.1.1.1 Pengertian Strategi

Menurut Mahardika (2006) strategi merupakan proses pencapaian tujuan. Melalui strategi yang tepat dan didukung komitmen yang kuat, maka kepastian terhadap pencapaian tujuan tinggal bergantung pada langkah-langkah politik yang dilakukan. Bagaimana membangun suatu keyakinan bersama dalam meretas jalan yang akan dilalui, bagaimana menyusun sebuah strategi gerakan, bagaimana mempertahankan gerakan dan mengatasi masalah yang muncul, serta bagaimana menjalankan strategi hingga pada tataran taktis menjadi tahapan penting yang perlu dipahami oleh setiap pelaku.

Jact Trout dalam Sidarta (2008: 88) mendefinisikan strategi sebagai beberapa cara untuk membuat kita menjadi tampak unik dibandingkan yang lain atau pesaing, serta memanfaatkan keunikan itu agar diingat pelanggan dan calon-calon pelanggan, lalu (mereka) memiliki kerelaan untuk menggunakan produk (barang atau jasa) yang kita produksi. Petuah tersebut dikenal dalam kompetisi bisnis. Namun demikian tidak tak salah bila merujuknya ke persaingan politik. Apalagi menyadari bahwa kompetisi dalam dunia bisnis tak ubahnya “irisan” atau sebagian dari strategi dalam dunia politik.

Kemudian strategi menurut Arnold Steinberg dalam Efrisa (2006:196), adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Lebih lanjut menurut Carl Von Clausewitz, perbedaan antara taktik dengan strategi adalah, sebagai berikut: Taktik adalah seni menggunakan “kekuatan bersenjata” dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian. Rencana jangka tersebut kita sebut strategi. Dalam strategi ini, tujuan-tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya. Pada dasarnya strategi dibagi lagi menjadi strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensive (bertahan). Strategi ofensif dibagi menjadi strategi untuk memperluas pasar, dilakukan dengan 2 cara yaitu dalam kampanye pemilu dan dalam implementasi politik) dan strategi untuk menembus pasar. Strategi defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan pasar dan strategi untuk menutup dan menyerahkan pasar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya strategi masih bersifat konseptual tentang keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan. Untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode/cara tertentu.

2.1.1.2 Strategi Politik

Menurut Peter Schorder strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau tehnik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan

jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut (Ari Barata. Strategi Politik. <http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/strategi-politik.html>, diakses 29 November 2013).

Kemudian menurut Firmanzah (2011: 217-118) strategi *positioning* politik merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh organisasi politik karena beberapa hal. Pertama, strategi *positioning* politik akan membantu pemilih dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Kejelasan *positioning* politik akan memudahkan pemilih dalam mengidentifikasi suatu partai politik, sekaligus membedakannya dengan organisasi politik lainnya. Kedua, *Positioning* politik yang jelas juga membantu anggota partai politik itu sendiri dalam membentuk identitas mereka. Ketiga, *positioning* yang jelas juga akan membantu penyusunan strategi dalam *approach* mereka ke masyarakat. Keempat, *positioning* yang jelas juga akan membantu dalam mengarahkan jenis sumber daya politik apa yang dibutuhkan. *Positioning* dalam marketing didefinisikan sebagai semua aktifitas untuk menanamkan kesan dibenak konsumen agar mereka biasa membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi bersangkutan .

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik, khususnya dalam mencapai tujuan-tujuan dari partai politik.

2.1.2 Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2009: 403), partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama . Sedangkan menurut Sigmund Neuman dalam Silahudin (2011: 69-70), partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Lebih lanjut menurut Rusadi, partai politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (*power endeavor*).

Kemudian Menurut Strom dalam Baswir (2009) partai politik adalah kelompok atau organisasi yang digunakan untuk menempatkan kadindat dalam jabatan politik tertentu. Lebih jauh lagi partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang beroperasi dalam sistem politik. Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan

tujuan juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan di dalam dirinya sendiri.

Menurut Joseph Lapalombara dan Jeffrey Anderson dalam Basri (2011: 117-118), partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.

Carl Friedrich dalam Surbakti (2007: 116) memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya. Sementara itu, Soltau memberikan definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintah dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Partai politik merupakan salah satu saja dari bentuk kelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, fikiran-fikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Keberadaan setiap partai politik ditentukan oleh 2 faktor: *pertama*, status hukum partai politik sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga dapat menjadi subjek yang diakui sah untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Sedangkan yang *kedua*, status partai politik itu dalam dalam kegiatan

pemilu, yaitu apakah partai politik itu berhak menjadi peserta atau tidak ditentukan oleh sejauh mana partai politik yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu (Asshiddiqie, 2006: 53).

Dari uraian tersebut dirumuskan partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Serta mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita dan tujuan yang sama, serta dalam mencapai tujuan tersebut ada pembagian tugas dan mengidentifikasi dirinya membawa kepentingan para anggota dan juga kelas sosial yang mereka wakili.

2.1.2.1 Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik disetiap Negara demokrasi cukup penting. Terutama jika dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawakan. Partai politik menerjemahkan kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pemerintah. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan, meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan, legislatif/eksekutif (Surbakti, 2007:116).

Sebenarnya, pada awalnya partai politik hanya berfungsi artikulatif, yakni sebagai fasilitator antara rakyat dengan pemegang kebijakan. Dalam perkembangannya, partai politik dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan publik (*public policy*). Melalui sistem ketatanegaraan yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik, pemerintah mendapatkan masukan-masukan bagaimana seharusnya kebijakan publik diarahkan. Para ahli menyatakan bahwa, disinilah tempat sesungguhnya bagaimana negara dan warga negara berinteraksi (Koirudin, 2004:16).

David McKay dalam Basri (2011:119-121), kajiannya atas partai-partai politik di Amerika Serikat, ia berkesimpulan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut: agregasi kepentingan, memperdamaikan kelompok dalam masyarakat, *staffing government*, mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan mempromosikan stabilitas politik. Lebih lanjut Janos Simon membagi fungsi partai politik menjadi 6, yaitu: fungsi sosialisasi politik, fungsi mobilisasi politik, fungsi representasi politik, fungsi partisipasi politik, fungsi legitimasi politik dan fungsi aktivitas dalam sistem politik. Sedangkan menurut Surbakti (2007: 117), fungsi partai politik adalah sebagai berikut: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendali konflik dan kontrol politik.

Apabila melihat pendapat dari beberapa pakar yang di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi partai politik adalah sarana yang digunakan oleh aktor-aktor politik sebagai alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta

memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompoknya. Serta menjadi sebagai sarana penghubung antara rakyat dengan pemerintah atau sebaliknya untuk menyampaikan aspirasi masing-masing.

2.1.2.2 Sosialisasi Politik dan Rekrutmen Politik

Menurut Budiardjo (2009: 407) sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang dilalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Kemudian menurut Rush dan Althoff dalam Basri (2011), sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Fungsi sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff adalah:

1. Melatih individu adalah melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku didalam sebuah sistem politik. Pelatihan ini memungkinkan individu menerima atau melakukan penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik atau memilih dalam pemilu.
2. Memelihara sistem politik adalah bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rush dan Althoff membagi menjadi tiga cara, yaitu: imitasi, intruksi, dan motivasi. Kemudian dalam kegiatan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen. Agen inilah yang melakukan kegiatan

member pengaruh kepada individu, yaitu keluarga, sekolah, groups, media massa, pemerintah dan partai politik.

Sedangkan menurut Surbakti (2007: 177), Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian Menurut Afan Gaffar (2004: 118), proses sosialisasi atau pendidikan politik di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan *civil society*. Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik, sehingga mampu membatasi kekuasaan Negara yang berlebih-lebihan dengan alasan, yaitu: pertama, dalam masyarakat kita, anak-anak kita tidak dididik untuk menjadi insan yang mandiri, kemudian yang kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Karena sebagian besar masyarakat berasal dari keluarga miskin, petani, buruh dan lain sebagainya sehingga tidak memiliki kesadaran politik karena mereka lebih terpacu pada kehidupan ekonomi. Sedangkan yang ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan Negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak Negara, termasuk dalam hal pendidikan politik.

Pengertian lainnya tentang sosialisasi politik berasal dari R.S. Signal yang menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses belajar yang terkait dengan norma politik yang dapat dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya untuk menerima suatu sistem politik yang sedang berlangsung. Sedangkan David E. Apter mengangkat tiga tahapan dalam proses sosialisasi politik, yaitu : tahap pertama proses belajar dalam lingkungan keluarga. Pada tahap ini telah dimulai penanaman nilai-nilai dasar yang bersifat elementer dan transparansi antar pribadi (*interpersonal transference*).

Tahap kedua, adalah bagaimana orientasi politik digeneralisasikan oleh anak ketika dewasa dan anak mulai menghadapi situasi kelompok diluar keluarga. Pada tahap ini mulai memusatkan pada masalah harga diri, hasrat dan bagaimana kelompok terbentuk. Kemudian tahap ketiga, berada pada tingkat dewasa. Pada tahap ini sudah mulai muncul sifat terhadap pola-pola keyakinan yang pernah diterima yang diyakini sebelumnya. Pada tahap inilah penerimaan dan pelaksanaan pola-pola tingkah laku dan seluruh sistem nilai yang mendasarinya (Rochajat dan Sumarno, 2006: 82-84).

Kemudian Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem

politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam (Surbakti, 2007: 118).

Sangat penting mengemukakan personalitas aktivis-aktivis partai saat ini. Sebab dari merekalah kebijakan mengenai masa depan bangsa akan terwujud. Mereka akan menjadi pengambil kebijakan mengenai konstitusi dan undang-undang. Dalam rangka mengarahkan partai politik ke arah konsolidasi positif untuk kepentingan negara dan rakyat, maka diperlukan sebuah mekanisme kaderisasi yang baik ditubuh partai politik itu sendiri. Kaderisasi yang dimaksud adalah untuk menjaring elit-elit kapabel dan memiliki integritas moral dan kebangsaan yang memadai. Tanpa prasyarat semacam itu, maka bukan hanya arah perkembangan partai yang dirugikan, melainkan juga arah perkembangan bangsa secara umum akan tergadaikan oleh elit yang tidak memiliki kapabilitas dan integritas moral dan kebangsaan (Subagyo, 2009: 107).

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh bagaimana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik serta sebagai pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Atau sebagai alat pengenalan politik terhadap masyarakat agar dapat memahami kondisi politik dalam suatu daerah atau wilayahnya. Sedangkan rekrutmen politik adalah suatu usaha atau proses untuk melibatkan seseorang dalam politik melalui pemilihan

atau seleksi untuk melaksanakan peranannya dalam politik atau pemerintah dan sebagai alat untuk mempertahankan kelangsungan sistem politik dalam suatu negara.

2.1.2.3 Partisipasi Politik

Budiardjo (2009: 367) mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian menurut Surbakti (2007: 118), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik.

Rochajat dan Sumarno (2006: 130) berpendapat, bahwa partisipasi tumbuh karena adanya dorongan dari diri manusia (*locus internal*) yang muncul karena kesadarannya, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar, karena partisipasi seperti bersifat semu dan mudah berubah atau lenyap. Partisipasi yang kekal yaitu partisipasi

yang tumbuh atas kesadaran sendiri, karena merasa bahwa dirinya bagian dari kehidupan negara yang dituntut untuk turut memikirkan dan memajukan kehidupan negaranya.

Jadi partisipasi politik adalah keinginan dari setiap warga negara untuk terlibat dalam politik, baik dalam partai politik maupun pemerintah serta ikut berpartisipasi untuk mengontrol setiap kebijakan pemerintah baik itu bersifat menentang maupun menerima kebijakan tersebut.

2.1.2.4 Komunikasi Politik dan Pendidikan Politik

Menurut Astrid dalam Rochajat dan Sumarno (2006: 4), komunikasi politik adalah komunikasi diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Lebih lanjut disebutkan Rochajat dan Sumarno (2006: 5), komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti.

Selanjutnya menurut Surbakti (2007:119) komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik

di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi. Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikan) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan.

Sedangkan Menurut Rochajat dan Sumarno (2006: 92-95) pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakan suatu negara dalam sistem apapun bentuknya adalah bertujuan untuk:

- a. Mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya),
- b. Menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara,
- c. Memantapkan sikap jiwa didalam melaksanakan sistem nilai sekaligus membangun hasrat melestarikannya.

Kegiatan pendidikan politik oleh kelompok politik atau oleh partai politik ditujukan kepada pendidikan politik kader dan pengembangan organisasi partai. Pendidikan politik kader, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik lebih berorientasi pada pemantapan dan pengembangan program partai. Pendidikan ini lebih

bersifat memelihara mekanisme demokrasi yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenjang, yaitu:

1. Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk:

- a. Pemahaman arti berorganisasi,
- b. Menanamkan loyalitas terhadap organisasi,
- c. Memantapkan dedikasi.

Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula.

2. Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk:

- a. Membuka wawasan berfikir yang berdasar ideologi partai,
- b. Menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi.
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi.

Jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya.

3. Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk:

- a. Membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual,
- b. Mendidik cara berfikir sistematis dan strategis,
- c. Mendidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dan cara mengantisipasinya,
- d. Mendidik berfikir futuristik.

Jenjang ini diperuntukkan bagi calon-calon politisi.

Pendidikan lebih lanjut bersifat strategis dan konseptual yaitu diperuntukkan para politisi. Pada tangga pendidikan sudah mulai menyentuh nilai-nilai

kepemimpinan. Pendidikan politik yang diselenggarakan partai politik lebih mengarah kepada tercapainya tujuan partai. Kalaupun orientasi terakhir adalah kepentingan nasional namun berdasar kepada konsep-konsep yang dilahirkan partai. Pendidikan politik partai berkaitan erat dengan konfigurasi kepartaian atau sistem partai yang dianut. Apabila sistem kepartaian bersifat jamak, maka akan terjadi bursa pengaruh didalam usaha menduduki lembaga-lembaga kekuasaan yang akan mengendalikan kekuasaan negara. Kontribusi pendidikan politik yang diselenggarakan partai politik cukup memberi makna apabila orientasi kepentingan memicu kepada kepentingan nasional. Dalam kondisi semacam ini maka partai politik berfungsi sebagai sarana dan mekanisme didalam mencapai fungsi primer negara yaitu tujuan negara.

Dari beberapa teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah suatu proses penyampaian informasi tentang politik dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya terkait kekuasaan, pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan politik. Sedangkan pendidikan politik adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kader partai, organisasi dan calon pemimpin dengan cara memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kepemimpinan dan politik.

2.1.3 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (pemilu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat (2) disebutkan: “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Penyebutan penyelenggaraan pemilu untuk beragam kepentingan dalam satu kalimat ini menggambarkan pemilu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Ismanto dkk: 2004: 40).

Menurut Lijphart dalam Gaffar (2004: 255) pemilihan umum diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Sedangkan menurut Anas Urbaningrum (2004), pemilihan umum adalah kompetisi politik yang dirancang secara adil dan terbuka. Oleh karena itu, dilarang keras untuk melakukan kecurangan.

Kemudian Suprihatini (2009: 3) mendefinisikan pemilu berdasarkan hakekat pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu dikatakan sebagai suatu aktivitas atau tindakan melakukan pemilihan anggota-anggota badan perwakilan rakyat oleh seluruh rakyat dalam waktu dan cara-cara tertentu,
- b. Pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang lahir dari rakyat, menurut kehendak rakyat, mengalir kebawah sebagai suatu kewibawaan. Kewibawaan dapat terbina karena kekuasaan yang

ada benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat, dirasakan sebagai milik rakyat, dan berdasarkan sistem permusyawaratan perwakilan,

- c. Pemilu sebagai salah satu sarana pengembangan demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk menegakkan demokrasi bukan merupakan tujuan dari demokrasi itu sendiri.

Andrew Reynolds dalam Basri (2011: 125), menyatakan bahwa pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil rakyat yang akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara. Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik yang mewakili kepentingan spesifik Warga Negara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Oleh karena itu, sistem pemilu yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda ditingkat masyarakat agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara diparlemen.

Firmanzah (2010) menyatakan bahwa kualitas pemilu akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama adalah kualitas aturan main (regulasi) yang mengatur jalannya sebuah kompetisi-kekuasaan. Peraturan dan pengawasan perlu ditegakkan untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sebuah sistem persaingan. Kedua, dalam sistem persaingan modern, maka kedudukan aktor (individu dan partai politik) tunduk

dibawah sistem yang berlaku. Ketiga, kualitas persaingan juga diukur oleh apakah sang-pemenang mendapatkan legitimasi dari masyarakat luas atau tidak. Ketika sang-pemenang mendapatkan legitimasi yang besar maka kita dapat menyimpulkan bahwa proses dan mekanisme persaingan sudah berjalan dengan baik. Dan yang keempat, kualitas persaingan juga dapat diukur dari stabilitas yang tercipta pasca pertandingan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang lahir dari rakyat dan menurut kehendak rakyat yang dipraktekkan dalam bentuk perwakilan yang di dalamnya terdapat kompetisi politik yang dilaksanakan secara adil dan terbuka dalam pelaksanaannya.

2.1.3.1 Sistem Pemilihan Umum

Dieter Nolhen dalam Basri (2011:125) mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam dua definisi, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilu adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Lebih lanjut Nolhen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilu adalah cara memilih dalam mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, dimana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi diparlemen atau pejabat publik. Kemudian menurut Matias laryczower dan Andrea Mattozzi dari *California institute of technology* yang dimaksud dengan sistem pemilu adalah menerjemahkan suara yang diberikan saat pemilu menjadi sebuah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan

bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilu sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.

Melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, dapat ditarik konsep-konsep dasar sistem pemilu seperti: transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai politik. Sistem pemilu yang baik harus memperimbangkan konsep-konsep dasar tersebut.

Menurut Prihatmoko (2008: 32) pemilu merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Kinerja sistem pemilu dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kesadaran politik, tindakan pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangan partai, dan kondisi geografis. Sedangkan Menurut Surbakti (1999: 176) salah satu fungsi sistem pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Setiap sistem pemilu, yang biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu penyuaaran (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral district*), dan formula pemilihan. Kemudian Menurut Joseph Schumpeter dalam Sardini (2011: 1), pada konsep mazhabnya yang dikenal sebagai Schumpeterian, dia menempatkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi kualifikasi apakah sebuah sistem politik disebut sebagai sebuah Negara demokrasi.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih dan merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik dan merupakan sebagai ciri dari sistem politik dalam sebuah negara demokrasi.

2.1.3.2 Pertimbangan Sistem Pemilihan Umum

Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan itu diakibatkan berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu, pemilihan atas sebuah pemilu menjadi perbedaan yang dikalangan partai politik.

Donald L. Horowitz dalam Basri (2011: 126-128). menyatakan pemilihan sistem pemilu harus mempertimbangkan hal-hal tersebut:

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara
2. Akuntabilitasnya bagi konstituen (pemilih)
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
4. Menghasilkan pemenang mayoritas
5. Membuat koalisi antaretnis dan antaragama
6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik.

Pertimbangan yang diberikan Horowitz menekankan pada aspek hasil pada suatu pemilihan umum. Hal yang menarik adalah bahwa sistem pemilu yang baik

mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragama serta minoritas dapat duduk di jabatan publik. Ini sangat penting di negara-negara multi-etnis dan multi-agama. Terkadang minoritas agak terabaikan dan konflik antaretnis atau antaragama muncul. Dengan sistem pemilu yang baik, kondisi ini dapat diredam menjadi kesepakatan antar pimpinan politik ditingkat parlemen. Konflik dibatasi hanya ditingkat parlemen agar tidak menyebar ditingkat horizontal (masyarakat).

Hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih sistem pemilu adalah:

1. Perhatian pada representasi
2. Membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna
3. Memungkinkan perdamaian
4. Memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil
5. Pemerintah yang terpilih akuntabel
6. Pemilu mampu mengawasi wakil terpilih
7. Mendorong partai politik bekerja lebih baik
8. Mempromosikan oposisi legislatif
9. Mampu membuat proses pemilu berkesinambungan
10. Memperhatikan standar internasional.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai penyelenggaraan pemilu yang sukses dan baik banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. Kesalahan dalam memilih sistem pemilu dapat menimbulkan akibat yang fatal, karena seringkali terjadi perdebatan tentang sistem pemilu diantara elit-elit

politik, khususnya partai politik. Penyelenggara pemilu harus punya pertimbangan-pertimbangan dalam memilih sistem pemilu.

2.1.3.3 Jenis Sistem Pemilihan Umum

Andrew Reynolds dalam Basri (2011) mengklasifikasikan adanya empat sistem pemilihan umum yang umum dipakai oleh negara-negara didunia, yaitu:

1. Mayoritas/Pluralitas adalah penekanan pada suara terbanyak (mayoritas) dan mayoritas berasal dari aneka kekuatan (pluralitas).
2. Proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif.
3. Sistem Campuran/Mixed Sistem adalah sistem campuran bertujuan untuk memadukan cirri-ciri positif yang berasal dari mayoritas/pluralitas maupun proporsional. Dalam sistem campuran terdapat dua sistem pemilu yang berjalan beriringan, meski masing-masing menggunakan metodenya sendiri. Suara diberikan oleh pemilih yang sama dan dikontribusikan pada pemilihan wakil rakyat dibawah kedua sistem tersebut. Satu menggunakan sistem mayoritas/pluralitas (atau biasanya sistem lainnya atau other), biasanya berupa satu distrik satu wakil, dan lainnya adalah Proporsional Daftar.
4. Sistem Lainnya/Other Sistem adalah sistem lain yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah disebutkan diantaranya adalah Single Non Transferable Vote (SNTV), Limited Vote (LV), dan Borda Count (BC). Sistem ini

cenderung menerjemahkan perhitungan suara menjadi kursi dengan cara yang berkisar pada sistem proporsional dan mayoritas/pluralitas.

Menurut Silahudin (2011: 99), pada dasarnya sistem pemilu ada dua macam, yaitu:

a. Sistem Pemilu Proporsional

Menurut sistem ini pada dasarnya wilayah negara dianggap sebagai salah satu wilayah pemilihan utuh. Atau dengan kata lain, sistem proporsional tidak ada pembagian wilayah pemilihan, karena pemilihan bersifat nasional.

b. Sistem Pemilu Distrik

Menurut sistem ini, jumlah distrik sama jumlah kursi yang direncanakan dalam lembaga perwakilan rakyat. Jadi, dari satu distrik pemilihan hanya akan ada seorang wakil saja. Perwakilan dari distrik adalah organisasi kontestan yang diwakili seorang individu yang dianggap erat hubungannya dengan distrik tersebut, oleh karenanya sering disebut sebagai stelsel perorangan. Yang berhak mewakili suatu distrik adalah organisasi yang setidak-tidaknya memperoleh mayoritas suara sederhana atau mayoritas yang lebih besar.

Dari beberapa jenis sistem pemilu yang dikemukakan diatas, sistem pemilu yang pernah dipakai di Indonesia adalah sistem distrik dan proporsional.

2.1.3.4 Aktor-Aktor Pemilu

Sebagai sebuah kompetisi politik, pemilu melibatkan sejumlah aktor di dalamnya. Masing-masing aktor memiliki posisi dan fungsi tersendiri yang secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilu, aktor-aktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Aktor Utama Pemilu

a. Pemilih

Di antara aktor-aktor pemilu, dalam konteks Indonesia, posisi pemilih kerap kali terpinggirkan. Dari pemilu ke pemilu selalu menjadi kontroversi daftar pemilih. Padahal konstitusi menjamin hak-hak politik warga negara, termasuk hak memilih dalam pemilu.

b. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu terbagi menjadi dua, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya.

c. Peserta Pemilu

Partai politik menjadi menjadi pelaku dominan dalam pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif.

2) Aktor Pendukung

a. Pemerintah

Peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pemilu. Pengiriman logistik pemilu sampai ke tempat

pemungutan suara (TPS) misalnya, tidak akan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu jika tidak didukung oleh pemerintah.

b. Lembaga Keamanan

Pemilu adalah kompetisi politik yang melibatkan hampir semua mayoritas warga masyarakat dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik. Oleh sebab itu, sangatlah terbuka kemungkinan terjadinya pergesekan di antara warga yang berkepentingan tersebut.

c. Lembaga Penegak Hukum

Supaya semua peserta pemilu menaati peraturan yang sudah disepakati perlu adanya sebuah lembaga penegak hukum yang akan mengontrol jalannya aturan tersebut dalam permainan. Karena terkadang untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilu tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

d. Pemantau Pemilu

Pemantau pemilu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar pada KPU dan telah memperoleh akreditasi untuk melakukan kegiatan pemantauan pemilu (Sardini, 2011: 41-48).

Dari beberapa aktor-aktor pemilu tersebut bila salah satunya tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya maka penyelenggaraan pemilu akan mengalami masalah dan tidak akan berjalan dengan maksimal.

2.1.4 Legislatif

Konsep *Latum* diambil dari bahasa latin yang artinya (membuat atau mengeluarkan). *Leges* juga berasal dari bahasa yang sama artinya Undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan dalam pemaknaannya yang bersifat formal bentuk hukum yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang secara umum adalah lembaga perwakilan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis di Negara yang bersangkutan. Dengan demikian legislatif lebih ditekankan pada pemaknaan sebagai lembaga pembuat *peraturan*, bukannya sebagai lembaga yang membuat *kebijakan* (Wahidin, 2007:37). Kemudian menurut Rahman (2007:123) Badan Legislatif (parlemen) adalah lembaga yang “*legislate*” atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada (termasuk yang berdomisili diluar negeri) yang dipilih melalui pemilu.

Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga berbeda: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal terpenting yang harus dibuat dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya secara damai. Untuk situasi damai tersebut perlu undang-undang yang mengaturnya.

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Dimasa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilu yang diadakan secara

periodik dan berasal dari partai politik. Beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif adalah sebagai berikut:

1. *Lawmaking* adalah fungsi membuat undang-undang.
2. *Constituency work* adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya.
3. *Supervision and criticism of government* adalah fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian.
4. *Education* adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
5. *Representation* merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih (Basri, 2011).

Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasalny terdiri dari:

1. Kekuasaan dalam bidang perundang-undangan
2. Kekuasaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Kekuasaan persetujuan pernyataan perang, damai dan perjanjian internasional
4. Kekuasaan pengawasan pemerintah (Wahidin, 2007: 45).

Menurut Riza Nur Arfani dalam Efriza (2006:133) Lembaga perwakilan rakyat menjalankan berbagai fungsi penting Negara, seperti menominasikan orang yang akan duduk dilembaga eksekutif, menetapkan undang-undang, menyiapkan dan

menetapkan anggaran negara, mengawasi kabinet, menyampaikan keluhan masyarakat, dan memasyarakatkan berbagai isu yang dihadapi negara.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas kesimpulan legislatif adalah lembaga yang ada dalam struktur pemerintahan yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang serta bekerja untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

2.1.5 Keterwakilan Politik

Teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan dengan hubungan antara wakil dan terwakil yang dikenal pertama adalah teori mandat. Dalam teori Mandat ini pada dasarnya berasumsi bahwa substansi yang diwakili oleh seorang wakil yang terbatas pada mandat yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan mandat. Sesuai dengan perkembangan dari teori mandate ini, berkembang atas dasar asumsi tentang kualitas mandat yang menjadi dasar hubungan antara seorang wakil dengan orang dengan orang-orang yang diwakilinya. Beberapa variasi didalam teori mandat ini terdiri dari:

- a. Mandat *imperatif*-berarti bahwa hubungan antara wakil dengan orang yang diwakili itu terbatas pada intruksi yang disampaikan oleh orang-orang yang mewakilinya itu.
- b. Mandat bebas, menyatakan bahwa didalam kedudukannya sebagai seorang wakil maka semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada bingkai mandat yang diberikan.

- c. Mandat *representative*, merupakan perkembangan kualitas mandat yang bersifat umum. Dalam teori mandat representatif, duduknya seseorang dilembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi orang yang memberikan mandat.

Perkembangan berikutnya dalam hubungan antara wakil dan orang-orang yang diwakili ini berkembang teori Organ yang beranjak pada kualitas kelembagaan. Bahwa pemilihan organ perwakilan menjadikan semua kekuasaan berada pada lembaga yang dipilih. Sifat kolektivisme menjadi ciri khas dari teori organ dan teori ini dipandang sebagai bentuk yang lebih rasional untuk mengakomodasikan jumlah wakil yang sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang diwakili dalam jumlah sangat banyak. Gambaran sederhana dari teori ini bahwa di dalam negara itu ada berbagai organ yang harus berkinerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Salah satu organ yang dimaksud adalah lembaga perwakilan yang keberadaannya bersifat formalistik dalam arti orang-orang yang duduk dalam organ itu berada dalam kapasitas umum.

Mekanisme perwakilan di Indonesia, sama halnya dengan Negara lain lebih cenderung sebagai perwakilan politik. Melalui mekanisme politik dipandang efektif untuk dijadikan sebagai dasar mengakomodasikan kepentingan orang-orang yang menyerahkan keterwakilannya kepada wakil yang duduk dilembaga perwakilan. Mekanisme ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia direfleksikan pada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi politis, Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi kekhususan daerah yang keduanya bergabung di Majelis

Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga dengan otoritas khusus (Wahidin, 2007: 40-44).

Menurut Alfred de Grazia dalam Efriza (2006: 102) perwakilan politik diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil. Sementara keterwakilan politik diartikan oleh Pitkin sebagai terwakilnya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka didalam lembaga-lembaga dan proses politik. Memperjuangkan keterwakilan politik kaum perempuan diparlemen (DPR/DPRD) adalah suatu keniscayaan yang tak boleh ditawar lagi dalam pemilu. Lebih lanjut Arbi Sanit berpendapat, perwakilan sebagai proses hubungan manusia dimana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dikerjakan oleh orang yang mewakilinya. Sedangkan Hassel dan Cheryl dalam Arrianie (2010: 224), mengemukakan dua teori berkaitan dengan fungsi keterwakilan politisi yaitu: pertama, *imperative mandate theory* dimana para wakil dianggap sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Kedua, *free mandate theory* bahwa wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangan tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perwakilan politik adalah hubungan diantara dua pihak yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan

kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil mereka sebagai proses politik dalam lembaga-lembaga politik atau pemerintah.

2.1.5.1 Teori Keterwakilan Politik Perempuan dan *Affirmative Action*

Demokrasi bukanlah sekedar sistem pemerintahan, melainkan juga sistem pemilu yang menempatkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keterwakilan politik terutama dalam pemerintahan maupun parlemen. Sehingga kebijakan publik terkait dengan kepentingan politik untuk semua dan kemaslahatan publik dapat tercapai. Daimond,*et al*, menggambarkan lebih rinci tentang demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan: Pertama, adanya partisipasi politik yang tinggi dalam memilih pemimpin dan kebijakan-kebijakan minimal melalui pemilu yang fair, berkala dan tidak ada kelompok tertentu yang dikucilkan atau dikecualikan. Kedua, adanya kebebasan sipil dan politik, antara lain, kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan kebebasan berserikat yang cukup menjamin integrasi kompetisi dan partisipasi. Di titik inilah perjuangan kaum perempuan untuk menempatkan keterwakilan politiknya diparlemen memiliki arti yang sesungguhnya terutama bila dikaitkan dengan demokrasi, sistem pemerintahan dan pemilu. Dalam konteks Indonesia perjuangan perlunya ada keterwakilan politik perempuan diparlemen seolah penuh onak dan duri. Kendati kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah lama “terselip” dalam berbagai regulasi sejak Orde Baru, seperti Pasal 27 ayat (1), dan (2) UUD 1945 sebelum amandemen, GBHN 1988 dan 1993, UU No.1/1974 tentang

Perkawinan, UU No.7/1985 tentang Ratifikasi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.

Adapun yang dimaksud *affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia merupakan diskriminasi positif yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, dimana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan undang-undang (Halimi, 2008). Weiner (1995) berpendapat, sejauh ini terdapat dua tipe *affirmative action*, yaitu:(1) tipe memperluas kesempatan, dan (2) tipe memberikan kuota (Baswir, dkk: 2009:116-118).

Kendala yang lain adalah, seringkali perempuan masih terjebak dalam friksi antara kepentingan partai dengan kepentingan perempuan. Hal ini diperkuat dengan data jajak pendapat *Kompas* tanggal 24 Februari 2003 yang menyatakan bahwa selama ini peran politik dan kinerja perempuan dilembaga Negara, baik dalam posisi penting di eksekutif maupun legislatif dirasakan belum memuaskan masyarakat baik itu diposisi pejabat setingkat dirjen, menteri hingga kepala Negara. Kondisi yang sama juga terjadi pada kinerja perempuan diparlemen yang dinilai lebih mementingkan kelompoknya sendiri daripada mewakili kepentingan seluruh rakyat, bahkan mereka dianggap belum mewakili kepentingan kaum perempuan itu sendiri.

Hal yang sama juga sering terjadi ketika perempuan memegang tampuk pemerintahan. Tidak mudah bagi perempuan untuk mengusung isu-isu perempuan sebagai isu-isu perempuan seringkali dianggap terlalu mengada-ada. Memperjuangkan isu perempuan malahan sering dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif karena mereka terlalu mementingkan kepentingan jenis kelamin tertentu (kaum perempuan) saja. Akhirnya, dengan alasan kompromi, banyak pemimpin perempuan yang semakin meninggalkan kepentingan-kepentingan perempuan (Nurjaman, dkk: 2006: 41-43).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterwakilan politik perempuan adalah usaha untuk melibatkan perempuan didalam politik, baik partai politik maupun pemerintah untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi perempuan yang selama ini sering terabaikan dengan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan penetapan dalam sebuah kebijakan.

2.1.5.2 Urgensi dan Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan

Adapun urgensi keterwakilan politik perempuan diparlemen, apalagi dengan mengkaitkan kuota 30 persen diparlemen adalah untuk dapat memperjuangkan nasib dan kepentingan perempuan. Harus diakui posisi dan nasib perempuan tidak lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Lihatlah tingginya angka kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, misalnya kaum perempuanlah yang pertamanya merasakannya, perempuan pun mendominasi jumlah buta huruf, rendahnya mutu kesehatan kaum perempuan, dominannya perempuan bekerja disektor informal

(buruh tani, migrant dan PRT). Semua soal yang membeli itu hanya dapat diatasi oleh pemimpin politik yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap isu-isu perempuan. Maka pemimpin politik dari kaum perempuan sendirilah yang langsung dapat merasakannya. Artinya bila saja pemimpin politiknya adalah perempuan, maka otomatis akan dapat meresapi, menghayati dan memahami perasaan dan penderitaan kaum perempuan, dibandingkan hanya mengandalkan pada kontrak politik dan berharap pada sensitifitas isu-isu perempuan dari pemimpin politik laki-laki.

Menurut Purwanti (2008) adapun tentang pilihan angka nominal 30 persen keterwakilan politik perempuan diparlemen adalah: *Pertama*, masalah kuota 30 persen hanyalah salah satu upaya dari tindakan khusus sementara (TKS) atau *temporary special measure* yang harus dilakukan suatu negara, jika dalam masyarakatnya perlu dilakukan tindakan-tindakan khusus untuk kelompok-kelompok khusus. *Kedua*, jika hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, maka terjadilah semacam *a deficit of democracy*. Karena perempuan tidak terlibat dalam menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan prioritas kepentingan, alokasi anggaran, dan perumusan kebijakan dan *Ketiga*, mengapa meski memberi perlakuan khusus untuk perempuan. Untuk alasan keadilan (perempuan perlu memiliki hak keterwakilan), alasan kepentingan (perempuan dan laki-laki punya kepentingan berbeda dan tidak selalu harus sama), alasan simbolik (perempuan akan tertarik pada politik, jika ada contoh) dan alasan demokrasi (keterwakilan yang seimbang antara perempuan dan lelaki akan dapat memperkuat tata pemerintahan yang demokratis) (Baswir, dkk: 2009: 120-123).

Jadi upaya demokratisasi di Indonesia bukan semata demokrasi prosedural (pilihan mayoritas), tapi mengarah pada demokrasi substansif (keadilan sosial pada kelompok minoritas dan marjinal). Ini yang membuat pemerintah perlu berprakarsa untuk mewujudkan keadilan bagi kelompok perempuan.

2.2 Definisi Konsepsional

Dari beberapa teori dan konsep yang dipaparkan diatas, maka definisi konsepsional yang penulis rumuskan dalam penulisan penelitian ini adalah serangkaian kegiatan/usaha dan cara/metode yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilu tahun 2014 sebagai syarat untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Kegiatan penelitian dengan mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasilnya dapat dinikmati serta digunakan untuk kepentingan manusia (Riduwan, 2005: 1).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah merupakan cara penyampaian informasi-informasi dengan memaparkan, menggambarkan dan menceritakan keadaan serta melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala dan keadaan atau fenomena disuatu tempat yang sebenarnya dari obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diambil, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

3.3 Fokus Penelitian

Agar pembahasan lebih lanjut dapat dipahami dan mudah dalam proses penyusunannya, maka dalam penulisan ini selanjutnya diberikan suatu batasan atau fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian, Strategi Partai

Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilu 2014 adalah :

- a. Rekrutmen kader perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)
- b. Pendidikan dan pelatihan kader perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)
- c. Mekanisme/syarat penetapan calon legislatif (Caleg) perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)
- d. Partisipasi perempuan menjadi calon legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN).

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informan didasarkan pada subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Arikunto (2002: 129), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data subjek dari mana data dapat diperoleh. Dan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan teknik komunikasi.

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang diselidiknya. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Teknik komunikasi adalah cara mengumpulkan data

melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut responden (Nawawi, 2005: 100 dan 110).

Dalam penelitian ini diperlukan data-data dari penelitian lapangan yang digali dari wawancara mendalam beserta dokumen. Data dari penelitian tersebut terdiri dari data-data umum dan data-data khusus. Adapun data-data umum yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Kota Samarinda
2. Data mengenai Pemerintah Kota Samarinda
3. Data mengenai Pemilu tahun 2009 di Kota Samarinda
4. Data tentang DPRD Kota Samarinda.

Sedangkan data-data khusus yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data mengenai proses rekrutmen kader perempuan dalam Partai Amanat Nasional (PAN) serta Pendidikan dan pelatihan kader perempuan dalam Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Data mengenai mekanisme/syarat penetapan calon perempuan dalam calon legislatif pada pemilu tahun 2014
3. Data mengenai partisipasi perempuan dalam calon legislatif pada pemilu tahun 2014.

Secara umum sumber data dapat dibagi menjadi tiga (3) jenis, yaitu:

1. *Person* (orang) yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.

2. *Place* (lokasi/tempat) yaitu berupa ruang laboratorium yang berisi perlengkapan, kantor dan sebagainya tempat berlangsungnya sesuai kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian.
3. *Paper* (kertas/dokumen) yaitu sumber data yang berupa dokumen, arsip, surat-surat dan sebagainya yang menjadi panduan penelitian didalam membaca dan mempelajari suatu yang berhubungan.

Dalam penelitian ini penentuan responden menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan kata-kata, yang biasa disusun dalam teks yang diperluas. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda, lima (5) orang Calon Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan subjek yang memiliki informasi yang akan diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (test), dokumentasi, dan lain-lainnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Setelah menyesuaikan diri dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. *Library search* (Penelitian Kepustakaan)

Adalah penelitian yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang dapat dijadikan petunjuk teknis serta berisi teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam penelitian skripsi ini.

2. *Field work search* (Penelitian Lapangan)

Adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Observasi adalah pengamatan yang secara langsung ke lapangan atau objek penelitian.
- b. Wawancara bebas adalah wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman. Wawancara ini akan dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam.

3. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, film dokumenter, serta data yang relevan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data sangat berguna dan penting dalam suatu penelitian karena dalam analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang terkumpul dilapangan. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh, kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yaitu Analisis yang terdiri dari tiga sub proses yang saling terkait yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Denzin dan Lincoln, 2009: 592). Berikut penjelasan dari tiga sub proses kegiatan dari analisis model interaktif adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Adalah data yang pertama dan data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi adalah memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan dengan mengubah data yang mentah yang dikumpulkan dalam penelitian kedalam yang disortir atau diperiksa. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kumpulan-kumpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempelajari atau memutuskan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, dan utuh yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi.


4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi langkah yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris. Penarikan kesimpulan ini sudah harus dilakukan jika data yang dikumpulkan mengalami kejenuhan, karena informan telah menunjukkan pada penanggulangan-penanggulangan yang sama dengan data dan informasi sebelumnya.

Miles dan Hubberman memperkenalkan dua model analisis data, yaitu model alir dan model interaktif. Menggunakan analisis data dengan model interaktif, yang mana reduksi dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian pada proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Lengkapnya perhatikan gambar berikut.

Gambar 3.1
Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles and Hubberman (1994) dalam Denzin dan Lincoln (2009: 592)

Telah dipaparkan diawal bahwa pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilu tahun 2014.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Samarinda

4.1.1 Sejarah Singkat dan Keadaan Demografi Kota Samarinda

Berdirinya Kota Samarinda bermula dari kedatangan sekelompok suku Bugis Wajo dari kerajaan Gowa yang dipimpin oleh La Mahong Daeng Mangkona (bergelar Pua Ado yang pertama), yang datang ke daerah kerajaan Kutai karena menentang perjanjian Bongaja. Kerajaan Kutai menerima kelompok tersebut karena diperlukan untuk membantu kerajaan Kutai dalam menentang Belanda. Mereka diijinkan bermukim dihilir sungai yaitu di Samarinda Seberang. Orang-orang Bugis Wajo ini mulai bermukim di Samarinda pada bulan Januari 1668. Pada kurun waktu itulah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Samarinda, yaitu tanggal 21 Januari 1668 (<http://v1.samarindakota.go.id/content/sejarah-kota-samarinda>: diakses 31 Oktober 2013)

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718,00 km² dan terletak antara 117°03'00" Bujur Timur dan 117°18'14" Bujur timur serta diantara 00°19'02" Lintang Selatan dan 00°42'34" Lintang Selatan.

Kota samarinda yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Selain itu, karena letaknya yang dikhatulistiwa maka iklim di Kota

Samarinda juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat November-April dan angin Muson Timur Mei-Oktober. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya musim kemarau bahkan terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Kota Samarinda pada tahun 2012, Samarinda mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 28,0⁰C. Suhu udara terendah 23,9⁰C terjadi pada bulan Januari dan tertinggi 32,9⁰C pada bulan September. Kota Samarinda mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 2012 kelembaban udara berkisar antara 77 persen sampai dengan 86 persen. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 201,7 mm, dengan curah hujan tertinggi 327,1 mm pada bulan Januari dan terendah 110,4 mm pada bulan September. Persentase penyinaran matahari di Kota Samarinda rata-rata 42 persen dan jumlah hari hujan rata-rata tahun 2012 adalah 19 HH (Samarinda dalam Angka 2013).

4.1.1.1 Jumlah Penduduk dan Pembagian Wilayah

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Samarinda sebanyak 781.184 jiwa, sebagian besar berada di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 125.553 jiwa atau total 16,1 persen dari total penduduk Kota Samarinda. Tingkat kepadatan penduduk di

Kota Samarinda pada tahun 2012 adalah 1.088 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Dari sepuluh kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Samarinda Ulu memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.675 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Samarinda Seberang dengan kepadatan 4.998 jiwa/km². Sedangkan untuk Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran yang mempunyai wilayah lebih luas, kepadatan penduduk hanya 454 jiwa/km² dan 235 jiwa/km². Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Samarinda masih lebih banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 107,24. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Palaran	27.131	24.954	52.085
2	Samarinda Ilir	34.701	32.427	67.128
3	Samarinda Kota	17.146	16.032	33.178
4	Sambutan	26.216	24.515	50.731
5	Samarinda Seberang	32.287	30.013	62.300
6	Loa Janan Ilir	31.454	29.367	60.821
7	Sungai Kunjang	63.517	59.715	123.232

Sambungan Hal. 61

8	Samarinda Ulu	64.731	60.802	125.533
9	Sungai Pinang	52.602	49.281	101.883
10	Samarinda Utara	54.450	49.843	104.293
Jumlah Total		404.235	376.949	781.184

Sumber Data: Samarinda dalam Angka 2013

Kemudian jumlah penduduk tertinggi berdasarkan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum (pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 terdapat di kecamatan Samarinda Ulu dengan jumlah 98.137 jiwa/km² yang terbagi didelapan (8) kelurahan kemudian diikuti kecamatan Sungai Kunjang yang terdiri dari tujuh (7) kelurahan dengan jumlah penduduk 88.155 jiwa/km². Tentu ini akan menjadi dasar untuk pemilu tahun 2014 nanti dalam penentuan alokasi kursi disetiap Daerah Pilihan (Dapil) di Kota Samarinda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemilih Tetap pada pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	L+P
1	Samarinda Ulu	8	291	51.367	46.770	98.137
2	Sungai Kunjang	7	242	46.113	42.042	88.155
3	Samarinda Ilir	5	147	27.161	25.686	52.847
4	Loa Janan Ilir	5	119	22.700	21.075	43.775

Sambungan Hal. 62

5	Palaran	5	97	20.495	28.312	38.807
6	Sambutan	5	82	16.243	14.950	31.193
7	Samarinda Seberang	3	120	23.667	21.908	45.575
8	Sungai Pinang	5	209	38.490	35.983	74.473
9	Samarinda Kota	5	80	14.530	13.593	28.123
10	Samarinda Utara	5	183	33.555	30.747	64.302
Jumlah Total		53	1.570	294.321	271.066	565.387

Sumber Data: Arsip DPD PAN Kota Samarinda, Maret 2014

Selanjutnya jumlah penduduk tertinggi berdasarkan daerah pilihan (dapil) terdapat pada dapil Kota Samarinda empat (4) yang meliputi daerah Sungai Pinang dan Samarinda Utara dengan jumlah penduduk 138.775 jiwa/km², kemudian diikuti dapil Kota Samarinda satu (1) yang meliputi Loa Janan Ilir, Palaran, dan Samarinda Seberang dengan jumlah penduduk 128.157 jiwa/km². Selanjutnya jumlah penduduk terendah ada pada dapil dua (2) yang meliputi daerah Sungai Kunjang dengan jumlah penduduk 88.157 jiwa/km². Untuk jumlah penduduk berdasarkan daerah pilihan di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Daerah Pilihan (Dapil) Kota Samarinda

No	Nama Dapil	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Kota Samarinda 1	13	336	66.862	61.295	128.157

Sambungan Hal. 63

2	Kota Samarinda 2	7	242	46.113	42.042	88.155
3	Kota Samarinda 3	8	291	51.367	46.770	98.137
4	Kota Samarinda 4	10	392	72.045	66.730	138.775
5	Kota Samarinda 5	15	309	57.934	54.229	112.163
Total Jumlah		53	1.570	294.321	271.066	565.387

Sumber Data: Arsip DPD PAN Kota Samarinda, Maret 2014

Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap sistem perpolitikan di Indonesia karena jumlah penduduk dijadikan sebagai dasar penentuan besar kecilnya alokasi kursi disetiap daerah dalam setiap pemilihan umum anggota legislatif yang disebut sebagai daerah pilihan (dapil). Dapil adalah salah satu elemen teknis yang kerap menjadi persoalan karena berpengaruh terhadap satu sistem pemilu, hubungan antara suara dengan kursi atau berapa jumlah wakil rakyat yang pantas mewakili suatu daerah pemilihan dan peluang satu partai untuk mendapatkan kursi. Lewat dapil, dapat pula diarahkan dan dikendalikan pembagian representasi politik atau sistem kepartaian. Kemudian yang terpenting dalam dapil adalah besar daerah pemilihan yaitu berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam suatu daerah pemilihan.

4.1.1.2 Pemerintahan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Samarinda pada tahun 2012 sebanyak 10.132 orang, dimana sebagian besar dari mereka merupakan pegawai golongan III, yaitu sebanyak 4.380 orang. Untuk pegawai golongan II berjumlah

2.394 orang dan PNS golongan IV sebesar 3.212 orang dan sisanya merupakan pegawai golongan I. Pada tahun 2012, tidak terdapat PTTB (Pegawai Tidak Tetap/Bulanan) (Samarinda dalam Angka 2013).

4.1.2 Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda

Sejak dibentuknya Pemerintah Daerah Kotapraja Samarinda pada tanggal 21 Januari 1960, penyelenggaraan pemerintahan masih didasarkan kepada instruksi Mendagri Nomor: 1/PU/1959 tanggal 29 September 1959 tentang pembentukan Pemerintah Daerah menurut ketetapan Presiden Nomor: 6 Tahun 1959. Menurut Ketetapan tersebut Walikota disamping memegang fungsi Eksekutif juga merangkap fungsi Legislatif, karena pada waktu itu belum terbentuk Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan sistem pemerintahan mulai berlangsung setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 05 Tahun 1960 yang disempurnakan dengan SK. Gubernur Prop. Kaltim No. 14/des/1961 tanggal 22 September 1961 yang menetapkan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang. Namun sebelum ketentuan tersebut dilaksanakan dibentuk DPRD Peralihan tahun 1962 yang berlangsung sampai dengan tahun 1965.

Kemudian berlakunya undang-undang pokok-pokok Pemerintahan Daerah No. 18 Tahun 1965 dan Instruksi Mendagri No. 33 Tahun 1965 tentang Penyempurnaan DPRD-GR di mana jumlah anggotanya yang semula 15 orang ditambah menjadi 25 orang, termasuk Ketua dan dua (2) orang Wakil Ketua. Pada

Pemilu 1971 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menduduki 20 kursi dalam DPRD Kotamadya Samarinda yang diikuti oleh 10 kekuatan partai politik. Hingga DPRD Kotamadya Samarinda hasil pemilu 2004, Masa Bhakti 2004-2009 ditetapkan berdasarkan SK. Gub Prop Kaltim No. 171.2.44.4851 tanggal 5 Agustus 2004. Kemudian sampai saat ini periode 2009-2014 DPRD Kotamadya Samarinda di Ketuai oleh Siswadi, SH dan Wakil Ketua oleh H. Jafar A. Gaffar, S.Sos, MM, Drs. Suryadi Hidjrati dan H. Sarwono, SP (Arsip DPRD Kota Samarinda).

4.1.2.1 Keterwakilan dan Komposisi Perwakilan Partai

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda periode 2009-2014 berjumlah empat puluh empat (44) orang yang terbagi dalam delapan (8) fraksi dan empat (4) komisi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) memiliki perwakilan tertinggi diantara partai/fraksi lain dengan jumlah perwakilan tujuh (7) orang kemudian disusul oleh fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah perwakilan enam (6) orang. Kemudian perwakilan terendah ada pada fraksi Persatuan Pelopor Pembangunan (PPP) dan fraksi Gerakan Hati Nurani Reformasi dengan jumlah perwakilan empat (4) orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Komposisi Keterwakilan Partai/Fraksi di DPRD Kota Samarinda Priode 2009-2014

No	Partai/Fraksi	Komisi				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Demokrat	2	1	2	1	6

Sambungan Hal. 66

2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	2	2	1	6
3.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P)	2	2	3	1	7
4.	Golkar	1	2	2	1	6
5.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1	1	2	5
6.	Persatuan Pelopor Pembangunan (PPP)	1	1	1	1	4
7.	Gerakan Hati Nurani Reformasi	1	1	1	1	4
8.	Patriot Kebangsaan	2	1	2	1	5
Jumlah		10	11	14	9	44

Sumber Data: Arsip DPRD Kota Samarinda, Maret 2014

Kemudian untuk keterwakilan perempuan di DPRD Kota Samarinda hanya 6,81 persen yaitu tiga (3) orang dari masing-masing fraksi, yaitu fraksi Gerakan Hati Nurani Rakyat, fraksi Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P). Berikut nama-nama anggota legislatif perempuan di Kota Samarinda:

Tabel 4.5


Komposisi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Samarinda Priode 2009-2014

No	Nama	Jabatan	Komisi	Fraksi	Jumlah
1	Aji Nur Natalia	Bendahara	II	Gerakan Hati Nurani Rakyat	1
2	Rina Armawati Barito, SH, M.Hum	Anggota	III	Golkar	1
3	Misirah, SE	Anggota	IV	PDI-P	1
Jumlah					3

Sumber Data: Arsip DPRD Kota Samarinda, Maret 2014

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif (DPRD) Kota Samarinda masih sangat kurang untuk membawa aspirasi masyarakat khususnya perempuan. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan terlihat bahwa kondisi masyarakat pada saat ini khususnya perempuan dan anak-anak yang seharusnya diperjuangkan oleh anggota legislatif perempuan di dewan, misalnya saja dibidang kesehatan dapat dilihat masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, kemudian dibidang pendidikan masih terlihat ada anak yang putus sekolah, masih adanya sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai dan masih kurangnya lembaga pendidikan untuk anak usia dini. Kegiatan pemberdayaan untuk kaum perempuan juga masih terlihat relatif kurang dapat dilihat dari kurang produktifitasnya dan kurangnya kegiatan kelompok-kelompok perempuan (PKK, pengajian, arisan dan lainnya) yang ada dimasyarakat. Kemudian berjalannya fungsi struktur lembaga legislatif juga turut membantu mengefektifkan kinerja para anggota legislatif, karena ada koordinasi yang baik di dalamnya yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat dalam segala aspek.

Gambar 4.1
Struktur DPRD Kota Samarinda Periode 2009-2014



Sumber Data: Arsip DPRD Kota Samarinda, Maret 2013

Gambar diatas menjelaskan struktur DPRD Kota Samarinda, dari struktur tersebut dapat kita lihat ada Ketua DPRD yang dibantu oleh tiga (3) orang Wakil Ketua, dibantu oleh Koordinator dari setiap Komisi dan dibantu oleh anggota-anggotanya yang semuanya berjumlah empat puluh empat (44) orang.

4.1.3 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

4.1.3.1 Sejarah Singkat Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Berdirinya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda melalui prosesi yang cukup panjang dan pelik, ini berawal dengan terbentuknya dualisme kepemimpinan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur, yang berimbas pula pada pembentukan DPD ganda. Dimana DPD PAN Kota Samarinda ikut masuk pada ruang konflik tersebut dengan terbentuk pula dualisme kepemimpinan. Pada saat itu tahun 1998 dimana terjadi pertarungan dua kubu yang merasa mendapat *legitimasi* untuk membentuk PAN di Kalimantan Timur, yang masing-masing kubu tersebut dipimpin Syamsu Agung dan Agus Sukaca. Imbas tersebut terpolarisasi pada tingkat Kota Samarinda dengan terbentuknya DPD versi Alif Safi'I Abror yang didukung DPW versi Agus Sukaca dan DPD versi Ishak Iskandar yang didukung DPW Versi Syamsu Agung. Bahkan kedua DPW sempat melakukan deklarasi, DPW Syamsu Agung melakukan deklarasi di GOR Segiri kemudian bersekretariat dirumah Muhammad Armend dan DPW Agus Sukaca melakukan deklarasi di Stadion Balikpapan

kemudian bersekertariat di rumah Siti Qomariah. Karena tidak ingin berlarut berada pada kondisi konflik yang kurang produktif tersebut, ditambah persiapan pemilu yang sudah dekat, maka atas kesadaran beberapa pribadi, berinisiatif untuk meminta ketegasan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional untuk memutuskan yang mana DPW PAN Kalimantan Timur yang diakui DPP PAN. Beberapa orang yang diketahui berangkat ke Jakarta untuk menemui Amin Rais selaku Ketua Umum, antara lain Syamsu Agung, Madjid, Agus Sukaca, Alm. Zainal Muttaqin, Taher Cappa dan Andi Harun.

Dalam pertemuan tersebut Amin Rais menyarankan untuk menyelesaikan konflik dengan menyatukan dualisme yang terjadi. Kedua kubu berbeda sikap dalam menyikapi arahan tersebut, kubu Agus Sukaca menerima ditempat arahan Amien Rais, sedangkan kubu Syamsu Agung tidak menerima dan tidak pula menolak tetapi akan mengkoordinasikan dengan teman-teman di Kaltim. Selang beberapa waktu setelah pertemuan tersebut maka terbit Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, keputusan bahwa Agus Sukaca sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur dan tentunya diberi kewenangan untuk mensahkan struktur dibawahnya pada tingkat DPD kabupaten/kota. Keputusan DPP ini muncul menurut beberapa kalangan dikarenakan beberapa pertimbangan politik antara lain lobi yang cukup gencar dilakukan oleh Agus Sukaca dan timnya pada Amien Rais, posisi Agus Sukaca sendiri merupakan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muhammadiyah Kalimantan Timur serta sikap politik Agus Sukaca yang lebih menggambarkan kepatuhan terhadap arahan

politik Amien Rais. Untuk Kota Samarinda Sejak awal Alif Safi'i Abror yang didukung kubu Agus Sukaca, akhirnya ditetapkan untuk memimpin DPD PAN Kota Samarinda selama satu periode. Pada pemilu tahun 1999 oleh karena hasil amandemen undang-undang partai politik yang melarang Pejabat Negara atau PNS, TNI, Polri untuk berpolitik, secara tegas tidak boleh memimpin atau menjadi anggota suatu partai. Sedangkan Alif Syafi'i Abror berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Alif Syafi'i Abror memilih untuk melepas jabatannya sebagai ketua DPD PAN Kota Samarinda memilih untuk mengabdikan sebagai PNS. Setelah mundurnya saudara Syafi'i Abror, DPW PAN Kaltim menggantinya dengan H.Didi Sugiarto didampingi sekretaris Dwiyanto Purnomosidi. Didalam pemilu tahun 1999 Partai Amanat Nasional Kota Samarinda memperoleh 4 kursi dari enam daerah pemilihan. Pada tahun 2004 diadakan Musyawarah Daerah (Musda) DPD PAN Kota Samarinda I, dari prosesi tersebut terpilihlah Agus Salim sebagai ketua dan Muhammad Khoirul Huda sebagai Sekretaris menggantikan kepemimpinan H. Didi Sugiarto dan Dwiyanto Purnomosidi.

Tahun 2004 adalah pemilu kedua setelah reformasi, dibawah kepemimpinan Agus Salim dan Khoirul Huda DPD PAN Kota Samarinda meningkatkan perolehan kursinya dengan jumlah 6 kursi. Pada proses perjalannya terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) yaitu Halman Andi Senang menggantikan Yayan Aliansyah dan Sudarno menggantikan Khairul Fahmi. Keberhasilan Agus Salim dalam meningkatkan perolehan suara PAN Kota Samarinda dan keberhasilannya menjadi anggota legislatif Kota Samarinda tidak berjalan langgeng, tahun 2007 Agus Salim

diminta mengundurkan diri dari posisinya sebagai DPD PAN Kota Samarinda, karena dianggap melanggar kode etik partai dan ditunjuk saudara Muhammad Armend sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPD PAN Kota Samarinda. Pada masa itu pula PAN Kaltim sedikit bergolak akibat konflik internal, dan berakhir setelah diberhentikannya Andi Harun sebagai Ketua DPW PAN Kalimantan Timur disinyalir karena perbedaan sikap dukungan terhadap Calon Gubernur Kalimantan Timur yang pada waktu itu DPW mendukung H. Achmad Amin sedangkan DPP mengintruksikan untuk mendukung Awang Faroek Ischak. Berdasarkan mekanisme kepartaiaan DPP PAN menunjuk Ali Taher Parasong sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Andi Harun. Ali Taher Parasong mengawal PAN Kaltim hingga 2010 sampai pelaksanaan musyawarah wilayah (Muswil) di Balikpapan yang memilih Darlis Patalonggi sebagai ketua umum dan Dwiyanto Purnomosidi sebagai sekretaris umum. Sedangkan pada Masa kepemimpinan DPD PAN Kota Samarinda yang terhitung periode 2004-2009 yang mengalami perubahan *estafet* kepemimpinan yang tidak lazim pada 2006, dimana Agus Salim digantikan Muhammad Armend yang berdasarkan perodesasi habis pada tahun 2009. Berdasarkan hasil konsultasi pada DPP mengenai habisnya masa kepengurusan PAN Kota Samarinda, dari sana DPP mengintruksikan untuk melanjutkan kepemimpinan Muhammad Armend dengan perodesasi terhitung 2006 sejak ditetapkan sebagai Plt hingga 2011. Pada masa kepemimpinan Muhammad Armend dilaksanakan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2009 , pada pemilu legislatif tahun 2009 PAN Kota Samarinda sedikit menurun perolehan suaranya, sehingga perolehan kursi ikut menurun pula dari 6

menjadi hanya 4 kursi, kemudian karena bergabungnya Partai Bintang Reformasi (PBR) maka PAN bertambah menjadi 6 orang. Pada tahun 2011 diadakan musyawarah daerah (Musda) III DPD PAN Kota Samarinda, yang memilih Saudara Suyadi sebagai ketua DPD PAN Kota Samarinda dan Saudara Fahrizal Helmi Hasibuan sebagai sekretaris DPD PAN Kota Samarinda (Arsip DPD PAN Kota Samarinda).

4.1.3.3 Komposisi Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Menjelang penyelenggaraan pemilu 2014 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda sudah berusaha melengkapi Daftar Bakal Calegnya (Bacaleg) untuk diverifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, yang didalamnya salah satu yang dianggap sangat penting adalah tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Dalam peraturan tersebut diwajibkan bagi setiap partai bahwa dalam setiap dapil, daftar calegnya harus memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dengan susunan nomor urut sistem *zipper*, yaitu dari nomor urut satu (1) sampai tiga (3) harus ada perempuan dan begitu seterusnya.

Untuk Daftar Bakal Calon DPRD Kota Samarinda dari DPD PAN Kota Samarinda berjumlah empat puluh lima (45) orang yang terdiri dari lima (5) dapil. Dapil Kota Samarinda empat (4) yang meliputi daerah Samarinda Utara dan Sungai

Pinang memiliki jumlah daftar bacaleg paling banyak dengan jumlah sebelas (11) orang kemudian disusul oleh dapil Kota Samarinda satu (1) yang meliputi daerah Samarinda Seberang, Palaran dan Loa Janan Ilir dengan jumlah sepuluh (10) orang. Kemudian jumlah terendah terdapat pada dapil Kota Samarinda dua (2) dengan jumlah bacaleg tujuh (7) orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Samarinda DPD PAN Kota Samarinda Tahun 2014

No	Daerah Pilihan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kota Samarinda Satu (1)	7	3	10	22,22%
2	Kota Samarinda Dua (2)	4	3	7	15,56%
3	Kota Samarinda Tiga (3)	5	3	8	17,78%
4	Kota Samarinda Empat (4)	6	5	11	24,44%
5	Kota Samarinda Lima (5)	6	3	9	20%
Jumlah		28(62,22)	17(37,78)	45	100%

Sumber Data: Arsip KPUD Kota Samarinda, Oktober 2013

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa pada daftar Caleg DPD PAN atau daftar bakal calon anggota DPRD Kota Samarinda dari DPD PAN Kota Samarinda untuk periode 2014-2019 berjumlah empat puluh lima (45) orang dengan keterwakilan perempuan berjumlah tujuh belas (17) orang atau sekitar 37,78 persen. Begitu pula dengan keterwakilan perempuan disetiap dapil sudah memenuhi 30 persen bahkan ada yang melebihi batas kuota tersebut. Kemudian bila dibandingkan pada pemilu 2009 sebelumnya angka keterwakilan perempuan sekitar 31,37 persen,

artinya mengalami sedikit peningkatan sekitar 6,41 persen. Jumlah daftar bakal calon anggota DPRD Kota Samarinda dari DPD PAN Kota Samarinda pada pemilu 2009 lebih banyak bila dibandingkan pada pemilu 2014 yaitu berjumlah lima puluh satu (51) orang atau selisih enam (6) orang. Begitu pula dengan jumlah dapil, pada pemilu 2009 ada enam (6) dapil. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 4.7
Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda DPD PAN Kota Samarinda Tahun 2009

No	Daerah Pilihan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		L	P		
1	Satu (I) Sungai Kunjang	4	2	6	11,76%
2	Dua (II) Samarinda Seberang	4	2	6	11,76%
3	Tiga (III) Palaran	3	1	4	7,84%
4	Empat (IV) Samarinda Ilir	8	3	11	21,57%
5	Lima (V) Samarinda Utara	9	5	14	27,46%
6	Enam (VI) Samarinda Ulu	7	3	10	19,61%
Jumlah		35(68,63)	16(31,37)	51	100%

Sumber Data: Arsip KPUD Kota Samarinda, Oktober 2013

Dari data diatas kita lihat bahwa keterwakilan perempuan sudah melebihi 30 persen tetapi untuk setiap dapil masih ada yang belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan seperti didapil III (Palaran) hanya 25 persen dan dapil IV (Samarinda Ilir) hanya sekitar 27,27 persen namun walaupun begitu masih bisa mengikuti pemilu karena pada pemilu tersebut kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum ditegaskan disetiap dapil sesuai undang-undang. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa daftar caleg yang diajukan DPD PAN Kota

Samarinda sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan KPUD Kota Samarinda yaitu memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam setiap daftar caleg dari setiap dapil dengan nomor urut setiap tiga (3) baris harus ada perempuan serta ada sedikit peningkatan keterwakilan perempuan bila dibandingkan dengan pemilu 2009 (Arsip KPUD Kota Samarinda).

4.1.3.4 Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan reshuffle pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor PAN/20/A/Kpts/K-S/035/IV/2013 maka susunan pengurus DPD PAN Kota Samarinda periode 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang penasehat dan 12 (dua belas) orang anggota
2. 1 (satu) orang ketua dan 18 (delapan belas) orang wakil ketua
3. 1 (satu) orang sekretaris dan 18 (delapan belas) orang wakil sekretaris
4. 8 (delapan) orang ketua biro-biro beserta skretarisnya sebagai berikut:
 - a. Biro Pengkaderan
 - b. Biro Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK)
 - c. Biro Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)
 - d. Biro Sistem Informasi dan Komunikasi

- e. Biro Peng. Hukum dan Pemerintahan, Hak Asasi Manusia
 - f. Biro Ekonomi, Koperasi, dan Buruh, Tani, Nelayan
 - g. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat
 - h. Biro Pendidikan, Kesehatan, dan Olahraga
5. 10 (sepuluh) orang ketua biro pembinaan dan pemenangan pemilu cabang beserta sekretarisnya sebagai berikut:
- a. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Samarinda Ilir)
 - b. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Sungai Pinang)
 - c. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Samarinda Ulu)
 - d. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Samarinda Utara)
 - e. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Sambutan)
 - f. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Sei Kunjang)
 - g. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Samarinda Kota)
 - h. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Samarinda Seberang)
 - i. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Loa Janan Ilir)
 - j. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Cabang (Palaran)

4.1.4 Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda yang Terkait Langsung Dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilu Legislatif Kota Samarinda Tahun 2014

4.1.4.1 Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) Partai Amanat Nasional (PAN)

Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) adalah organisasi DPD PAN yang bertugas dan berfungsi untuk mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014. KPPD dipimpin oleh seorang ketua komite yang disebut Ketua KPPD.

Susunan Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. PAN/20.02/A/Kpts/K-S/015/IX/2012 terdiri dari :

1. 3 (tiga) orang penasehat.
2. 1 (satu) orang ketua komite.
3. 1 (satu) orang sekretaris.
4. 1 (satu) orang wakil sekretaris.
5. 1 (satu) orang bendahara.
6. 1 (satu) orang wakil bendahara.
7. 11 (sebelas) orang koordinator bidang beserta wakil ketua dan anggota-anggotanya sebagai berikut :
 - a. Bidang Logistik dan Dana
 - b. Bidang Monitoring dan Pengendalian

- c. Bidang Media Center
- d. Bidang Pelatihan Jurkam dan Caleg
- e. Bidang Rekrutmen dan Evaluasi Caleg
- f. Bidang Kordinasi, Konsolidasi, Kampanye dan Penggalangan Massa
- g. Bidang Advokasi
- h. Bidang Perempuan
- i. Bidang Bantuan Umum
- j. Bidang Pemuda dan Pemilih Pemula
- k. Bidang Saksi dan Simpatik

Tugas pokok Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) tercantum dalam Surat Keputusan (SK) tentang pedoman pencalegan. Berikut tugas dan wewenang KPPD:

- a. Melaksanakan proses rekrutmen dan pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Kab/Kota
- b. Melakukan monitoring terhadap aktifitas dan sosialisasi bakal calon legislatif DPRD Kab/Kota
- c. Melakukan verifikasi dan klarifikasi data bakal calon legislatif DPRD Kab/Kota
- d. Mempersiapkan pendanaan dan logistik pemenangan pemilu
- e. Mempersiapkan strategi pemenangan pemilu untuk setiap daerah pemilihan
- f. Melaksanakan pembekalan calon anggota legislatif
- g. Melaksanakan pelatihan juru kampanye nasional

- h. Melaksanakan seluruh tahapan kampanye
- i. Mempersiapkan sistem informasi dan administrasi pemilu legislatif
- j. Melakukan advokasi pemilu
- k. Membuat laporan secara periodik kepada DPP (Arsip DPD PAN Kota Samarinda).

4.1.5 Kebijakan Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg)

4.1.5.1 Pedoman Organisasi Tentang Pencalegan Untuk DPRD Kabupaten/Kota

Pedoman Organisasi tentang Pencalegan digunakan sebagai dasar untuk pencalegan yang terkait dengan rekrutmen, konsolidasi, koordinasi, optimalisasi kegiatan partai dalam merumuskan, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2012 tentang Pedoman Organisasi Pencalegan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015, persyaratan Pencalegan yang harus dipenuhi caleg dan rangkaian proses pencalegan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Khusus
3. Penanggung Jawab, Kewenangan dan Pelaksana
4. Rekrutmen Bacaleg
5. Klarifikasi, Verifikasi Data dan Penetapan Daftar Bacaleg
6. Sosialisasi Diri Bacaleg

7. Kewajiban Bacaleg/Caleg
8. Kontribusi dan Distribusi Dana dan Sarana
9. Laporan Kinerja dan Aktivitas Pemenangan Pemilu Bacaleg
10. Monitoring kinerja bakal Caleg
11. Evaluasi Kinerja dan Penetapan Bacaleg
12. Daftar Calon Sementara (DCS):

Untuk lebih lengkap dan jelasnya lihat lampiran Arsip DPD PAN Kota Samarinda.

4.2 Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Samarinda

4.2.1 Proses Rekrutmen Kader Perempuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Dalam cakupan demokrasi, partai politik (Parpol) disebut sebagai pilar demokrasi. Itu berarti, kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangat tergantung kepada kualitas partai politik dalam mengemban amanah dari masyarakat. Untuk merealisasikan harapan masyarakat maka sebuah keharusan bagi setiap partai politik untuk berbenah, menancapkan komitmen untuk menjadi pilar yang benar-benar membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa. Peningkatan kualitas partai politik seharusnya dilihat sebagai sebuah kewajiban bagi setiap orang partai. Sering kita dengarkan kritikan dari banyak pihak bahwa kualitas parpol secara umum masih

jauh dari harapan publik, baik ditinjau dari segi SDM, program, komitmen kerakyatan, moralitas dan sebagainya. Sebagai orang parpol kritikan seperti itu seharusnya disikapi secara positif demi meningkatkan kualitas parpol.

Maka dari itu salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan kualitas parpol adalah sistem rekrutmen parpol yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo dalam Silahudin (2011: 69), partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Maka untuk membuat kelompok terorganisir tersebut perlu diadakan sebuah sistem rekrutmen. Menurut Surbakti (2007: 118) Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi.

Partai Amanat Nasional PAN sebagai peserta Pemilu Legislatif tahun 2014 tentu melakukan berbagai strategi/cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk membentuk pemerintahan di parlemen. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda untuk membentuk pemerintahan di Parlemen Kota Samarinda melakukan berbagai strategi. Dalam hal ini salah satu masalah yang sering terjadi adalah pemenuhan kuota 30 persen

kerwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Untuk itu DPD PAN Kota Samarinda perlu merekrut dan menciptakan kader-kader perempuan yang berkualitas untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Apa lagi dengan adanya tuntutan undang-undang yang mewajibkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Maka dari itu peneliti akan mendeskripsikan/menjelaskan strategi/metode dari DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi tuntutan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Pola-Pola Rekrutmen Kader Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Dalam rangka mengarahkan partai politik kearah konsolidasi positif untuk kepentingan Negara dan rakyat, maka diperlukan sebuah sistem rekrutmen kaderisasi/rekrutmen politik yang baik ditubuh partai politik itu sendiri. Rekrutmen politik menurut Surbakti (2007: 118) adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

Pola atau strategi rekrutmen kader khususnya kader perempuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda untuk persiapan pemilu cukup beragam. DPD PAN melakukan perekrutan kader perempuan melalui beberapa cabang-cabangnya yang memang bergerak dibidang perempuan. Sebenarnya perekrutan kader perempuan dan laki-laki tidak

jauh berbeda, tetapi karena perempuan dianggap lebih susah diberikan pemahaman politik maka ada beberapa tindakan yang berbeda dalam merekrutnya. Ada pendekatan-pendekatan yang agak berbeda yang dilakukan jika dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan ini punya basis tertentu dan sudah melekat pada dirinya, misalnya perempuan itu diidentik dengan “pekerja rumahan” sehingga perlu pendekatan khusus untuk merekrutnya. Kemudian kesadaran perempuan terhadap dunia politik dianggap masih kurang, itu dapat kita lihat tingkat keterwakilan politik perempuan diparpol maupun dipemerintahan khususnya diparlemen.

Untuk mengetahui pola/strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam merekrut kader perempuan, maka peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPD PAN Kota Samarinda, yaitu Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut, dalam wawancara tersebut mengatakan:

Strateginya kita membentuk wadah untuk kaum perempuan, untuk organisasi sayap partai kita namanya PUAN (Perempuan Amanat Nasional), tapi salah satu proses pola kita merekrut kader perempuan, ada juga melalui kegiatan kewirausahaan bagi ibu-ibu pemberdayaan atau wakil ketua pemberdayaan perempuan. Dari perempuan kita bentuk cabang perempuan dari cabang sampai ranting (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan pernyataan Ketua DPD PAN Kota Samarinda tersebut, diketahui bahwa DPD PAN Kota Samarinda memang sudah mempunyai strategi untuk merekrut kader khusus untuk perempuan. Kemudian mengenai apa yang menarik dari strategi tersebut dan bagaimana keberhasilannya dalam merekrut kader perempuan khususnya, selanjutnya Ketua DPD PAN Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut, berkata:

Iya juga, disamping kita memang bisa meningkatkan program politik rakyat Indonesia, dalam hal ini kita juga tidak ingin meninggalkan peran perempuan, karena perempuan ini diibaratkan juga sebagai pemilih potensial, sehingga kita juga harus melatih mereka untuk menjadi yang berminat tentunya. Kita juga berusaha memberdayakan mereka dan yang sudah berminat kita berusaha untuk kita perdayakan. Supaya mereka bisa berminat dipolitik, artinya politik ini bukan dunia laki-laki saja tetapi perempuan juga bisa terlibat. Belum terlalu memuaskan sebetulnya dari keterwakilan perempuan karena disamping memang perempuan ini begroundnya atau semacam dari sudah menjadi kodratnya perempuan ini hanya sering dirumah, memang sudah menjadi kegiatan perempuan kalau kita lihat, mereka sering membicarakan makanan dan fashion. Berbeda dengan laki-laki yang membicarakan tentang kekuasaan dan politik. Ibu-ibu itu sering ikut pengajian sehingga melalui pengajian-pengajian itu kader-kader kita memberikan pencerahan tentang peran partai PAN dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan itu juga memiliki peran strategi dalam Negara kita ini (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwa DPD PAN Kota Samarinda berusaha untuk meningkatkan program politik rakyat Indonesia khususnya perempuan dengan cara berusaha untuk memberdayakan para kaum perempuan untuk terlibat dipolitik seperti halnya dengan laki-laki dan keberhasilannya masih belum memuaskan. Selanjutnya peneliti menyinggung apa saja syarat-syarat/kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi kader PAN atau masuk di DPD PAN Kota Samarinda, Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut mengatakan:

Kriterianya tidak ada, kalau memang mau jadi kader harus ikut latihan pengkaderan kalau secara formalnya. Tapi kalau non formalnya tidak ada kriteria khusus. Kalau menurut undang-undang harus berumur 17 tahun dan sudah menikah. Semua pada dasarnya bisa kita rekrut menjadi kader. Tentunya untuk menjadi seorang pimpinan dipartai tentu mereka juga harus punya kelebihan seorang perempuan itu, tidak hanya sekedar kedudukan perempuannya, tapi supaya bisa bersaing dengan laki-laki harus punya kemampuan skill berorganisasi, memmanagement orang, sehingga dia layak dijadikan pimpinan dipartai, jadi ketua, jadi ketua panitia, bisa jadi ketua fraksi. Kami tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, dalam proses rekrutmen ada pola istilahnya secara kulturalnya, ada juga pola yang memang kita rekrut melalui pendidikan, kursus-kursus dan pelatihan kader, dalam

proses rekrutmen ditingkat awal ada namanya MABITA (Masa Pembinaan Anggota), pelatihan kader amanat dasar yang melaksanakan tingkat kota, latihan kader amanat madya yang melaksanakan DPW, latihan kader amanat nasional yang melaksanakan DPP, jadi polanya melalui rekrutmen langsung dan ada juga melalui pelibatan mereka awal-awal dalam struktur partai dengan sendirinya bisa terbina sebagai kader. Lembaga resmi kita hanya Biro Pengkaderan dipimpin oleh wakil ketua DPD yang memang rutin mengkader dan disisi lain kita juga membentuk sayap-sayap partai melalui Barisan Muda yang mengumpulkan anak-anak muda, kemudian ada PUAN yang mengumpulkan perempuan, Pandu PAN yang mengumpulkan teman-teman kepanduan yang dekat dengan PAN, ada juga Garda Muda Nasional (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa DPD PAN membentuk beberapa sayap-sayap partai sebagai sarana untuk merekrut kader tanpa terkecuali adalah kader perempuan, selain itu juga mempunyai lembaga resmi untuk pengkaderan, yaitu Biro Pengkaderan. Dan sesuai dengan hasil pengamatan/observasi peneliti, keadaan tersebut memang benar dan nyata ada dilapangan. Selanjutnya masih diwawancara yang sama dengan pertanyaan yang berbeda, peneliti berusaha mencari tahu dengan bertanya bagaimana cara DPD PAN Kota Samarinda mensosialisasikan strategi tersebut kemudian apa yang menjadi kendala dalam implementasi strategi tersebut. Dengan jelas Ketua DPD PAN Kota Samarinda, Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut menjawab:

Melalui media, melalui setiap kegiatan-kegiatan atau event-event yang kita buat misalnya jalan sehat dan lomba bersih kampung, bisa juga melalui media sosial, media cetak, disamping juga teman-teman bergerak disetiap daerahnya melalui cabang dan ranting dimana kita punya struktur partai, kita juga punya organisasi ditingkat kecamatan namanya Dewan Pimpinan Cabang PAN, disisi lain dibawah cabang itu ada dewan pimpinan ranting ditingkat kelurahan dan kita terbuka dalam menerima kader. Kemudian kendala yang dihadapi tentunya banyak, misalnya kendala dana, sumber daya manusia tentunya kita juga masih tetap kurang untuk mencari figur-figur yang tepat (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari jawaban tersebut diketahui bahwa cara DPD PAN Kota Samarinda mensosialisasikan strateginya dalam merekrut kader adalah melalui media pada umumnya dan melalui program/kegiatan yang sengaja dibuat untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat secara langsung. Kemudian untuk kendala, SDM dan dana yang menjadi utama.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa baik strategi tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa kader perempuan yang sudah menjadi calon legislatif (Caleg) DPD PAN pada pemilu 2014. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Devie Khatarina, yaitu caleg dari Dapil Kota Samarinda empat (4) yang berdomisili di Sungai Pinang, dalam wawancara tersebut peneliti menyinggung tiga (3) hal, yaitu 1. Mengapa tertarik masuk di DPD PAN Kota Samarinda, 2. Bagaimana pendapatnya tentang sistem rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPD PAN Kota Samarinda, dan 3. Harapannya masuk di DPD PAN Kota Samarinda. Dalam wawancara tersebut mengatakan:

Mungkin karena salah satu partai yang ingin tidak berpihak pada satu agama, setahu saya awalnya begitu, awalnya saya diajak memang, tapi setelah masuk disana, berbaur dengan yang Kristen, segala macam, ada Tionghoa, itu awalnya. Sebelumnya saya aktif diorganisasi, awalnya itu saya jadi wakil diorganisasi Junior Chamber International (JCI), karena kami aktif dan bergerak dibidang sosial. Mungkin karena keaktifan itu saya diajak oleh ketuanya (PUAN) dia caleg juga yaitu Farah Plamboyan, beliau mengajak saya masuk partai sekalian belajar-belajar. Pertama saya masuk di DPD PUAN PAN (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Kemudian terkait dengan sistem rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPD PAN Kota Samarinda, mengungkapkan:

Bagus sesuai saja, jadi dia itu menilai dari keaktifan kita juga, jadi tidak sembarangan juga yang masuk, kemarin itu yang aktif tidak sembarangan, terus kemarin sebelumnya ada juga pelatihan LKAD namanya, jadi untuk menjadi caleg syaratnya harus mengikuti latihan kepemimpinan dasar dan saya mengikuti itu dari awal juga. Sesuai prosedur, karena saat itu kan memang benar-benar dibutuhkan 30 persen keterwakilan perempuan, jadi untuk/syarat menjadi caleg itu sebenarnya harus mengikuti latihan kepemimpinan itu. Saya di PAN kurang lebih tiga tahun, saya orang baru yang masih belajar (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Selanjutnya mengenai harapannya masuk di DPD PAN Kota Samarinda, berikut pernyataannya:

Harapannya, sebenarnya karena basis saya orang sosial, tujuannya ketika saya diberi kesempatan menjadi caleg di PAN, saya terima saja karena saya ada tujuan-tujuan yang dari awal dari organisasi itu, karena sosial itu basisnya segala sesuatu yang kita lakukan seperti misalnya kita mengadakan kegiatan sosial, jadi saat ini kita fokus pada kegiatan sosial itu untuk memperjuangkan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Diorganisasi saya memperjuangkan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Untuk bisa meratakan dengan anak-anak normal lainnya, saya menerima itu karena untuk menjalankan kegiatan itu kita dana saja tidak ada dan untuk menjalankan semua itu kan kita butuh dana, butuh sponsor, butuh rekomendasi mencari dana untuk mengadakan sebuah acara untuk menyenangkan anak-anak berkebutuhan khusus. Ketika ada kesempatan saya ambil, siapa tahu kesempatan dari PAN itu saya ambil, siapa tahu dari kesempatan saya menjadi caleg saya bisa masuk dalam dunia politik dan mungkin bisa memasukkan saya ke dalam dunia pendidikan, saya maunya dimasalah pendidikan anak-anak itu, biar jalannya enak, saya bisa bantu teman-teman. Karena kita selama ini kan untuk mengadakan segala sesuatu itu susah, semua cari dana sendiri. Siapa tahu dengan masuknya saya disana link-link kita jadi mudah, lebih luas, supaya kegiatan sosial kita bisa berjalan. Pertama saya menjadi caleg karena ditawarkan, karena saya pikir, meski peluangnya 50%:50% tapi tidak ada salahnya ketika kita diberi kesempatan tidak ada salahnya mencoba (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kader/caleg DPD PAN tersebut masuk di DPD PAN Kota Samarinda karena adanya ajakan dari teman satu organisasi yang diluar partai. Tertarik masuk dipartai karena ada tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian

esok harinya peneliti kembali melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Hj. Farah Flamboyant, ST, yaitu Ketua Perempuan Amanat Nasional (PUAN)

DPD PAN Kota Samarinda, dalam wawancara tersebut mengatakan:

Saya sejarahnya masuk PAN agak berbeda, teman-teman saya terlalu banyak di PAN jadi jauh sebelum di PAN sebelumnya saya adalah PBR, jadi awalnya saya adalah sekretaris wilayah perempuan reformasi (PRASI) suara perempuan reformasi, tahun berikutnya saya jadi caleg juga karena posisi saya di bendahara DPC PBR, setelah itu secara nasional PBR merses/bergabung dengan PAN, jadi rekrutmen saya tidak berangkat dari partai PAN tetapi karena keputusan organisasi karena gabungnya PAN dengan PBR, jadi sejak tahun 2012 akhirnya saya dipercaya oleh DPD PAN untuk pegang PUAN Kota Samarinda. Awalnya saya memang diajak untuk memimpin PUAN PAN tapi saya belum bisa menerima karena saya masih terikat dengan organisasi PBR, waktu itu sempat PBR hampir merses dengan Gerindra tetapi tidak terjadi kesepakatan akhirnya merses itu terjadi dengan PAN, ketika PBR positif merses dengan PAN barulah saya menerima menjadi ketua PUAN DPD PAN Kota Samarinda (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kader perempuan DPD PAN tersebut bukan kader binaan PAN tetapi karena adanya penggabungan dari partai Partai Bintang Reformasi (PBR). Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan kedua, berikut jawabannya:

Saya karena masih baru di PAN jadi saya tidak terlalu tahu proses rekrutmen mereka, tetapi untuk PUAN sendiri saya masih ada kendala terutama perempuan, jadi membangun perempuan itu masih butuh proses terutama organisasi politik itu. Organisasi perempuan ini masih belum bisa, PAN itu punya konstituen sendiri, punya massa sendiri yang sudah ada, itu yang membuat saya belum bisa menggerakkan mereka untuk terlibat, akhirnya ketika saya sudah dilantik sudah keburu proses pencalegkan, administrasinya dan lainnya. Mungkin nanti setelah pileg ini baru kita mulai bergerak. Belum sempat karena begitu dilantik langsung ada proses registrasi tentang caleg dan sebagainya sehingga belum ada kegiatan. Tetapi sudah ada sosialisasi disekitar internal kita yang dilakukan (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait harapannya masuk di DPD PAN

Kota Samarinda, berikut pernyataannya:

Harapannya mampu berkontribusi, saya ingin berangkat dari pendidikan, pendidikan khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu tidak banyak yang disentuh oleh beberapa teman pengambil kebijakan, saya berharap dengan adanya saya, mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mampu memahami tentang kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus, tentang hak-haknya itu apa, masalahnya kebijakan itu keluaranya dari undang-undang, yang mengeluarkan mereka yang diparlemen. Kita masyarakat biasa tidak bisa membuat sebuah undang-undang atau raperda atau perda. Jadi saya ingin memberi pemahaman dulu kepada teman PAN tentang anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Jadi harapannya itu termasuk posisi saya dicaleg PAN ini ada difinis, saya akan memperjuangkan perempuan, anak berkebutuhan khusus terutama, karena hak-haknya belum pernah tercapai walaupun ada tapi sedikit sekali jadi benar-benar belum dapat perhatian dari masyarakat maupun pemerintah (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Hj. Novi Marinda Putri, SE yaitu caleg dari Dapil Kota Samarinda dua (2) dengan nomor urut dua (2) masih dengan pertanyaan yang sama. Dalam wawancara tersebut mengungkapkan penilainnya terkait masalah tersebut sebagai berikut:

Kalau rekrutemen caleg di PAN itu diutamakan kepada kader, kebetulan dan diusulkan PAN itu banyak perempuannya, tetapi ada juga beberapa perempuan yang mencaleg di PAN itu mereka dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat jadi waktu kita pencalegkan itu dibuka untuk umum, khususnya tokoh-tokoh masyarakat. Kalau di PAN itu sendiri perempuan diutamakan terbukti dengan ada beberapa caleg perempuan ditempatkan dinomor urut satu (1), seperti dapil saya, dapil saya itu satu (1) dan dua (2) perempuan, untuk provinsi itu ada juga daerah yang nomor urut satunya perempuan. Perempuan itu dipasang bukan untuk pelengkap (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa rekrutmen caleg di DPD PAN diutamakan kepada kader tapi masyarakat umum juga tetap diberi kesempatan. Kemudian terkait masalah selanjutnya, berikut pernyataannya:

Saya pengurus DPW kebetulan mencaleg di DPD ditingkat dua, di DPW saya wakil sekretaris dibidang badan informatika. Ini saya sudah periode keduanya kepeguruan di DPW PAN dua kali masih dilevel sekretaris kemudian saya besar di PAN, dulu tahun 2002 saya sudah di PAN saya kenal politik ketika di PAN tapi masih disayap, yaitu barisan muda, saya mulai tertarik dipartai PAN ini dari ketua departemen, itu di barisan mudanya, terus dipengurus harian terus saya masuk ke PUAN. Terus sekarang dipriode ini saya masuk di kepengurusan harian. Awal berdiri PAN tahun 1998 tapi tahun 2002 saya baru masuk, saya kenal politik di PAN (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa DPD PAN/Partai Amanat Nasional dalam merekrut kader/calon legislatif terbuka untuk masyarakat tetapi lebih lebih mengutamakan kader pada umumnya. Serta memberikan perlakuan khusus terhadap kader/kaum perempuan. Kemudian untuk mengetahui lebih jauh lagi peneliti melakukan wawancara dengan salah satu caleg dari dapil Kota Samarinda lima (5) yang berdomisili di Sungai Pinang, yaitu Dewi Ratih, S.Sos. Diwawancara ini peneliti tetap memberikan pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya. Dalam wawancara tersebut hanya mengatakan:

Saya awalnya diajak temen, tapi lama-lama suka saja, dinikmatin karena dari kuliah memang suka. Pertama saya masuk di perempuan amanat nasional (PUAN). Sistemnya yah mengajak masuk gitu, kalo dari mahasiswa melalui BM PAN itu. Harapan saya masuk di DPD PAN supaya bisa ikut politik, tidak ada kepentingan lain, saya cuma mau belajar politik, itu saja (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Dari jawaban diatas tidak banyak yang dapat diketahui terkait masalah tersebut, tetapi ada yang menarik bahwa ternyata ada kader PAN yang berasal dari mahasiswa direkrut oleh salah satu sayap partai, yaitu Barisan Muda (BM) PAN. Kemudian esok harinya lagi, peneliti berhasil melakukan wawancara dengan salah satu caleg dari dapil Kota Samarinda satu (1) yaitu wilayah Samarinda Seberang,

tetapi berdomisili di Samarinda Ulu, yaitu Syarifah Zuhairiah, S.Ag dengan pertanyaan yang sama mengatakan:

Pertama-tama melihat sosok Amin Rais, dulu Amin Rais orang yang idealis, saya sepakat dengan pemikiran-pemikirannya itu, pertama itu. Sampai sekarang masih bisa konsistenlah, saya tidak melihat sosok Muhammadiyahnya tapi melihat sosok pemimpinnya. Kalau didaerah biasalah namanya juga manusia, artinya kalau sejauh itu masih bisa membawa aspirasi rakyat saya lihat masih bisa, masih cukuplah untuk membawa aspirasi masyarakat (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Lebih lanjut mengungkapkan:

Sebenarnya partai umumnya sangat terbuka sekali, sekarang tinggal perempuannya, mau tidak masuk kepartai, jumlahnya masih kurang tapi kalau jumlahnya yang di PAN sudah cukup, sudah cukup dengan melihat kuota yang ada. Mungkin partisipasi aktifnya saja yang masih kurang, tapi masih aktif. Tapi kalau dimasyarakat mereka sudah punya kegiatanlah yang membawa aspirasi masyarakat tapi masih secara politik praktisnyalah, artinya sudah memberikan kontribusi. Pertama saya ditawarkan, saya punya banyak teman disana. Saya masih melihat itu, walaupun ada lubang segala macam saya fikir hampir semua partai mengalami hal semacam itu (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kader perempuan di DPD PAN Kota Samarinda sudah cukup banyak. Kemudian terkait masalah selanjutnya, yaitu harapannya masuk di PAN dan menjadi caleg, berikut pernyataannya:

Harapannya, tidak semua orang yang masuk partai itu mau menjadi anggota legislatif, jadi saya biasa di LSM, kita ngajukan anggaran dengan program-program yaitu tentang anak, tentang perempuan, khususnya anak dan perempuanlah. Kita bisa mengusulkan itu ke fraksi PAN untuk dibantu dalam penganggaran kegiatan pendidikan, kita fokusnya disitu. Nah kita kesana, harapannya begitu termasuk aspirasi masyarakat bisa tertampung disitu (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kader tersebut tertarik masuk ke DPD PAN Kota Samarinda karena masih melihat sosok pendiri partainya.

Kemudian dikatakan bahwa DPD PAN dalam merekrut kader perempuan cukup terbuka serta harapannya masuk di DPD PAN atau menjadi caleg karena ada sebuah tujuan yang ingin dicapai dan akan mempermudah dalam pencapaiannya ketika dia ikut dalam partai tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas yang dimulai dari Ketua DPD PAN Kota Samarinda serta lima (5) orang caleg perempuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses merekrut kader, DPD PAN Kota Samarinda sangat terbuka untuk umum tanpa terkecuali adalah perempuan serta menciptakan sayap-sayap partai sebagai strateginya. Tetapi berdasarkan pengamatan/observasi peneliti, bahwa sebagian besar caleg-caleg DPD PAN berasal dari sayap Perempuan Amanat Nasional (PUAN), yang menjadi pertanyaan adalah kemana kader-kader perempuan yang berasal dari sayap-sayap yang lainnya seperti dari BM PAN, Garda Muda Nasional dan yang lainnya. Mengapa demikian, apakah kualitas SDMnya masih rendah atau memang tidak ada yang berminat untuk menjadi caleg atau bahkan kalah saingan dengan kader-kader yang ada di PUAN. Caleg perempuan ada juga yang berasal dari DPW PAN, selain itu beberapa kader yang masuk dalam pengurus juga ikut berpartisipasi menjadi caleg serta ada juga yang sebelumnya sudah menjadi anggota dewan dan kader DPC PAN juga cukup besar partisipasinya menjadi caleg.

Kehadiran sayap-sayap partai sangat membantu dalam melakukan rekrutmen kader, baik kader laki-laki maupun perempuan, kelebihan sayap partai dalam merekrut kader adalah memberikan banyak pilihan kepada masyarakat/simpatisan untuk terlibat dipartai seperti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan partai dan dapat

mempermudah dalam koordinasi dan mengumpulkan massa ketika ada pertemuan atau kegiatan yang membutuhkan banyak massa. Dapat pula mempermudah dalam melakukan pengelompokan kader, seperti pengelempokan kader tua dan muda serta mempermudah dalam menjaring massa yang tersebar didaerah sehingga kehadiran partai tersebut cepat diketahui masyarakat.

Kemudian ketika melihat alasan-alasan mereka masuk di DPD PAN, kebanyakan dari mereka karena adanya ajakan dari teman-teman yang sudah masuk di DPD PAN karena mereka diluar partai punya organisasi lain yang membuat mereka saling mengenal serta karena ada ketertarikan dengan tokoh pendiri partai dan karena terjadinya penggabungan dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Jadi ada kader yang bukan murni dari partai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini, sistem rekrutmen/strategi yang dilakukan oleh DPD PAN adalah melalui sayap-sayap partai yang tersebar sampai keranting-ranting di Kecamatan dan Kelurahan. Stratagi tersebut cukup baik dalam mencari kader tetapi pada akhirnya hanya ada satu sayap saja yang menonjol, yaitu PUAN PAN dan cukup memberikan kontribusi dalam pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam daftar caleg DPD PAN Kota Samarinda.

Kemudian dari hasil wawancara diatas mengenai pola rekrutmen kader PAN khususnya kader perempuan diperkuat dengan bukti data yang diperoleh oleh peneliti yang berhubungan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Data tersebut berupa hasil dokumentasi dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PAN serta absensi rapat harian partai dan notulen hasil rapat harian dengan agenda laporan

tim pembentukan PUAN dan progres kinerja tim pembentukan PUAN DPD PAN Kota Samarinda dan agenda-agenda lainnya.

4.2.1.2 Mekanisme Rekrutmen Kader Perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Sering kali kita mendengar, membaca dan menyaksikan sebuah proses rekrutmen partai politik yang tidak jauh hanya sebagai pemenuhan kuota dalam sebuah proses pemilu atau ini biasa disebut sebagai rekrutmen kader secara dadakan. Dalam banyak kasus, mekanisme rekrutmen kader dalam partai politik kerap kali diabaikan. Kaderisasi partai hanya didasarkan pada jenjang karir yang tidak memiliki rasionalisasi yang jelas. Akibatnya, partai dipenuhi oleh kader-kader yang kurang berkualitas artinya pengetahuan dan pemahamannya terhadap partai dan politik masih kurang. Partai dipenuhi oleh orang-orang yang lebih banyak mengejar posisi dan menjadikan partai sebagai sarana “cari uang” ketimbang sebagai wahana untuk menyalurkan idealisme kebangsaan atau membawa/kepentingan aspirasi masyarakat. Tidak jarang partai politik dijadikan sebagai wadah bagi penampungan profesi (politik sebagai pekerjaan) padahal politik sesungguhnya adalah ruang dimana ekspresi kepentingan umum bisa berkontestasi.

Tentu tidak mudah untuk merubah budaya politik tersebut. Tetapi jaringan informasi sudah memberikan semacam rekam jejak (*track record*) terhadap kader-kader partai yang ada. Mereka yang terbukti tidak mampu memberikan sumbangan kemajuan yang berarti harus diberi sanksi, misalnya dengan mengeluarkan secara

tegas dari proses kaderisasi partai. Sehingga mereka yang terjaring adalah benar-benar tokoh dan kader yang akan mampu menanggung beban memajukan bangsa dan Negara serta mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Apa lagi bila dikaitkan dengan kader perempuan atau kehadiran perempuan dalam partai, sering kali kita mendengar permasalahan yang berkaitan dengan kader perempuan yang berkaitan dengan pemenuhan kuota. Selain itu, dalam partai politik perempuan memiliki peran yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan laki-laki, misalnya betapa sulitnya perempuan mendapatkan posisi/jabatan strategis dipartai.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dapat diketahui bahwa mekanisme rekrutmen kader khususnya kader perempuan yang mereka gunakan masih seperti yang dahulu, yaitu setiap kader harus menjalani kegiatan khusus untuk kader yang dibuat oleh partai. Jadi kader-kader perempuan yang berasal dari cabang atau ranting partai diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai tanda kelegalan sebagai kader partai. Selanjutnya cabang dan ranting ini lah yang menjadi wadah perekrut kader perempuan dan DPD PAN juga memiliki cabang khusus untuk merekrut kader perempuan, yaitu Perempuan Amanat Nasional (PUAN).

Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen kader perempuan di DPD PAN Kota Samarinda, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPD PAN Kota Samarinda yaitu Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut, dalam wawancara tersebut mengatakan sebagai berikut:

Yah itu tadi, kalau kita mau pengkaderan yang bersertifikat harus mengikuti latihan kader tadi, namanya latihan kader amanat dasar. Kemudian sertifikat tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota DPRD kota, kalau mau menjadi caleg provinsi harus punya sertifikat latihan kader amanat madya, kalau caleg pusat RI harus punya sertifikat latihan kader amanat utama. Kemudian untuk kesinambungan ideologi partai dan materi-materi dalam pengkaderan disamping mereka sudah mengikuti kader, mereka bisa jadi preernya, nanti juga ada pelatihan untuk pelatih namanya CIW (coaching instruktur wilayah) yang ditugaskan menjadi instruktur-instruktur dalam pengkaderan (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut dapat dimaksudkan bahwa dalam mekanisme rekrutmen, jika ingin menjadi kader secara formal yang memiliki sertifikat, kader harus mengikuti program pengkaderan yang dilaksanakan. Untuk DPD PAN harus mengikuti Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), kemudian LKAD ini juga nantinya akan menjadi syarat untuk pencalonan saat pemilu. Artinya seorang kader yang ingin menjadi Calon Legislatif (Caleg) harus mengikuti LKAD ini, buktinya dengan memperlihatkan sertifikat sebagai tanda bahwa sudah mengikuti program tersebut. Inilah mekanisme rekrutmen kader yang selama ini dilaksanakan oleh PAN khususnya DPD PAN Kota Samarinda.

Lebih lanjut dia menjelaskan mengenai mekanisme/cara dari cabang-cabang partai dalam mencari simpati masyarakat. Berikut penjelasannya:

Kalau dilihat dari cabang, dalam mencari simpati rakyat harus merakyat, merakyat ini diterjemahkan dalam arti membantu rakyat, menyerap aspirasi masyarakat, ikut bergabung dalam setiap kegiatan masyarakat, misalnya kerja bakti, pengobatan atau periksa kesehatan, dan berbagai macam kegiatan sosial yang tergantung dengan situasi dan kondisi didalam cabangnya (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa cabang-cabang partai dalam mencari simpati masyarakat, mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat serta membuat program/kegiatan untuk masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Kemudian mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan strategi/sistem rekrutmen tersebut, berikut penjelasannya:

Dana tetap menjadi faktor penghambat, kita perlu dana besar untuk kita bisa melingkupi kegiatan yang banyak sekali, jadi keterbatasan dana sangat menghambat sosialisasi ini, kemudian yang kedua dalam rangka merekrut kader, kita memang masih kekurangan kader, tentu masih sangat kurang untuk memimpikan menjadi organisasi yang besar, tentu kita membutuhkan orang yang banyak, kita masih kekurangan orang yang bisa mengatur dan membagi tugas, faktor koordinasi yang kurang karena kendalanya kader kita ini bukan hanya dipartai dia juga harus mencari kehidupan dan nafkah, dipartai tidak ada gajinya sedangkan mengurus partai juga mengurus waktu dan tenaga jadi harus bisa bagi-bagi waktu, itu juga kendala bagi kader-kader kita. Kemudian faktor pendukungnya tentu kesetiaan pengurus, itu juga mendukung kinerja kita, kesetiaan simpatisan kita dan anggota untuk berpartisipasi untuk mendukung suatu kegiatan kita (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan program rekrutmen kader adalah dana kemudian masalah koordinasi karena masing-masing punya kesibukan sendiri tidak hanya mengurus partai saja. Kemudian kesetiaan/partisipasi pengurus dan simpatisan dalam mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan menjadi sebuah motivasi untuk terus menjadi lebih baik.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan mengenai komitmen DPD PAN Kota Samarinda dalam mempengaruhi jumlah perempuan diparlemen juga dijelaskan dengan singkat sebagai berikut:

Secara khusus tidak ada, kita kembali pada masyarakat, kita hanya menampilkan sosok caleg karena sistem pemilihan pada pemilu legislatif proporsional yang terbuka, kembali ke masyarakat, kita hanya menyiapkan menu, contohnya pada menu makanan ada pecel lele, ada sop, ada lalapan, dan lain-lain. Kita mengambilnya seperti itu seperti nomor satu (1) ada Dwiyanto, nomor dua (2) ini, nomor tiga (3) perempuan terus ada perempuan lagi dan seterusnya. Kita kembali ke masyarakat bagaimana mereka memilih, yang jelas kita berusaha memenuhi tuntutan undang-undang, adalah perempuan 30 persen. Itu bukan hanya kewajiban partai PAN tetapi juga semua partai, pemenuhan 30 persen perempuan itu kalau satu (1) tidak memenuhi itu di diskualifikasi didapilnya, tidak boleh, artinya ada suara itu di anggap tidak ada (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dimaksudkan bahwa DPD PAN hanya berusaha untuk memenuhi tuntutan undang-undang tentang kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Tetapi DPD PAN sudah berusaha dengan memberikan sosok caleg perempuan yang ada, semua tergantung masyarakat lagi untuk menentukan pilihannya untuk menjadi wakilnya nanti.

Lebih lanjut Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut menjelaskan mengenai pendalaman kader terhadap ideologi PAN sebagai berikut:

Ya sambil jalan karena kita lima belas (15) tahun ini belum bisa juga mencetak ide pendalaman ideologi itu, ini tantangan juga bagi kita bahwa kita belum bisa memperkuat ideologi bagi setiap kader, kita maunya menampilkan kader, dalam setiap caleg ini ada rekrutmen yang dadakan karena kita sudah lihat potensinya dimasyarakat. Karena citranya dimasyarakat sudah lama dan banyak dilihat potensinya yang bisa membawa nanti ideologi PAN sehingga dia kita rekrut mau, dia juga mau. Nasionalis religius, artinya akhlak politik yang membawa rahmat bagi setiap orang. Maksud nasionalis religius itu bukan dari Islam, nasionalis religius itu artinya yang berketuhanan, jadi artinya kader yang beragama yang tidak beragama bukan. Kita terbuka untuk bukan islam karena partai ini lahir dari organisasi islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Kita ini calegnya ada yang Kristen dan Katolik (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari penjelasan tersebut bahwa PAN dalam merekrut kader terbuka untuk masyarakat umum tanpa ada pembedaan antar agama karena ideologi PAN adalah religius Nasionalis, artinya berketuhanan. Kemudian PAN juga melakukan rekrutmen kader dadakan, yaitu masyarakat yang memiliki citra bagus dan juga dianggap berpotensi untuk membawa ideologi PAN ke masyarakat.

Selanjutnya untuk memperdalam informasi mengenai proses rekrutmen kader perempuan di DPD PAN Kota Samarinda, peneliti kembali melakukan wawancara dengan beberapa Caleg DPD PAN Kota Samarinda. Pertama melakukan wawancara dengan Devie Khatarina tentang mekanisme rekrutmen DPD PAN, yang mengungkapkan:

Setahu saya, banyak dari sudahnya LKAD, jadi mereka itu merekrut kader mungkin memang orang-orang yang bagi mereka itu potensi dan juga PAN itu kan berasal dari Balikpapan, seperti BM PAN, kayak mereka berawal dari sana semua dulu. Dari BM itu baru kemudian ada DPWnya, DPDnya. Kalau menurut saya rekrutmennya sama saja dengan partai-partai lain. Sama saja kayak prosedur yang lain, mungkin melihat dari potensinya dan tidak pernah memandang orang, mau orang kuliah atau orang itu sekolah tinggi ataupun orang itu lulusan SMA yang mempunyai kapasitas untuk membangun sebuah partai, mereka pasti memberi kesempatan. Jadi siapa yang mau dan siap menjadi kader PAN pasti diberi kesempatan. Kami akan bantu, apalagi kalau misalnya saya ke masyarakat, mau mereka itu pemabuk atau mereka apa, saya memberi kesempatan buat mereka, jangan mentang-mentang mereka istilahnya pemabuk atau apa, sebenarnya remaja-remaja seperti itu orang-orang yang harus direkrut, kita bimbing, beri pendidikan, pelatihan, harus kita arahkan kesesuatu hal-hal yang positif (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disinkronkan dengan pernyataan Ketua DPD PAN Kota Samarinda Dwiyanto Purnomosidhi S.Hut bahwa PAN dalam merekrut kader masih melihat citra atau potensi dari masyarakat. Kemudian PAN

juga dalam merekrut kader tidak melihat dari segi pendidikan dan profesinya asal mereka mau dan siap kemudian LKAD menjadi kegiatan pengkaderan yang formal.

Kemudian Hj. Farah Flamboyant, ST mengemukakan pendapatnya mengenai mekanisme rekrutmen kader DPD PAN sebagai berikut:

Kemarin itu ada LKAD, saya cuma terkendala waktu pada saat pelaksanaannya. Cuma begitu dengar dari temen-temen, pelaksanaannya juga tidak seperti awalnya jadi buat apa ikut, jadi kurang komitmenlah pelaksanaannya. Jadi kita berharap bahwa misalnya tidak mengikuti satu (1) sesi katanya tidak diluluskan ternyata tetap saja lulus, hal-hal yang seperti itu teman-teman di DPD kurang komitmen untuk melakukan sweeping, pembekalan yang sebelum pencalegkan ini, saya senang sebenarnya saya berangkat dari semua level kepemimpinan itu, saya menganggap bahwa yang namanya partai itu kita adalah organisasi tertinggi dari semua organisasi yang ada, kita mau belajar organisasi yah dipartai, kalau cuman mengalahkan partai yang lain ngikut saja karena itu sudah pelajaran demokrasi ada di sana, pelajaran teknik sidang disana, caranya mengeluarkan pendapat disana, administrasi terutama itu juga sungguh luar biasa ribet dari pada dari organisasi yang lain, kalau itu sudah dapat yang lainnya sudah jadi ecek-ecek. Saya kemarin tidak ikut LKAD, tapi mau ikut dihari kedua tapi dilarang oleh teman-teman dan saya tidak dapat sertifikat karena tidak ikut. Hal itu menjadi tidak konsisten dan komitmen dari DPD dan penyelenggara. Harusnya yang menyelenggarakan independen, itu tidak independen karena ada intervensi, seharusnya benar-benar komitmen kalau misalnya ada yang tidak ikut. Saya juga bukan satu-satunya yang tidak ikut, dari sekian caleg banyak yang tidak ikut, kalau misalnya komitmen di adakan lagi, yang tidak lulus harus ikut, tapi katanya mereka tidak ngadakan lagi, itu juga terkendala keterwakilan perempuan, akhirnya dipaksakan juga (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari pernyataan tersebut bahwa dalam proses rekrutmen kader DPD PAN Kota Samarinda timbul masalah dalam pelaksanaannya, yaitu ada ketetapan partai yang tidak sesuai dengan implementasinya. Ketidakkomitmenan penyelenggara kegiatan tersebut menimbulkan kekecewaan terhadap beberapa kader.

Selanjutnya Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengungkapkan:

Pelatihan-pelatihan di PAN banyak, banyak pelatihan dasar menurut organisasi. Organisasi mahasiswa, saya di HMI ada pelatihan dasar segala macam itu, ada juga di PAN, itu sudah lengkap, tentang kepartaian, tentang manajemennya, tentang itu sudah ada (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah bergabung dengan partai lain, berikut pernyataannya:

Sebelumnya saya pernah sebentar di PPP, baru-baru kuliah pernah sebentar sekitar tahun 2000, PAN baru sajakan. Dulu waktu masih zamannya itu katanya maunya ke Golkar semua karena melihat aman, sementara saya aspiratif sekali, saya mencoba di PPP itu karena waktu itu masih idealis, saya fikir di PPP itu aspirasi, idealis saya bisa berjalan ternyata tidak, ternyata partai itu cuma melakukan kegiatan itu ketika kampanye, itu sudah yang merubah menseset saya bahwa partai seperti itu, ternyata tidak konsisten membuat kegiatan sebelum kampanye, bisa tentang kemasyarakatan dan sebagainya ternyata tidak. Di PPP saya pernah menjadi ketua perempuan, ketua tetap perempuan PPP. Sebenarnya waktu itu ada peluang karena waktu itu sudah dibetulin langsung masuk tapi waktu itu masih bingung, jadi belum punya kesempatan menjadi anggota legislatif (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa caleg tersebut sebelumnya aktif di organisasi luar partai dan pernah bergabung dengan partai lain. Kemudian Devie Khatrina juga mengungkapkan:

Baru pertama kali masuk partai, tapi dulu saya pernah dimasukkan disalah satu partai yang namanya PBR tapi itu nama saya saja, saya tidak pernah turun, tidak pernah aktif, tapi kemudian PBR itu kan bergabung dengan PAN. Orang-orang PBR itu banyak masuk di PAN. Pernah nama saya saja, karena memang waktu itu belum tertarik sama yang namanya politik, agak takut-takut juga dulu, sekarang saya fikir karena punya niat, punya kepentingan, mungkin jalannya ada disini, ketika ada kesempatan saya masuk, saya coba siapa tahu sesuai dengan apa yang saya harapkan (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Zuhairiah, S.Ag dan Devie Khatarina dapat diketahui bahwa dalam mekanisme rekrutmen kader, DPD

PAN banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk para kader demi menciptakan kader yang berkualitas. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dibuat tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi lain seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dan perempuan kader PAN ada juga yang sebelumnya sudah pernah bergabung dengan partai lain artinya tidak menutup kemungkinan bahwa sebageian kader perempuan mempunyai kualitas SDM yang baik, bahkan mereka yang pernah bergabung dipartai lain tersebut pernah menduduki posisi penting dalam sayap partai yang bergerak dibidang perempuan.

Kemudian mengenai kendala untuk mengikuti pelaksanaan program rekrutmen kader itu sendiri Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengungkapkan:

Kendalanya, biasanya rapat pasti malam, saya waktu itu masih mahasiswa juga, sekarangkan sudah beda, sekarang sudah punya keluarga jadi harus ngurus keluarga yang diutamakan, jadi kesulitannya harus rapat malam itu (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan pemaparan tersebut kendala yang dihadapi oleh kader perempuan dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan partai adalah seringnya penyelenggaraan kegiatan dilakukan pada malam hari, tentu ini menjadi masalah bagi kader-kader perempuan yang sudah berkeluarga.

Dari serangkaian penjelasan Ketua DPD PAN Kota Samarinda serta beberapa Caleg dari DPD PAN Kota samarinda mengenai mekanisme rekrutmen kader, khususnya kader perempuan dapat diketahui bahwa di DPD PAN ada proses rekrutmen kader formal atau kader yang nantinya mendapatkan sertifikat setelah selesai mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PAN. Kemudian ada

rekrutmen kader dari cabang/sayap partai yang bertujuan untuk menambah simpatisan, prosesnya mereka harus merakyat, terjun langsung kelapangan dengan membuat kegiatan untuk masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya saat itu. Selanjutnya Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) menjadi program pengkaderan yang dianggap paling bagus dan cocok untuk pengembangan kualitas kader dan pengenalan ideologi partai.

Dalam sebuah organisasi tanpa terkecuali partai, masalah pendanaan kerap kali menjadi momok permasalahan. Begitu pula dengan DPD PAN dalam menjalankan program pengkaderannya, dana selalu jadi faktor penghambat. Selain itu kurangnya SDM didalam kepengurusan partai turut menjadi faktor penghambat. Kemudian tidak bisa dipungkiri juga bahwa DPD PAN juga masih melakukan rekrutmen kader dadakan tanpa terkecuali kader perempuan. Tetapi mereka juga melihat calon kader tersebut dengan melihat citra dan potensinya dimasyarakat dan untuk perkembangan partai. Mau tidak mau itu harus dilakukan untuk memenuhi kuota perempuan.

Oleh para caleg DPD PAN juga sudah dianggap aktif dalam memberikan program pengkaderan dengan mengadakan berbagai macam program/kegiatan. Tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki dari pihak penyelenggara, yaitu ketidaktepatan/ketidakkomitmenan penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga seringkali penyelenggara melaksanakan kegiatan pada malam hari, tentu ini sangat bertentangan dengan kepentingan perempuan, sehingga perempuan sering kali tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan maksimal.

Untuk memperkuat dari pemaparan diatas terkait mekanisme rekrutmen kader, khususnya kader perempuan di DPD PAN Kota Samarinda, dapat dilihat dengan data yang diperoleh oleh peneliti, yaitu berupa data absensi rapat dan hasil notulen dari rapat harian DPD PAN yang berhubungan dengan kegiatan LKAD serta beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PAN yang berhubungan dengan masyarakat.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap mekanisme rekrutmen kader ini, DPD PAN Kota Samarinda sudah berusaha dengan semaksimal mungkin melakukan kegiatan pengakderan tanpa terkecuali adalah kader perempuan. Dalam tahap ini DPD PAN menggunakan metode pengkaderan formal melalui Lembaga Pengakaderan DPD PAN serta berusaha merekrut kader dan simpatisan melalui sayap-sayap sampai ke ranting partai di kecamatan/kelurahan.

4.2.2 Pendidikan dan Pelatihan Kader Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)

Sistem politik nasional yang menetapkan mekanisme pemilihan langsung adalah langkah maju yang harus didukung. Kebijakan nasional mengenai pemilihan langsung adalah bentuk tanggung jawab demokratis yang harus diemban oleh semua kalangan. Pemilihan langsung adalah ajang pendidikan politik bagi rakyat serta elit-elit politik. Rochajat dan Sumarno (2006: 92-95) pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakan suatu negara dalam sistem apapun bentuknya adalah bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai

(sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya), Menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara, dan Memantapkan sikap jiwa didalam melaksanakan sistem nilai sekaligus membangun hasrat melestarikannya. Pendidikan politik kader, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik lebih berorientasi pada pemantapan dan pengembangan program partai.

Sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda periode 2010-2015 dan dua (2) tahun menjelang penyelenggaraan pemilu DPD PAN mulai giat menjalankan program-program pendidikan dan pelatihan kepada kadernya untuk persiapan pencalegan pada saat pemilu agar memiliki caleg-caleg yang berkualitas sehingga dapat menarik simpati masyarakat.

Lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana DPD PAN Kota Samarinda memberikan pendidikan politik serta pelatihan kepada kader-kadernya, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPD PAN Kota Samarinda yaitu Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut, dalam wawancara tersebut mengatakan:

Program pendidikan politik ada misalnya LKAD, dalam LKAD materinya kita mengajari pemantapan ideologi Negara bahwa disamping kita sebagai kader partai kita bisa berbangsa, jadi semangat UUD 1945, Pancasila, terhadap Bhineka Tunggal Ika itu menjadi materi pokok disamping juga kita menyampaikan tentang partai kita misalnya, ADRT PAN, visi dan misi PAN, flatform PAN, aturan internal dan mekanisme pengambilan keputusan yang benar, lebih dipertajam juga masalah kebangsaannya, dasar Negara kita, UUD 1945 karena fungsinya nanti ketika kita menjadi negarawan harus memahami

itu, tidak boleh salah harus melalui peraturan, peraturan dalam bernegara tadi, sistem tata Negara itu (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa program pendidikan politik yang diberikan kepada kadernya adalah LKAD yang mencakup tentang Negara dan PAN sendiri. Lebih lanjut Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut mengungkapkan:

Selain LKAD, yaitu tadi ada coursing instruktur daerah/wilayah, untuk mengakader instruktur-instrukturnya, sama lebih kepada pendidikan dan pelatihan, kita juga dalam sistem LKAD kita ada sistem permainan, outbond untuk melatih kerja sama tim, kita juga punya pendidikan untuk pelatihnya, dan gurunya juga (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Selanjutnya untuk program pendidikan dan pelatihan khusus untuk perempuan Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut mengatakan:

Kita melalui, namanya pusat pemberdayaan perempuan, dipimpin oleh PUAN DPW, sekarang Ibu Nurhasanah ketuanya. Juga melalui organisasi atau organisasi sayap partai kita yang namanya PUAN, Ketuanya Ibu Sri Harininsia. Yah macam-macam ada pembinaan atau kursus-kursus bagi ibu-ibu, menjahit, memasak, wirausaha dan lainnya, kemarin waktu ikut lomba di Jakarta mereka juara tiga (3) (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut maksud dari penjelasan tersebut bahwa pendidikan dan pelatihan DPD PAN Kota Samarinda yaitu ada dalam lingkup Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), selain itu ada juga coursing instruktur daerah/wilayah. Pendidikan tentang politik, kepemimpinan, Negara, Partai dan lainnya yang berhubungan dengan politik terdapat di LKAD. Kemudian selain itu ada juga pelatihan khusus untuk perempuan yang dibina oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan dibawah naungan PUAN DPW PAN.

Selanjutnya Ketua DPD PAN Kota Samarinda Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut menjelaskan proses/mekanisme dalam LKAD, dengan mengatakan:

Dalam LKAD, pelatihan kepemimpinan kader, lebih kesitu, kalau faktor penunjangnya latihan sendiri, bisa ngetik bisa langsung praktis kalau dia terpilih, seperti pelatihan kader dia dicalonkan untuk menjadi anggota legislatif, kalau dia terpilihkan dia langsung praktek menjadi anggota dewan, tapi kita juga punya sistem disisi lain dibarengi dengan pelatihan-pelatihan legal draffing, penyusunan draf perda, disitu juga ada disisipi didalam pelatihan kader itu. Makanya tadikan ada outbond, dalam outbond itu melatih kebersamaan tim, misalnya kita pintar mainan, dibagi beberapa kelompok, nantikan menang-menangan balapan atau dalam bentuk permainan apa aja, melatih kekompakan tim-timnya itu (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Selanjutnya masih terkait dengan LKAD, ia mengungkapkan:

LKAD, sebanyak-banyaknya kalau kita mampu, itu kalau ada dananya, kalau ada kesempatan sebanyak-banyaknya, dalam kegiatan itu mereka harus ikut, mereka harus sama-sama, dalam satu kelas itu bisa ada 30-40 orang, kita kalau bikin pengkaderan itu harus perkelas tidak bisa satu orang-satu orang, dia harus perkelas, dua kali dekade (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari pemaparan tersebut dapat dimaksudkan bahwa LKAD merupakan wadah pelatihan bagi kader PAN itu sendiri, disamping sebagai tempat untuk pelatihan kepemimpinan juga ada pelatihan bidang administrasi, latihan kerja sama dengan tim dan lain-lain. Teknik pelaksanaan LKAD yaitu dilaksanakan dalam bentuk kelas/kelompok.

Setelah melakukan wawancara dengan Ketua DPD PAN Kota Samarinda, peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi dari program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tersebut. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Devie Khatarina yaitu kader Caleg dari DPD PAN Kota Samarinda yang aktif di

organisasi Junior Chamber Internasional (JCI) yang bergerak dibidang sosial, ia mengungkapkan:

Belum ada, karena PUAN PAN kita ini baru, baru dibentuk kurang lebih tiga tahun ini, kalau DPW PUAN PAN sudah aktif sejak lama, kalau yang di DPD kita baru. Belum ada pendidikan untuk kita. Kami juga dari PUAN PAN mau minta sama DPW supaya ada. Pelatihan juga belum ada, kalau di PUAN DPW sudah ada, karena kita baru tiga tahun itu dan kebetulan juga belum terlalu aktif PUAN DPD PAN ini karena teman masih banyak yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi sebenarnya saya pikir kalau cuma intinya menggerakkan pasti jalan. Tapi sebelumnya memang sudah ada pembicaraan dengan dengan teman bahwa kita mau mengadakan pelatihan-pelatihan (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa belum ada kegiatan dari PAN DPD PAN. Lebih lanjut Ketua PUAN DPD PAN Kota Samarinda Hj. Farah Flamboyant, ST berpendapat sebagai berikut:

Pelatihan yang pernah diikuti hanya pelatihan saksi saja. LKAD memang orientasinya memperkenalkan tentang visi misi PAN, karena setiap organisasi punya orientasi membernyalah. Sebenarnya LKAD memang tepat, tapi jangan dijadikan syarat semua, rekrutmen baru yang belum kenal LKAD silahkan ikut (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa PUAN DPD PAN belum pernah mengadakan kegiatan pelatihan tetapi sudah ada perencanaan akan diadakan selain kegiatan LKAD. Selanjutnya ia menambahkan pendapatnya mengenai LKAD, sebagai berikut:

Pengaruh LKAD saya belum tahu seperti apa. Kalau programnya bagus, karena segala sesuatu yang bentuknya pembekalan untuk kader, kemudian untuk kebangsaan intinya leadersif, tim player, kemudian bagaimana turun ke masyarakat, itukan poin-poinnya mereka tidak laksanakan waktu LKAD, sayang gitu, momentnya pas, sarananya pas tapi tidak dimanfaatkan sama teman-teman. Bagus sebenarnya moment pada saat membuat pembekalan caleg itu (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut bahwa program pendidikan dan pelatihan terhadap kader belum merata, masih ada kader yang tidak pernah mengikuti kegiatan LKAD maupun kegiatan dari PUAN DPD PAN Kota Samarinda. DPD PAN juga belum maksimal melaksanakan program pendidikan dan pelatihan karena pengurusnya belum sepenuhnya aktif karena masih sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Tetapi untuk kedepannya mereka akan mengkoordinasikan dengan para pengurusnya untuk mengadakan itu karena menurutnya kegiatan tersebut baik untuk perkembangan kualitas kader dan perkembangan partai.

Kemudian Hj. Novi Marinda Putri, SE yang awal masuknya di PAN pernah menjadi Wakil Ketua BM PAN Kaltim, memberikan pendapat yang berbeda dari informan sebelumnya, dalam wawancara tersebut mengungkapkan:

Saya sudah ikut LAKD, yaitu latihan amanat kader dasar. Kita sudah seringkali, PAN itu pengkaderannya untuk se-Indonesia, Kaltim itu menjadi salah satu contoh pengkaderan terbaik untuk seluruh PAN, termasuk kita yang terbaik, karena memang jenjang-jenjang pelatihan selalu diatas, LKAD, LKAM, dan LKAN itu kita selalu disiplin kemudian pelatihan untuk perempuan itu sering sekali karena inilah gunanya sayap-sayap partai, itu kita punya sayap partai yang namanya PUAN, perempuan PAN itu disana betul-betul membuat perempuan ini berpotensi. Partai politik tak ada pelatihan administrasi itukan untuk kader-kader saja, kalau pelatihan kita ada pelatihan saksi. Pelatihan caleg kita juga sudah ikuti, pelatihan pencalegkan sebelum menjadi caleg (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengkaderan PAN di Kaltim menjadi contoh pengkaderan terbaik diseluruh Indonesia. Selanjutnya Dewi Ratih, S.Sos selaku sekretaris PUAN DPD PAN Kota Samarinda, mengatakan:

Selama di DPD PAN pendidikan yang pernah saya ikuti adalah kepemimpinan, pelatihan kader-kader tadi, disitu ada kepemimpinan, ada memecahkan masalah, macam-macam itu di LKAD. Sejak dulu saya tidak bisa berbicara dengan orang banyak, setelah itu bisa sudah berbicara dengan orang banyak, mulai berani karena proses pengkaderan tadi bisa belajar organisasi dan belajar politik serta dapat ilmu politik sedikit-sedikit. Kendalanya mengikuti LKAD cuma waktu saja, mulai pagi sampai jam dua belas malam, saya harus mengurus anak-anak, rata-rata perempuan itu kendalanya waktu (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Lebih lanjut Syarifah Zuhairiah, S.Ag yang saat ini juga aktif sebagai penguji kompetensi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengungkapkan pendapatnya:

Mungkin saya yang paling jarang aktif di PAN, pernah pelatihan yang dilaksanakan oleh PUAN. Pelatihan kepemimpinan untuk partai kemudian pelatihan yang diadakan oleh kepentingan pemberdayaan perempuan. Di kementerian pemberdayaan perempuan banyak yang dipelajari, disitu masih instens disitu perempuan bisa belajar didalam manajemen organisasi, kemudian manajemen partisipasi masyarakat itu lebih keaktif, lebih sensitif. Makanya perempuan sekarang harus diberdayakan. Banyak sekali apalagi sekarang masih banyak kasus perempuan (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. Novi Marinda Putri, Dewi Ratih, S.Sos dan Syarifah Zuhairiah, S.Ag dapat diketahui bahwa dalam program pendidikan dan pelatihan untuk kader perempuan masih bertumpu pada program LKAD dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PUAN PAN. Dalam program tersebut pelatihan kepemimpinan untuk setiap kader menjadi prioritas utama untuk perkembangan partai serta pengenalan ideologi, flatfrom partai, visi dan misi partai juga sangat penting. Meski realitanya masih ada kelemahan-kelemahan dalam teknik pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu sering kali bertentangan dengan kepentingan perempuan. Hal tersebut menyebabkan banyak kader-kader perempuan yang jarang aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan.

Berdasarkan pengamatan/observasi dan informasi yang diperoleh peneliti dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PAN Kota Samarinda rata-rata penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan pada malam hari, bahkan ada kegiatan kampanye caleg ada yang dilaksanakan pada malam hari. Sehingga dari observasi selama peneliti melakukan penelitian dan berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, memang masih ada ditemukan dinamika yang kurang baik bahwa dalam sistem pendidikan dan pelatihan, terutama pada teknik penyelenggaraan kegiatan dengan kepentingan perempuan. Jangankan kegiatan formal, rapat harian saja seringkali molor dari waktu yang sudah ditentukan. Rapat harian rata-rata dilaksanakan pada malam hari, walaupun ada yang dilaksanakan pada sore hari tapi akhirnya selesai pada saat sudah tengah malam. Molornya waktu pelaksanaan sudah terlihat menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada mekanisme pendidikan dan pelatihan kader terutama untuk perempuan masih banyak yang perlu di evaluasi oleh DPD PAN. Karena perempuan pada saat ini seiring dengan adanya aturan yang mengatur kepentingan-kepentingan perempuan dan banyaknya isu-isu tentang perempuan, berada dalam posisi yang sangat dibutuhkan oleh partai maupun di pemerintahan. DPD PAN harus lebih rutin lagi melaksanakan kegiatan yang bersifat dapat mengembangkan kualitas kader. DPD PAN harus memberikan pelatihan atau program pendidikan yang bersifat pengembangan diri dan mental, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasannya dalam segala aspek, khususnya tentang politik, baik itu tentang partai politik maupun pemerintahan serta tentang

kepentingan/kebutuhan perempuan dan anak-anak saat ini dan kedepannya. Karena masalah tersebut seringkali menjadi masalah dalam sebuah Negara hal tersebut bisa kita lihat dimedia cetak maupun elektronik masalah-masalah yang dihadapinya. Perempuan harus diberdayakan untuk bisa berkarya, menciptakan produk-produk dalam negeri yang berkualitas tentu hal tersebut tak bisa terwujud tanpa dukungan dan perlindungan dari pemerintah.

Selanjutnya untuk memperkuat pendapat dari beberapa informan tersebut bahwa kegiatan tersebut memang benar adanya dapat dilihat dari beberapa bukti berupa data yang diperoleh peneliti yang sangat erat kaitannya dengan program pendidikan dan pelatihan kader tanpa terkecuali kader perempuan. Data tersebut bersifat materi-materi yang disampaikan pada kegiatan LKAD yaitu *leadership dan team building* yang didalamnya mencakup tugas pokok pimpinan, fungsi kepemimpinan dan syarat-syarat kepemimpinan, kemudian ada penyampaian Azas, flatfrom, AD/ART dan nilai-nilai ideologi PAN, penyampaian teori-teori dalam studi kepemimpinan, selanjutnya ada penyampaian materi tentang ilmu dasar politik yang dalam pembahasannya ada pembahasan politik dan islam, penyampaian materi sistem pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan materi tentang Daerah Pilihan (Dapil) dan alokasi kursi (Arsip DPD PAN, Maret 2013). Kemudian data berikutnya berupa dokumentasi dari beberapa kegiatan tersebut dan dapat dilihat pada lampiran dokumentasi.

4.2.3 Mekanisme/Syarat Penetapan Calon Legislatif (Caleg) Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

4.2.3.1 Mekanisme Penetapan Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)

Pemilihan umum (pemilu) yang adil dan demokratis diharapkan dapat menjadi alat sirkulasi kepemimpinan politik yang elegan sekaligus dapat mengefektifkan aspirasi dan keterwakilan politik di parlemen dari semua elemen dalam masyarakat, seperti etnis, agama, kaum perempuan, kelompok kepentingan dan lain-lain. Memperjuangkan keterwakilan politik kaum perempuan di parlemen adalah suatu keniscayaan yang tak boleh ditawar lagi dalam sistem pemilu (Baswir, 2009: 115). Dalam setiap pemilu di Indonesia sejak 1955-2009 lalu memang politisi perempuan selalu tampil di panggung parlemen, namun dari sisi kualitas dan kuantitasnya masih amat minimal bila dibandingkan dengan politisi laki-laki. Kemudian pada pemilu 2014 ini kemajuan cukup signifikan terlihat dengan diberikannya kebijakan *affirmative action* dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan seperti yang di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam proses rekrutmen caleg Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dibentuklah instrumen-instrumen kunci yaitu kepanitiaan seleksi Calon legislatif (Caleg) yang dilaksanakan oleh Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD), dalam seleksi ini terdiri dari 3 bagian yaitu, Bidang Rekrutmen dan Evaluasi Caleg, tim ini melaksanakan tahapan pendaftaran

bakal calon legislatif (bacaleg), kemudian Verifikasi dan Klarifikasi Data Bacaleg, tim ini masih dibawah tim bidang Rekrutmen dan evaluasi caleg dan yang ketiga adalah Tim Monitoring dan Evaluasi , setiap tim memiliki standarisasi struktural, yaitu memiliki Koordinator, wakil koordinator dan anggota. Tim tersebut dibawah koordinasi Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD). Tim Pencalegkan ini beranggotakan kader PAN yang memenuhi syarat berdasarkan pedoman pencalegan dan yang paling penting tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada tahun tersebut, hal tersebut untuk memaksimalkan kerja serta menjaga netralitas dari panitia tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang bersifat manipulasi, kolusi dan memerikan standar ganda untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Panitia ini yang akan melaksanakan serangkaian tanggung jawab, diharapkan panitia dapat menjalankan tanggung jawabnya seadil-adilnya tidak berpihak pada Caleg manapun. Mengenai ketentuan-ketentuan dalam proses pencalegkan semua diatur dalam Surat Keputusan (SK) KPPD dan Surat Keputusan (SK) Pedoman Organisasi Pencalegan DPD PAN Kota Samarinda.

Kemudian untuk mengetahui mekanisme penetapan Calon Legislatif Perempuan DPD PAN Kota Samarinda, berikut beberapa informasi yang diperoleh dari Ketua DPD PAN Kota Samarinda Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut, juga sebagai caleg untuk DPRD Provinsi dari dapil Kota Samarinda. Dalam wawancara tersebut mengatakan:

Mekanismenya kita ada aturannya, tidak harus ada perempuan, dia itu semua sama, dia itu harus buat program, kita itu ada skoringnya . Skoringnya, dia pertama secara konsep harus menyampaikan konsep program pemenangan

pemilunya, terus berapa lama dia di PAN ditunjukkan dengan SKnya, dia menjadi pengurus sejak tahun berapa itu skornya beda-beda, antara yang lama dan yang baru, program pemilunya juga dinilai, setelah itu aktifitas pemenangan pemilunya juga dinilai, semua dinilai, laki-laki dan perempuan semua dinilai, disitu semua nanti terlihat sendiri mana rangkingnya yang tinggi menjadi caleg nomor satu (1), baru caleg nomor dua (2). Karena peraturan KPU, diantara 3 harus ada perempuan, disitulah menempatkan perempuan dan disitu pun kalau dia kalah dengan laki-laki yang nomor urut empat (4), dan terpaksa dia tetap menjadi nomor tiga (3), perempuan itu yang dinaikkan karena peraturan KPU. Karena peraturan KPU itu kan satu (1) sampai (3) harus ada perempuan, nanti keempat (4), lima (5) dan enam (6) juga harus ada perempuan, dideretkan itu terserah baik keempat (4), lima (5) dan enam (6) masuk lagi perempuan karena peraturannya begitu (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme penetapan calon legislatif (caleg) di DPD PAN Kota Samarinda sudah ada aturannya. Aturan tersebut tentu mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU/D) khususnya mengenai kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Dalam peraturan tersebut DPD PAN Kota Samarinda menggunakan sistem skoring untuk memberikan nomor urut kepada caleg, dalam sistem skoring tersebut ada jenis-jenis penilaiannya, misalnya penyampaian konsep program kemenangan pemilu dari bakal caleg, berapa lama dia di PAN, menjadi pengurus sejak tahun berapa, aktifitas pemenangan pemilu bakal caleg dan lain-lainnya. Kemudian peraturan dari KPUD yaitu mewajibkan didalam daftar caleg, nomor urut satu (1) sampai tiga (3) harus ada caleg perempuan begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian jika ada caleg perempuan dalam satu (1) Daerah Pilihan (Dapil) yang nilai skoringnya tidak bisa mengalahkan nilai laki-laki dari nomor satu(1) sampai empat (4) itu maka pihak penyeleksi/skoring dapat mengambil keputusan sendiri dengan

persetujuan dalam rapat/musyawarah dengan Ketua DPD PAN beserta pengurus lainnya.

Lebih lanjut Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut menjelaskan pengaruh domisili/tempat tinggal caleg dengan penetapan dapil, dalam wawancara tersebut mengatakan:

Dia tetap bertanding karena ada skor tadi, karena skor tadi yang menyebabkan dia bisa bertanding atau tidak didapil lain dengan orang-orang yang ada di dapil itu, resikonya kalau dia tidak berhasil maka dia akan menanggung sendiri. Jadi masalah domisili itu tidak bermasalah dengan penentuan dapil. Yang penting KTP samarinda untuk caleg DPRD Kota Samarinda. Untuk caleg provinsi dia harus berKTP di provinsi itu. Untuk DPR RI harus berKTP Indonesia. Untuk Caleg DPR RI walaupun berKTP wilayah lain misalnya Sumatra dia tetap bisa masuk dapil Kaltim, yang tidak bisa Caleg di DPRD Provinsi. Tapi orang Berau, Bulungan boleh nyaleg jadi DPRD Provinsi tidak mesti tinggal di Samarinda (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dimaksudkan bahwa domisili caleg tidak berpengaruh terhadap penentuan dapil karena mereka akan menanggung resikonya sendiri yaitu harus bersaing dengan caleg yang berdomisili didapil tersebut. Kemudian aturannya adalah caleg harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili didaerah tersebut, misalnya untuk caleg DPRD Kota Samarinda harus berKTP Kota Samarinda begitu seterusnya sampai ke caleg DPR RI.

Kemudian mengenai mekanisme penetapan caleg perempuan, caleg DPRD Kota Samarinda Devie Khatarina dari dapil Kota Samarinda Empat (4) memberikan pendapatnya. Dalam wawancara tersebut peneliti menggali informasi tentang pengetahuan dan pendapatnya terhadap mekanisme penetapan caleg perempuan Kota Samarinda, dengan mengungkapkan:

Sebenarnya sudah tahu bahwa dalam pencalegkan tahun ini harus 30 persen perempuan, memang sudah terdengar, namun saya pikir kenapa tidak, ketika saya perempuan bisa ditempatkan dilegislatif dan ketika Fraksi memberikan kepercayaan kepada kita, kita ikuti saja apalagi kita juga dipermudah, diistimewakanlah kalau kita perempuan, kebanyakan kita dibantu, kalau misalnya kita ngurus-ngurus mereka semua ingin membantu, memang itulah bedanya perempuan dengan laki-laki dan mudah-mudahan perlakuan seperti itu memang istilahnya, mereka harapkan bahwa memang keterwakilan 30 persen perempuan itu kursinya harus dipenuhi, jangan cuma sebagai pelengkap (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam hal pencalegkan, perempuan diberi perlakuan khusus/diistimewakan dari para laki-laki. Kemudian mengenai pendapatnya terhadap mekanisme penetapan caleg perempuan, berikut pendapatnya:

Bagus, karena memang harus dia punya syarat-syarat dan mereka harus lebih teliti lagi, tidak sembarangan, jadi yang direkrut itu tidak sembarangan. Memang kemarin itu ada jangka waktu yang diberikan, jadi ketika ada kesalahan bisa diperiksa ulang lagi. Ribet sih tidak, cuman saya pikir mereka berusaha mematuhi aturan yang mereka buat. Kalau sekarang itu ribet, tapi ribetnya benar (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa mekanisme penetapan caleg perempuan sudah cukup baik karena sudah ada syarat/kriteria yang harus dipenuhi. Lebih lanjut secara rinci terkait hasil dari penetapan caleg perempuan tersebut, yaitu terkait nomor urut dan dapil, dia mengatakan:

Puas atau tidak puas itu kan kembali pada pribadi, kalau saya mau ditaro dimana pun, mau nomor berapa pun, ketika saya sudah berani masuk kedalam politik itu, ada pertandingan, berkompetisi saya sudah siap ditaro dinomor berapa pun. Saya tidak tahu kalau saya dinilai dari segi apa yang jelas ketika mereka memberi nomor urut mulai dari dua (2), turun keenam (6) turun kesepuluh (10) pokoknya yang acak-acak habis itu tidak masalah bagi saya, karena saya pikir segala sesuatu itu mau kamu diurutan berapa kalau itu bukan rejeki kamu tidak akan bisa mencapai kursi, dijalani saja semuanya itu (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Berdasarkan penjelasan dari Devie Khatarina diketahui bahwa sebelumnya dia sudah mengetahui mekanisme penetapan caleg perempuan yaitu harus 30 persen keterwakilan perempuan. Selain itu perempuan juga mendapatkan perlakuan khusus, istilahnya diistimewakan dengan diberikan bantuan selama proses verifikasi sampai menjadi caleg tetap. Kemudian mengenai pemberian nomor urut dan daerah pilihan tidak menjadi masalah karena hal tersebut memberikan peluang yang sama.

Dari keterangan Ketua DPD PAN, keterangan serupa juga disampaikan oleh Hj. Novi Marinda Putri, SE mengenai mekanisme penetapan caleg perempuan menyebutkan bahwa:

Mekanisme penetapannya biasanya dimulai dari skoring, skoring itu didapatkan dari mana saja. Jadi skoring itu lama dipartai, terus keaktifan di partai, itu berkaitan dengan penentuan nomor urut. Kalau kita di PAN itu kita pasti, jadi biasanya tidak ada kendali karena kita yang mencaleg disitu kalau memang itu kader dia sudah siap dengan itu semua. Penentuan nomor urut dan dapil di PAN itu terbuka, saya mendaftar dimana maka saya akan ditempatkan disitu, saya mendaftar didaerah Sungai Kunjang kemudian saya dijadikan caleg didaerah sini. Jadi begini, ada beberapa daerah yang populer seperti di Samarinda Iir, ada juga beberapa teman yang mendaftar di Iir dengan konsekuensi kalau ada orang asli situ yang lebih aktif dia harus siap ditempatkan dinomor urut dibawah mereka (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas disebutkan bahwa penetapan nomor urut dilakukan berdasarkan skoring kemudian daerah pilihan berdasarkan atas kemauan sendiri dari setiap caleg dengan konsekuensi ditanggung sendiri. Penilaian skoring didasarkan pada keaktifan dipartai dan sesuatu yang bersifat pengembangan partai.

Selanjutnya Hj. Farah Flamboyant, ST mengemukakan pendapatnya mengenai mekanisme penetapan Caleg perempuan sebagai berikut:

Mekanisme penetapan caleg perempuan di PAN bagus, tapi belum tersusun menurut saya, point-pointnya belum ada bukti autentik yang menganjurkan jadi kurang pembuktian dokumen, misalnya atas dasar apa anggota dibilang aktif, hanya dirapat itu ada tanda tangan rapat, apakah itu dokumen rapatnya selalu ada, kemudian absen kita selalu ada, kalau ada informalnya kayak diwarung. Perjanjian point-perpoint itu yang rasanya kurang transparan, kalau untuk perempuan sekarang sisi perempuannya tidak kelihatan dari sisi depan dan tidak kelihatan dari sisi lainnya hanya untuk memenuhi kuota saja, belum dalam tahapan kompetensi perempuan itu mulai bergesek untuk masuk, pengurus harian perempuan yang di wilayah terutama tetapi kalau yang di kota kita tidak terlalu, bagaimana dia harus berjuang setidaknya perempuan inikan selalu nomor tiga (3) setidaknya nomor satu (1) walaupun dibikin aturan sampai sedemikian rupa diantara seluruh dapil 30 persennya harus ada nomor satu (1) perempuannya. Itu sebuah pemaksaan dari sebuah partai, partai harus memilih setelah 30 persen, mereka harus memenuhi sanksinya perempuan tidak bisa memperjuangkan itu sebenarnya. Tidak masalah menurut saya kemarin itu karena habis waktunya, kita jarang sekali diberi kesempatan. Kalau kita berbicara didengarkan tetapi setelah itu keputusannya kembali lagi kepemimpinan dan perempuannya kurang greget untuk memperjuangkan itu, dikit-dikit ragu artinya perempuan hanya mengikuti alur saja. Belum berani untuk mempertahankan atau mengambil posisi yang seharusnya dia peroleh (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam hal pencalegkan perempuan masih belum dapat untuk memperjuangkan hak-haknya karena mereka masih merasa ragu untuk bersaing dengan laki-laki. Lebih lanjut secara singkat, menyampaikan pendapatnya terkait keputusan penetapan nomor urut dan dapilnya dengan mengatakan:

Kalau tidak puas pasti, banyak hal tapi sekali lagi perempuan selalu menggunakan perasaan, akhirnya bertoleransi lebih, pasti punya toleransi lebih, bagaimana tidak kalau didapil saya harus bersaing dengan sekertaris, diposisi sekertaris DPD otomatis dia nomor satu (1). Dia pasti punya potensi untuk mengambil posisi strategis didapil manapun dan saya hanya orang baru yang kemudian ini tidak akan mungkin bersaing, apa untungnya berkelahi dengan DPD hanya untuk itu (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mekanisme penetapan caleg perempuan sudah dianggap cukup baik, tetapi masih ada yang perlu dievaluasi lagi terkait teknik pelaksanaannya. Belum ada pembuktian yang bisa membuktikan bahwa hal tersebut sudah benar dan tepat dalam setiap keputusan yang diambil. Dikatakan juga bahwa kehadiran perempuan dalam daftar caleg masih dipaksakan meski sudah dibuatkan aturan yang sedemikian rupa untuk memberikan posisi yang strategis terhadap perempuan. Perempuan juga masih dianggap belum mampu untuk bersaing dengan laki-laki dalam perebutan nomor urut tersebut karena orang-orang yang memiliki jabatan strategis dipartai didominasi oleh laki-laki sedangkan yang berpotensi untuk mendapatkan nomor urut kecil tersebut adalah mereka yang memiliki jabatan strategis dipartai itu. Perempuan juga masih memberi toleransi yang besar terhadap keputusan yang diambil dan perempuan belum mampu untuk mempertahankan pendapatnya ketika sudah didepan pimpinan partai apa yang seharusnya mereka dapatkan.

Kemudian hal yang berbeda disampaikan oleh Dewi Ratih, S.Sos mengenai mekanisme penetapan caleg perempuan yang mengungkapkan:

Itu ditetapkan oleh partai dan saya tidak mengetahui mekanismenya, masalah penetapan nomor urut dan daerah pilihan saya tidak tahu, tiba-tiba saya sudah disitu, itu internal partai saya cuma mengikuti kebijakan pimpinan saja (Wawancara: Jumat 21 Maret 2014).

Lebih lanjut ia mengatakan:

Tidak ada masalah, rata-rata perempuan itu ditempatkan dinomor berapa pun pasti kita terima karena menurut saya kuota 30 persen perempuan cuma sebagai formalitas karena daerah kita ini masih mayoritas laki-laki cuma sebagian perempuan yang bisa terjun ke politik, jadi ini cuma formalitas saja,

cuma untuk memenuhi kriteria saja. Dari verifikasi itu bagi kita perempuan ini bagus-bagus saja, puas saja karena sesuai dengan tempat kita (Wawancara: Jumat 21 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam penetapan caleg perempuan masih ada dinamika bahwa perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap atau formalitas saja karena menetapkan caleg tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Kemudian hal tersebut direspon positif oleh caleg perempuan tersebut karena merasa tidak bisa bersaing dengan caleg lain yang mayoritas laki-laki jadi dia menerima keputusan tersebut.

Terkait mekanisme penetapan caleg perempuan lebih jauh juga disampaikan oleh caleg dari Dapil Kota Samarinda satu (1) dengan nomor urut sembilan (9) yaitu Syarifah Zuhairiah, S.Ag yang mengatakan:

Mekanisme penetapannya, saya jarang hadir dirapat PAN, cuma untuk pengusulan saya sendiri yang mau didapil satu (1) yaitu sungai kunjang, sebenarnya saya di Samarinda Ulu, karena disini sudah penuh. Ada peluang memang didapil satu (1) karena memang saya yang mau, tapi untuk penetapan calegnya kalau menurut saya, dari pengalaman teman-teman porsinya sudah memenuhi syarat yang diberi peluang misalnya di Samarinda Satu (1), didapil itu ada perempuan nomor urut satu (1), di provinsi juga ada perempuan nomor urut satu (1), sesuai dengan kebijakan dari KPU dengan urutan-urutan itu (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Lebih lanjut mengungkapkan pendapatnya mengenai sistem penilaian caleg dan hasil nomor urut yang didapikannya, dengan mengatakan:

Kalau saya, skor itu kan misalkan dia ikut pelatihan, kalau saya ikut dipers waktu pelatihan dasar, momennya itu kan bisa diurutan satu (1), dua (2), tiga (3), empat (4) nya itu, terus terang ini saya kurang mengetahui, soalnya saya lihat peluang ini sama, tidak terlalu mikirkan dimana posisi kita, saya lihat semua posisi punya hak dan peluang yang sama. Saya memang tidak hadir bagaimana penetapan itu. Nomor urut satu (1), dua (2), tiga (3) dengan pengalaman sebelumnya bahkan nomor urut sepuluh (10) juga bisa masuk,

saya tidak melihat itu. Dari hasil itu saya puas karena melihat semua posisi itu punya kesempatan yang sama (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa caleg tersebut terkait mekanisme penetapan nomor urut dan dapil dia tidak terlalu mengetahui prosedurnya, tetapi terkait penetapan dapil dia sendiri yang meminta dan terkait nomor urut yang ditempatinya tidak dipermasalahkan karena dia menganggap semua posisi punya peluang sama. Kemudian terkait dapil yang ditempati, berikut pendapatnya:

Memilih di Sungai Kunjang pertama karena di Samarinda Ulu sudah penuh, kedua karena saya semua Samarinda itu hampir punya jaringan, karena aktivitas saya juga ada disemua kecamatan, jadi saya disemua dapil tidak masalah. Karena aktivitas saya dikelompok PAUD, guru PAUD disemua kecamatan ada, saya aktif di himpunan pendidikan anak usia dini jadi sudah punya jaringan. Karena semua aktivitas bisa saya jangkau jadi tidak terlalu mempermasalahkan (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari hasil wawancara yang diuraikan oleh Syarifah Zuhairiah, S.Ag diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan caleg perempuan di DPD PAN sudah dianggap baik karena sudah memberikan posisi yang cukup baik terhadap perempuan meski pada saat tidak hadir dalam rapat penetapan caleg waktu itu. Dikatakan bahwa DPD PAN sudah berusaha keras untuk menjalankan peraturan yang dibuat oleh KPU. Kemudian baginya nomor urut dan daerah pilihan tidak terlalu berpengaruh terhadap peluangnya untuk terpilih karena memiliki peluang yang sama.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mekanisme penetapan caleg yaitu terkait nomor urut dan dapil pasti ada kendala. Tidak semua caleg bisa menerima keputusan tersebut khususnya perempuan, hanya saja perempuan ini memiliki toleransi dan lebih mencari aman. Seperti yang diungkapkan oleh Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut

terkait kendala dalam penetapan caleg perempuan sebagai berikut: “Ya kendalanya, apabila ada yang tidak terima dengan keputusannya saja” (Hasil wawancara: Rabu 05 Maret 2014). Tentu hal itu tidak baik karena dapat mengurangi suara partai. Lebih lanjut ketika peneliti menggali informasi mengenai caleg yang tidak terima dengan keputusan tersebut, ia mengatakan:

Ya akhirnya dia pindah ke partai lain, itu kendala bagi partai, itukan bisa mengurangi suara kita, karena keterbatasan kuota tadi. Misalnya Samarinda Ulu calegnya delapan (8) kemudian yang daftar jadi caleg ada dua belas (12) orang, pasti ada empat (4) orang yang dibuang, jadi cadangan sebetulnya. Kemudian selama DCT belum ditetapkan, ketika dalam daftar calon ada yang meninggal maka ini bisa masuk lagi sebetulnya, tapi kan dia sudah ada yang tidak senang duluan oleh kebijakan itu, akhirnya jadi caleg dipartai lain karena masih ada yang buka dipartai lain (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kendala partai dalam penetapan caleg masalah yang timbul adalah adanya sejumlah caleg yang tidak bisa menerima keputusan dan karena sedikitnya jumlah kuota dalam dapil itu sedangkan yang mendaftar cukup banyak jadi pasti ada yang tersingkirkan dan mereka lebih memilih pindah ke partai lain yang masih membuka lowongan untuk menjadi caleg.

Selanjutnya Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut juga menjelaskan bagaimana tindak lanjut dari kader yang jadi caleg dipartai lain tersebut dengan mengatakan:

Itu tidak menjadi masalah selama dia tidak melepaskan diri, kita biarkan saja. Kemarin ada yang minta izin menjadi anggota KPU, karena dia pernah atau berasal dari partai maka dia harus mengundurkan diri, itu harus pakai surat, kalau yang lainnya tanpa pemberitahuan, tahu-tahu sudah ada di partai lain. Biasanya yang begitu yang sudah menjadi anggota dewan, kalau dia mundur dikeluarkan dari partai, dihilangkan SKnya, tapi anggota dewan, ujung-ujungnya nanti kalau dia pindah partai dia dipecat, misalnya anggota dewan dari PAN terus dia ternyata pindah kepartai lain, itu mekanismenya harus jelas, harus dikirim surat karena itu dalam rangka mempengaruhi dia dari kursi dewan. Kemudian kalau masalah sosial, asusila, pindah partai lain tidak

boleh, ada proses ada masa keterangan dia disidang untuk mengimbangi informasi, kalau dia dipanggil tidak datang sekali, peringatan satu (1) dan dua (2) sampai peringatan ke tiga (3) maka disitu ada hukuman/keputusan (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari penjelasan diatas partai selalu memberikan toleransi kepada setiap kader yang ingin keluar karena ada kepentingan lain. Kader yang mempunyai kepentingan lain diluar harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Kemudian untuk permasalahan lain seperti pindah ke partai lain serta melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu ada mekanismenya, yaitu mereka akan dikirim surat peringatan sampai tiga (3) kali baru ada pemberian sanksi/keputusan.

Kemudian terkait caleg yang bukan kader, Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut mengatakan:

Secara otomatis kalau sudah menjadi caleg maka itu juga dia sudah menjadi kader PAN karena untuk menjadi caleg mereka harus memiliki kartu tanda anggota parpol kalau tidak ada itu dia tidak dapat menyalonkan, jadi kalau dia sudah jadi caleg maka otomatis dia kader PAN, hanya taraf berapa persennya itu tergantung mereka ada 24 karat, ada 23 karat dan seterusnya karena itukan Islam. Harus ikut LKAD sebenarnya, karena dalam LKAD ketika proses ini ada itu tergantung partai yang adakan, kalau misalnya ada tokoh masyarakat yang mau jadi caleg maka dia harus membuat pernyataan atau mendaftar untuk ikut LKAD (Wawancara: Rabu 05 Maret 2014).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam daftar caleg tidak ada yang namanya caleg bukan dari partai atau caleg dari tokoh masyarakat, karena pada dasarnya orang yang masuk menjadi caleg secara otomatis sudah menjadi kader karena persyaratan utama untuk pencalegkan adalah harus ada Kartu Tanda Anggota (KTA) Parpol serta harus mengikuti LKAD.

Dari semua uraian yang dipaparkan diatas terkait mekanisme penetapan caleg perempuan di DPD PAN Kota Samarinda masih ada dinamika yang terjadi, misalnya masih adanya caleg yang belum mengetahui mekanisme penetapan caleg tersebut, adanya caleg yang belum bisa menerima keputusan secara ikhlas terhadap apa yang didapatkannya, kurang baiknya teknis penilain dari tim skoring, adanya caleg yang pindah ke partai lain karena adanya kekecewaan terhadap partai.

Dalam mekanisme penetapan caleg ada dua (2) agenda yang cukup rumit dan harus diselesaikan, yaitu penetapan nomor urut dan penentuan daerah pilihan. Penetapan nomor urut didasarkan pada tim verifikasi dan keputusan dalam rapat harian, begitu pula dengan penetapan daerah pilihan. Tetapi penetapan nomor urut lebih rumit, karena tentu semua caleg menginginkan nomor urut pertama (kecil) dimana disitu ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dan lebih besar peluangnya mendapatkan nomor urut tersebut serta harus pula dibenturkan dengan peraturan KPU. Orang-orang yang memiliki jabatan strategis dipartai lebih berpeluang untuk mendapatkan nomor urut kecil tersebut. Sedangkan jika kita lihat realitanya hanya ada beberapa orang saja perempuan yang menduduki jabatan tersebut yang lainnya hanya sebagai kader/anggota biasa, serta perempuan jarang sekali diberi kesempatan untuk menjadi ketua panitia saat ada kegiatan. Maka inilah yang menyebabkan perempuan tidak bisa mendapatkan nomor urut kecil. Kemudian penetapan daerah pilihan lebih didasarkan pada kemauan individu dan domisili caleg. Permasalahan yang sering timbul adalah ketika kelebihan caleg dalam satu dapil, sehingga beberapa caleg dari dapil itu harus pindah ke dapil yang masih kekurangan dan tentu bukan

dari domisilinya, hal ini juga ditetapkan dalam rapat harian partai dengan seluruh kader/caleg.

Dari hasil pengamatan/analisis dari peneliti diketahui bahwa dalam daftar caleg DPD PAN Kota Samarinda posisi perempuan dari lima (5) dapil, hanya ada satu (1) dapil yang nomor urut satu (1) nya caleg perempuan yang keempat (4) nya dimiliki oleh caleg laki-laki. Kemudian tiga (3) dapil yang nomor urut terakhirnya dihuni oleh perempuan. Kebanyakan caleg perempuan ditempatkan diposisi nomor urut pertengahan sampai nomor urut buncit. Hal tersebut tentu dapat melemahkan posisi perempuan/mengurangi peluang caleg perempuan untuk terpilih karena berdasarkan pengalaman peneliti bahwa masyarakat dalam memilih cenderung nomor urut kecil, apalagi didaerah pelosok-pelosok hal tersebut seringkali terjadi.

Berdasarkan pendapat dari beberapa narasumber yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan caleg DPD PAN Kota Samarinda sudah diatur dalam peraturan tentang pencalegkan. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut masih banyak yang perlu dievaluasi oleh partai atau pihak pelaksana aturan tersebut. Terkait penetapan nomor urut dan dapil perlu adanya evaluasi yang untuk kedepannya, karena masih banyak yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perempuan belum menjadi prioritas untuk dijadikan caleg, perempuan belum terlalu diandalkan untuk mewakili rakyat diparlemen. Masih ada caleg perempuan yang hanya menjadi pelengkap saja dalam daftar caleg. Tetapi dapat dikatakan bahwa DPD PAN Kota Samarinda telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan undang-undang tentang kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara diatas yang terkait dengan mekanisme penetapan caleg perempuan dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 56 ayat 1 sampai 3. Kemudian data pendukung selanjutnya adalah mengenai tahap verifikasi data bacaleg yang dilakukan oleh tim verifikasi dari KPPD melalui sistem skoring yang diatur dalam Pedoman Organisasi Pencalegan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015.

4.2.3.2 Mekanisme Penetapan Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda

Pemilihan Umum (pemilu) disebut juga dengan “*Political Market*” artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilu (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak maupun elektronik, serta media lainnya dan bahkan komunikasi langsung antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik peserta

pemilu (Rahman. A, 2007: 147). Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen artinya dia bersifat netral atau tidak boleh memihak pada salah satu partai politik atau pun kelompok kepentingan lainnya.

Tugas KPUD Kota Samarinda dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah memverifikasi data para Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan oleh partai politik. Ketika ada data yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh KPU, maka KPU akan menindaklanjuti permasalahan tersebut ke partai yang bersangkutan. Terkait dengan DCS yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda ada beberapa caleg yang mengalami masalah terkait dengan data pribadi mereka. Dan oleh KPUD Samarinda, mereka diberi waktu untuk memperbaiki dan melengkapi berkas-berkas yang bermasalah tersebut baru kemudian KPUD melakukan proses penetapan menjadi DCT.

Kemudian untuk mengetahui mekanisme penetapan caleg perempuan di KPUD Kota Samarinda serta mengenai wewenang KPUD terkait dengan caleg perempuan, maka peneliti melakukan wawancara dengan Staf KPUD Kota Samarinda bagian teknik yaitu Dhany Rafandi, SH yang mengatakan:

Jadi yang diatur oleh undang-undang tentang pemilu, yaitu undang-undang No. 18 tahun 2012 adalah partai politik mengajukan calon untuk DPRD Kota Samarinda itu wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan disetiap dapil, bukan secara global tapi disetiap dapil. Nantinya ketika ada sepuluh (10) murni maka minimal tiga (3) dan nomor urutnya,

diantara tiga (3) harus ada satu (1) perempuan. Ketika salah satu daerah pemilihan tidak memenuhi syarat untuk 30 persen keterwakilan perempuan maka KPUD berwenang untuk mencoret daftar caleg daerah tersebut (Wawancara: Sabtu, 01 Maret 2014).

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa wewenang KPUD Kota Samarinda terkait dengan caleg perempuan adalah melaksanakan Undang-Undang No.18 tahun 2012 tersebut yaitu dalam daftar caleg harus ada perempuan paling sedikit 30 persen dari setiap daerah dilihan (Dapil). Kemudian ketika ada dapil yang daftar calegnya jumlah perempuan tidak mencapai 30 persen maka KPUD berwenang mencoret/atau menghilangkan daftar caleg didapil tersebut.

Partai politik dalam memenuhi kuota perempuan tersebut tentu mengalami kendala, karena tidak semua kader perempuan yang ada dipartai mau menjadi caleg, kemudian masih banyak kader belum memenuhi syarat untuk menjadi caleg, selanjutnya kebanyakan kader perempuan juga belum memiliki kualitas SDM yang baik untuk menjadi caleg. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama bagi partai politik untuk memenuhi kuota tersebut. Dengan kondisi seperti itu maka tentunya partai politik butuh toleransi waktu dari KPUD untuk melaksanakan aturan KPU tersebut. Dari faktor-faktor penghambat yang dipaparkan tersebut, tentu KPUD Kota Samarinda mempunyai aturan-aturan/mechanisme untuk penetapan caleg perempuan yang diajukan partai politik. Terkait masalah tersebut Dhany Rafandi, SH mengungkapkan:

Mekanismenya partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan daftar calon mereka, apakah calon anggota legislatif mereka dengan ketentuan empat puluh (40) persen untuk setiap daerah pemilihan. Empat puluh (40) persen jumlah maksimal seratus (100) persen. Di 2009 itu tujuh puluh lima (75)

persen, kemudian 2014 sudah seratus (100) persen untuk setiap dapil. Kemudian dilakukan seleksi administrasi terkait dengan berkas-berkas daftar calon yang dimaksud, kroscek berikutnya KPU setelah melakukan seleksi administrasi jika ada hal-hal yang dirasa kurang lengkap atau tidak lengkap administrasinya masih diberikan waktu untuk melakukan perbaikan administrasi, namanya daftar calon sementara hasil perbaikan (DCM). Kemudian setelah menetapkan daftar calon sementara perbaikan, DCM diverifikasi dulu. DCM kemudian ada perbaikan didevisi, setiap partai politik boleh mengganti calon-calonnya. Kemudian KPU mendaftarkan atau menetapkan daftar calon tetap yang berhak mengikuti pemilu 2014 (Wawancara: Sabtu, 01 Maret 2014).

Lebih lanjut ia menambahkan terkait masalah tersebut dengan mengatakan:

Partai politik diberikan kesempatan dari Daftar Calon Sementara (DCS) sampai Daftar Calon Sementara hasil perbaikan (DCM). Ketika partai politik tidak melengkapi berkas administrasi sampai masa akhir Daftar Calon Sementara hasil perbaikan maka KPU tidak mengikutsertakan caleg itu dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Dan kewenangan KPU untuk merubah nomor urut ketika dia tidak meninggalkan dalam proses penetapan DCT, kemudian untuk pencetakan surat suara, jika ada calon yang meninggal dunia sebelum tanggal 10 desember 2013 maka KPU menghilangkan nama yang dimaksud tanpa menghilangkan nomor urutnya. Ketika hal itu terjadi maka KPU Kota Samarinda menghilangkan nama yang dimaksud tanpa menghilangkan nomor urutnya. Dan itu tidak boleh diganti selama keputusan DCT, ini keputusan untuk pencetakan surat suara (Wawancara: Sabtu, 01 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas bahwa mekanisme penetapan caleg perempuan melalui beberapa tahap, yaitu: pertama partai politik diberi kesempatan untuk mengajukan daftar calon legislatifnya kemudian yang kedua dilakukan seleksi administrasi terkait berkas-berkas caleg yang diajukan oleh partai politik. Selanjutnya jika dalam seleksi administrasi ada yang belum lengkap maka diberikan kesempatan kepada caleg untuk melengkapinya, ini disebut sebagai daftar caleg sementara hasil perbaikan atau DCM setelah proses itu selesai baru KPUD menetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) dan berhak mengikuti pemilu. Kemudian jika ada yang

tidak menyelesaikan perbaikan berkasnya sampai waktu yang diberikan oleh KPU maka tidak akan diikutsertakan dalam pemilu tersebut. Dan setelah DCT sudah ditetapkan oleh KPUD maka tidak boleh mundur lagi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan caleg DPD PAN Kota Samarinda terkait mekanisme penetapan calon legislatif di KPUD Kota Samarinda yaitu selama proses verifikasi data caleg mulai dari seleksi administrasi sampai Penetapan Calon Tetap (DCT). Wawancara dengan Hj. Farah Flamboyant, ST dalam wawancara itu memberikan penjelasan terkait permasalahan yang dihadapi selama verifikasi data dan mengenai kinerja KPUD Kota Samarinda. Dalam wawancara tersebut mengatakan:

Kemarin saya tidak ada kendala, saya memenuhi semua dari sertifikat, dari ijazah, tidak terlalu bermasalah. Ijazah saja kemarin agak lambat karena legalisirnya harus ke Surabaya tapi saya masih punya satu (1) lembar yang belum lengkap, terus habis itu nama berubah, itu kan tidak boleh pakai hajjah hajih. Itu saja, saya terpenuhi karena saya S1, kemudian secara administrasi saya tidak ada masalah (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Lebih lanjut mengenai kinerja KPUD Kota Samarinda, mengungkapkan:

Kalau menurut saya kinerja KPU, malah progres karena saya kemarin sempat diminta untuk jadi narasumber atau pendamping relawan demokrasi bentukannya KPU untuk mendampingi sosialisasi KPU cara pencoblosan dikalangan disabilitas (orang cacat) itu luar biasa sebenarnya, kalau misalnya angkanya satu (1) persen atau dua (2) persen dari jumlah penduduk Kota Samarinda, dia punya pengaruh yang luar biasa. Cuma masalahnya disabilitas terlayani tidak, kayak anak tuna netra kertas suaranya sudah disesuaikan tidak, bagaimana kemudian orang-orang caleg itu mensosialisasikan dirinya dengan orang-orang yang tuna netra, terus pendampingnya apakah amanah, ketika mencoblos dia minta nomor tiga (3) partainya ini, benarkah dicoblos itu. Kemudian tuna rungu, beda layanannya, kamu panggil seribu kali itu juga dia tidak tahu terus kemudian anak yang di kursi roda banyak TPS yang tidak akses ketika kursi roda dipakai, dimana mereka harus mencoblosnya. Tidak difikirkan itu bagian dari masyarakat, tetapi kemarin mereka mencoba bentuk

itu dengan para teman-teman di KPU, saya bilang ini kemajuan buat saya sebagai pemerhati ABK (anak berkebutuhan khusus) ini artinya seluruh Indonesia belum tentu semua melakukan itu (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa caleg tersebut dalam proses seleksi administrasi/verifikasi data tersebut tidak mendapatkan masalah yang begitu serius. Kemudian terkait kinerja KPUD Kota Samarinda sudah dianggap cukup baik karena sudah ada perhatian terhadap masyarakat yang mempunyai hak memilih tetapi ada secara fisik butuh perhatian lebih.

Kemudian Hj. Novi Marinda Putri, SE berpendapat mengenai kinerja KPUD Kota Samarinda dengan mengatakan:

Kalau di KPU Kota maupun Provinsi perlu menjalankan semua ini, walaupun kita agak sedikit kerepotan menjalankan aturan-aturan yang ada seperti pemasangan baleho yang dibatasi, itu kan salah satu tanda kemenangan kita, cuma karena mereka sebagai penyelenggara dan kita peserta kita harus ikuti juga aturan mereka. Yah tidak kesulitan betul tapi kita agak sedikit kerepotan dengan aturan-aturan KPU, tapi kita jalani dan kita berusaha untuk membuat aturan itu memang betul (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Syarifah Zuhairiah, S.Ag terkait aturan-aturan dari KPUD Kota Samarinda, dengan mengungkapkan:

Iya kadang kemarin itu ada hal-hal yang tidak terlalu prinsip dipermasalahkan, kemarin ada permasalahan legalisir saya harus ke Banjarmasin karena saya sekolah disana. Jadi banyak hal-hal prinsip yang harus diverifikasi lebih detail lagi ini jadi malah bikin orang jadi malas ikut jadi caleg, jadi ada prinsip yang tidak penting tapi diutamakan gitu (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Lebih lanjut menambahkan mengenai kinerja KPUD Kota Samarinda dengan mengatakan:

Kalau sekarang belum, baru dibentuk, kalo yang baru dibentuk ini. Saya belum bisa menilai, tapi kalau yang masa-masa verifikasi itu seperti yang saya

bilang tadi ada hal-hal yang tidak seharusnya dipermasalahkan, kemungkinan ini oknum, ada sebagian komisionernya yang tidak mempermasalahkan tapi ada sebagian yang mempermasalahkan masalah prinsip itu, sebelumnya ada satu (1) yang bilang begini kemudian kata komisioner yang lain bilang tidak gitu (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan tersebut dapat dimaksudkan bahwa para caleg mengaku merasa agak kesulitan menjalankan aturan-aturan yang diterapkan oleh KPUD Kota Samarinda. Dikatakan bahwa ada permasalahan yang seharusnya tidak terlalu prinsip tapi dipermasalahkan juga terutama saat proses verifikasi data/berkas-berkas caleg. Tetapi meski begitu para caleg tetap berusaha menjalankan aturan tersebut dan semua berjalan lancar.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan hasil penelitian bahwa pihak KPUD Kota Samarinda sudah berusaha menjalankan aturan yang ada di Undang-undang pemilu dan peraturan-peraturan yang dibuatnya. Serta peserta pemilu juga sudah berusaha memenuhinya baik itu dari pihak partai politik maupun dari pihak caleg secara pribadi. Apalagi berdasarkan jadwal KPUD mempunyai waktu yang cukup lama untuk melakukan verifikasi data, yaitu sekitar lima (5) bulan dari januari sampai agustus, begitu pula dengan para caleg mereka mempunyai waktu yang cukup untuk melengkapi berkas-berkasnya.

Sehingga dari hasil wawancara dari beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti, dapat disimpulkan mekanisme penetapan calon legislatif (Caleg) perempuan di KPUD Kota Samarinda mengikuti anjuran yang Undang-Undang Pemilu yaitu keterwakilan perempuan dalam daftar caleg dari setiap partai dan setiap

dapil harus mencapai 30 persen. Kemudian seleksi administratif untuk setiap caleg dijadikan prioritas utama dan sudah dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara terkait tahap-tahapan verifikasi data bacaleg di KPUD Kota Samarinda dapat dilihat pada data yang diperoleh peneliti yaitu Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tahap-tahapan verifikasi data bacaleg disertai jadwal pelaksanaannya.

4.2.4 Partisipasi Perempuan dalam Politik

4.2.4.1 Partisipasi Perempuan Masuk dalam Partai Politik (Partai Amanat Nasional)

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan masyarakat yang lain untuk

menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik (Surbakti, 2007: 118). Berdasarkan analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pada awalnya partisipasi politik memang fokus dengan partai politik, tetapi dengan perkembangan demokrasi yang semakin modern banyak muncul kelompok-kelompok yang juga ingin mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum karena kecewa dengan kinerja partai politik hingga pada akhirnya fokus partisipasi politik meluas.

Hingga pada saat ini ada permasalahan dalam suatu Negara yang tak kunjung selesai yaitu terkait keterlibatan perempuan dalam politik. Dalam hal ini keterlibatan perempuan dalam partai masih dianggap kurang. Dapat dilihat ketika menjelang pemilu partai politik agak sedikit kewalahan untuk memenuhi aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU khususnya permasalahan kuota keterwakilan perempuan. Berbagai kendala yang dihadapi perempuan untuk terlibat dipolitik, salah satunya adalah masih adanya persepsi masyarakat bahwa perempuan tidak wajar untuk terlibat dipolitik karena alasan profesi perempuan hanya untuk dirumah.

Kemudian melirik ke Partai Amanat Nasional (PAN) khususnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Samarinda terlihat memiliki cukup banyak kader perempuan tetapi dari segi kualitas masih dipertanyakan. Beragam alasan mengapa mereka memilih DPD PAN Kota Samarinda salah satunya adalah karena mereka

melihat sosok pendirinya maka dari itu dari segi kualitas masih diragukan. Kemudian alasan lainnya adalah karena mereka ingin belajar berpolitik dan karena mereka diajak oleh teman. Dari alasan-alasan tersebut kita masih belum melihat adanya usaha PAN khususnya DPD PAN Kota Samarinda untuk merekrut kader yang berkualitas.

Maka dari itu, untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi perempuan untuk berpartisipasi dalam partai politik, maka peneliti melakukan wawancara dengan caleg dari DPD PAN Kota Samarinda dari tiap dapil. Wawancara pertama dilakukan dengan Devie Khatarina dari dapil Kota Samarinda empat (4). Dalam wawancara mengenai partisipasi perempuan terlibat dipolitik khususnya diparpol, ia mengatakan:

Karena ketika kita diberi kesempatan, perempuan dikasi kesempatan, kenapa kita tidak mencoba, saya juga ingin memotivasi para ibu-ibu walaupun kita hanya usaha perempuan, walaupun hanya sekolah sebatas SMA tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk bisa maju, kita bisa lebih tahu, kita bisa terjun kepolitik atau kedalam bidang apapun. Memotivasi para perempuan misalnya ibu-ibu karena segala sesuatu tidak dilihat dari segi pendidikan yang tinggi tetapi dilihat dari apakah kamu mau. Mau mencoba, mau belajar, apakah kamu ingin tahu, itu yang penting sebenarnya. Tapi saya pada saat berorganisasi itu bertemu dengan orang-orang yang titelnya lebih tinggi dari teman-teman partai saya itu dari berbagai daerah, dari berbagai Negara, kami itu organisasi Internasional. Mereka juga tidak pernah membedakan status pendidikan, status sosial atau apapun jadi istilahnya kekuatan hati, kepercayaan diri itu timbul pada saat saya masih diorganisasi itu. Buktinya saja saya, cuma lulusan SMA masih bisa megang satu (1) organisasi besar di Kaltim, pikirnya bisa kenal dengan orang lain. Makanya ingin juga memperlihatkan sama orang-orang bahwa kita juga bisa, kita juga bisa berkiprah (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dimaksudkan bahwa yang menjadi daya tarik atau alasan untuk terlibat dipolitik khususnya masuk partai politik adalah ingin memotivasi kaum perempuan untuk terlibat dipolitik, ingin menjadi contoh bahwa perempuan bisa tampil dipolitik walau tidak berpendidikan tinggi.

Lebih lanjut Devie Khatarina mengungkapkan tujuannya masuk dipartai politik dengan mengatakan:

Karena mirisnya saya melihat pendidikan, pendidikan dalam artian dari pengalaman pribadi, pendidikan sekarang itu banyak anak-anak pintar yang terbuang karena uang, jadi segala sesuatu kepintaran itu bisa dibeli dengan uang, makanya saya fikir kalau saya terjun kepartai politik atau masuk ke legislatif saya mau tahu, bagaimana sebenarnya prosedur sekolah itu yang benar, kenapa anak-anak pintar itu bisa terbuang dengan anak-anak yang berkemampuan terbatas tapi mereka punya uang. Karena itu pengalaman pribadi dilingkungan. Niatnya disitu, karena mirisnya melihat bahwa masih banyak yang menilai tidak melihat kepintaran seseorang tapi melihat uang itu yang terpenting, jadi anak-anak pintar itu banyak terbuang sekarang. Ketika saya ada kesempatan dicalonkan saya tidak perduli, mau lawan saya hebat, mau lawan saya yang sudah jadi anggota dewan, mau dia berpendidikan tinggi, saya tidak perduli karena saya yakin ketika kita punya niat yang baik, insyaallah jalannya baik dan hasilnya juga akan baik, kalau hasilnya memang belum sesuai dengan yang kita harapkan bisa jadi pembelajaran kita (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dalam pertanyaan selanjutnya mengenai mengapa lebih memilih masuk di Partai Amanat Nasional (PAN) serta penilaiannya, berikut pernyataannya:

Memilih partai PAN karena saya diajak, karena saya berfikir semua partai sama, ketika teman saya mengajak karena dia adalah kader PAN maka saya ikut, saya coba dan ketika saya lihat memang partai PAN itu adalah partai yang tidak berpihak pada satu agama. Karena saya orang baru saya menilai segala sesuatu itu apa adanya walaupun istilahnya itu partai yang saya ikuti juga bagus dalam artian dia memberikan kesempatan untuk kita lebih banyak tahu, sama halnya dengan pencalegan ini, pada saat kita dilihat aktif dia memberikan kesempatan, dia juga tidak pernah melihat kita dari segi apapun selagi kita punya keinginan, punya kesiapan mereka memberikan kesempatan (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara yang dipaparkan tersebut dapat diketahui bahwa tujuannya masuk dipartai adalah karena ingin memperjuangkan sesuatu yang terjadi dimasyarakat yang dirasa ada ketidaksesuain dengan yang sebenarnya, yaitu masalah pendidikan. Dikatakan bahwa banyak anak-anak yang pintar tidak dapat bersekolah

karena tidak mempunyai uang, tidak mampu bersaing masuk dengan anak-anak yang memiliki banyak uang. Diharapkan ketika masuk dipartai politik bisa berlanjut sampai menjadi anggota legislatif untuk memperjuangkan niatnya tersebut. Karena PAN merupakan partai yang memberikan kesempatan kepada setiap kadernya untuk menjadi caleg sama seperti yang lainnya yang memiliki jabatan dipartai.

Selanjutnya masih terkait dengan alasan terlibat dipolitik khususnya masuk dipartai politik atau di PAN, Hj. Farah Flamboyant, ST mengatakan:

Saya awalnya masuk partai PBR, kemudian saya terlibat didalam (Komisi Politik Perempuan Indonesia (KPPI) provinsi, jadi yang ngumpul ini adalah politikus perempuan semua, jadi semua dari partai kita berkumpul di KPPI itu. Sebenarnya saya tidak tertarik, saya tetap orang awam yang tetap tidak tahu, sampai sekarang pun saya masih belajar, tetapi masalahnya sekarang tidak banyak perempuan diluar sana punya pemahaman ingin belajar, selalu yang dianggapnya sesuatu yang negatif tentang politik, padahal mereka juga tidak sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka sedang berpolitik, merayu suaminya itu juga termasuk politik, cuma tidak dalam ranah partai tetapi didalam kehidupannya, itu yang sebenarnya orang-orang salah, cuma seringkali mereka tidak memanfaatkan wadah partai politik itu mereka untuk mengembangkan diri. Itu yang kadang belum sampai tahapan perempuan itu ingin tahunya sebesar itu, terlalu memikirkan rendah dirinya. PR kita tentang perpolitikan perempuan itu luar biasa. Posisi perempuan itu pergerakannya tidak terlalu kelihatan kompleks. Kenapa juga para teman-teman caleg, mencarinya ke para ibu-ibu. Itu suaranya lebih banyak dari pada laki-laki. Sesungguhnya konsistensi itu adanya diperempuan, 80% persen itu konsistensinya dia lebih paham secara psikologis (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dimaksudkan bahwa sebenarnya dia tidak tertarik masuk dipolitik/partai tetapi punya keinginan untuk belajar politik, tentu hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap kaum perempuan untuk terlibat dipolitik karena politik ini oleh perempuan dianggap sebagai hal yang negatif meski sehari-harinya mereka sudah melakukan politik serta perempuan juga

rata-rata tidak punya rasa percaya diri untuk bersaing dengan laki-laki, maka itulah yang dicoba untuk dibangun, memberikan pemahaman tentang politik terhadap perempuan.

Lebih lanjut Hj. Farah Flamboyant, ST juga mengungkapkan kendala selama masuk di PAN karena awalnya beliau berasal dari PBR dengan mengatakan:

Tidak ada, teman-teman saya waktu di PBR banyak berteman dari PAN, justru mereka ingin saya hijau ingin membirukan. Saya berinteraksi dengan teman-teman PAN dari dulu, perempuannya yang terutama jadi dari dulu teman-teman perempuan saya berawal dari perempuan PAN. Kayak tidak ada perbedaan apa-apa karena memang berawal dari teman-teman PAN semua. Kemudian dalam kolaborasi pemilihan presiden kemaren kita sama, pemilihan pilgub kita sama, jadi saya tidak merasa asing ditengah-tengah mereka tidak ada perbedaan yang luar biasa gitu, cuma beda karena PAN meski berangkat dari sama-sama partai baru tetapi seiring berdirinya PAN menjadi partai yang besar, yang bisa diperhitungkanlah, jadi kalau dari PBR sejak itu merasakan sebuah partai yang besar. Semua pergaulan dengan temen itu semua sama, tidak ada permasalahan yang berarti (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa caleg tersebut tidak menghadapi kendala apapun selama masuk di PAN karena sejak awal mereka sudah saling mengenal. Lebih lanjut ia mengungkapkan penilaiannya selama di PAN dengan mengatakan:

Waktu kalau saya, temen-temen dipartai kurang bisa menghargai waktu, karena waktu saya tidak banyak. Sering kali melakukan kegiatan yang tidak komitmen, misalnya undangan rapat jam delapan (8) mereka mulainya jam sepuluh (10), bagaimana dengan saya, saya harus pulang, itu yang saya sesalkan sebenarnya. Kalau masalah keluarga saya berangkat dari organisasi jadi dia senang saja saya masuk dibagian dia, tidak ada masalah dengan keluarga. Tetapi itu saja, sudah saya orangnya sibuk banyak kegiatan diluar terus temen-temen di DPD kurang menghargai waktu. Jadi misalnya toleransi jamnya sedikit saja kalau misalnya sudah jamnya lakukan saja walaupun siapa yang hadir lakukan saja setelah itu kan yang tidak mengikuti akan mengikuti keputusan yang ada, kalau misalnya tidak korumkan bisa difasilitasi

selanjutnya tapi kalau itu dilakukan orang yang berkepentingan bisa menghargai waktu sama-sama. Saya selalu melihat disekretariat, teman selalu merokok, perempuan itu tidak ramah lingkungan ditengah rapat dua (2) jam siapa yang tahan didalam dengan asap rokok, itu hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi membuat saya kurang nyaman, saya sudah terlepas dari larang suami, saya termasuk orang yang beruntung sebenarnya didukung suami, kemudian keluarga juga mendukung (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Farah Flamboyant, ST dapat diketahui bahwa kendala selama masuk di PAN tidak mengalami kendala yang begitu serius walaupun pada awalnya berasal dari partai lain karena pada awal sebelum masuk di PAN memang sudah akrab dengan kader-kader PAN khusus kader perempuan PAN. Tetapi ada hal-hal kecil yang masih dianggap kurang baik di PAN yaitu seringnya PAN melakukan kegiatan rapat tidak sesuai dengan waktu dipemberitahukan sehingga perempuan kadang tidak bisa maksimal karena ada urusan lain yang wajib dikerjakannya artinya teman-teman di PAN kurang menghargai waktu. Kemudian ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh teman-teman laki-laki pada saat rapat karena merugikan bagi perempuan, misalnya merokok pada saat rapat.

Kemudian Hj. Novi Marinda Putri, SE mengungkapkan alasannya terlibat dipartai/politik serta kendalanya terlibat dipolitik, dengan mengatakan:

Saya mengidolakan sekali Amien Rais, Amien Rais membuat suatu perkumpulan yang tak bisa lepas dari Muhammadiyah, saya waktu itu diajak bergabung oleh-oleh teman-teman di barisan muda karena saya tertarik dengan Amien Rais, sebenarnya saya waktu itu belum paham politik tapi karena saya mengidolakan Amien Rais, saya bergabung dengan barisan muda dan merasa nyaman dan saya keterusan karena setiap saya bekerja di partai beginilah tekanan-tekanan saya. Saya termasuk angkatan muda, muda itu kita merasa, nanti sajalah kamu bisa apa padahal kita dipartai ini bekerja kadang-kadang kita merasa diremehkan, semoga pencalegan saya tahun ini semoga

jadi pembuktian saya kepada orang-orang, kalau yang muda pun bisa bekerja seperti yang lebih tua. Kendalanya disitu, mereka menganggap kita yang masih terlalu muda untuk berpolitik (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa salah satu kendala untuk terlibat dipolitik karena kadang-kadang orang yang masih muda kemampuannya masih diragukan oleh orang-orang. Kemudian Dewi Ratih, S.Sos mengenai masalah itu juga mengatakan:

Karena saya melihat perempuan itu rawan, masih dibelenggu adat lama, kalau ada perempuan harus ini, padahal tidak, jadi saya masuk disini karena saya ingin memperjuangkan hak-haknya karena saya melihat banyak hak-haknya yang terabaikan, saya cuma ingin memperjuangkan hak perempuan saja. Kendala masuk partai, waktu saja karena kita ibu rumah tangga (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Lebih lanjut Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengungkapkan:

Saya melihat begini, perempuan-perempuan dipartai maupun dilegislatif, kesian juga kalau misalnya diduduki oleh orang-orang yang tidak mengerti, tidak mengambil substansi perempuan, jadi itu yang mendorong saya untuk masuk ke partai, jadi kadang-kadang masalah administrasi tidak bisa, masalah substansi perempuan tidak tersentuh pendidikannya, sosialnya, selain kesiapan dan sebagainya itu ada perempuan dan anak, disitu tidak tersentuh, seperti dana anggaran segala macam diabaikan, jadi disitu saya tertarik. Kalau kendala tidak ada, sekarang bagaimana perempuan itu saja yang mau bersaing, ada perempuan kalau sudah ada laki-laki agak minder, tidak berani bersuara. Kalau memang perempuan dipartai itu tidak sebagai hiasan bisa berkembang secara maksimal, tapi kalau jadi hiasan mau jadi apa dipartai (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan dari kader perempuan tersebut terlibat dipolitik atau masuk dipartai politik khususnya di PAN adalah karena melihat sosok dari pendiri partai atau pemimpin partai tersebut. Kemudian karena ingin memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini masih terabaikan dan masih terbelenggu oleh anggapan

lama yang menempatkan kodrat perempuan hanya dirumah. Selanjutnya yang menjadi kendala perempuan untuk terlibat dipartai adalah kadang perempuan ini masih ragu untuk bersaing dengan laki-laki, masih ragu untuk bersuara membela hak-haknya, karena perempuan lebih dominan untuk cari aman, perempuan masih merasa belum minder dengan kemampuannya, kemudian kendala lain adalah karena perempuan ini sebagai ibu rumah tangga, jadi tidak selamanya dia bisa aktif karena waktu, masih banyak urusan lagi yang harus dikerjakan dirumah.

Untuk memperkuat hasil pemaparan diatas mengenai partisipasi perempuan dalam partai PAN dapat dilihat pada data daftar hadir rapat harian maupun rapat koordinasi partai. Disitu terlihat bahwa kehadiran perempuan masih relatif sedikit bila dibandingkan dengan kehadiran laki-laki. Dari pengamatan peneliti juga terlihat bahwa caleg perempuan terlihat jarang sekali mengikuti rapat tersebut, baru terlihat cukup banyak ketika menjelang pelaksanaan pemilu. Tingkat keaktifan perempuan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partai relatif kurang.

Sedangkan menurut pengamatan dari peneliti selama melakukan penelitian dan hasil penelitian di PAN, peneliti melihat bahwa keterlibatan perempuan dipolitik memang sudah lumayan banyak terlihat dari banyaknya perempuan disetiap sayap-sayap partai, seperti di Barisan Muda (BM) PAN, di PUAN PAN, dan di Garda Muda Nasional (GMN). Kebanyakan yang berasal dari PUAN mereka adalah para perempuan-perempuan yang sudah bekerja atau berumah tangga, sudah terlibat diorganisasi luar partai dan memiliki usaha sendiri. Kemudian yang berasal dari BM dan GMN mereka adalah perempuan yang masih berusia muda, sebagian dari

mahasiswa dan baru selesai kuliah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kualitas mereka baik karena tentu mereka juga sudah memiliki cukup pengetahuan yang didapat selama kuliah dan organisasi yang ada dikampus dan diluar kampus.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan untuk terlibat dipolitik/masuk dipartai politik khususnya PAN sudah cukup besar, terlihat dari banyaknya kader perempuan PAN. Salah satu penggerak perempuan untuk masuk di PAN adalah karena daya tarik/kharisma dari sosok pendiri PAN, kemudian karena ingin memperjuangkan aspirasi/hak-hak perempuan yang selama ini masih terabaikan dan ingin memberdayakan kaum perempuan. Sehingga setidaknya ketika mereka masuk dipartai, mereka punya wadah untuk memperjuangkan aspirasi perempuan tersebut.

4.2.4.2 Partisipasi Perempuan Menjadi Calon Legislatif (Caleg)

Legislatif adalah lembaga pembuat Undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan dalam pemaknaannya yang bersifat formal bentuk hukum yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang secara umum adalah lembaga perwakilan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis di Negara yang bersangkutan. Dengan demikian legislatif lebih ditekankan pada pemaknaan sebagai lembaga pembuat *peraturan*, bukannya sebagai sebagai lembaga yang membuat *kebijakan* (Wahidin, 2007:37).

Menurut Surbakti (2007: 118), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan

umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Dengan demikian keterlibatan perempuan untuk masuk diparlemen salah satu bentuk partisipasi politik. Namun saat ini keterlibatan perempuan diparlemen masih kurang. Berbagai kendala yang dihadapi perempuan untuk masuk diparlemen, misalnya selama ini peran politik dan kinerja perempuan dilembaga Negara, baik dalam posisi penting di eksekutif maupun legislatif dirasakan belum memuaskan masyarakat baik itu diposisi pejabat setingkat dirjen, menteri hingga kepala Negara. Kemudian kinerja perempuan diparlemen yang dinilai lebih mementingkan kelompoknya sendiri daripada mewakili kepentingan seluruh rakyat, bahkan mereka dianggap belum mewakili kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Hal yang sama juga sering terjadi ketika perempuan memegang tampuk pemerintahan. Tidak mudah bagi perempuan untuk mengungkap isu-isu perempuan karena isu-isu perempuan seringkali dianggap terlalu mengada-ada.

Untuk mengetahui lebih jauh mengapa perempuan tertarik untuk melibatkan dirinya masuk dipolitik khususnya menjadi calon anggota legislatif (caleg), bersamaan dengan wawancara yang dilakukan sebelumnya. Untuk itu mengenai partisipasi perempuan menjadi caleg, berikut adalah alasan-alasan para caleg mengapa tertarik menjadi caleg. Pertama kita simak pernyataan Devie Khatarina, yang mengatakan:

Karena ada satu niat dan tujuan saya, saya masuk ke pendidikan karena saya menilai bahwa begitu banyaknya pengangguran, begitu banyaknya anak putus sekolah karena istilahnya keterbatasan biaya, begitu banyaknya anak-anak pintar yang terbuang karena banyaknya orang-orang yang berduit atau

memaksakan diri anaknya sehingga anaknya pintar, hal-hal seperti itu tujuannya (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Lebih lanjut alasannya menjadi caleg juga disampaikan oleh Hj. Farah Flamboyant, ST dengan mengatakan:

Untuk membawa kepentingan anak berkebutuhan khusus, untuk membawa yang lebih tinggi, kalau sekarang saya cuma duduk dilembaga kemasyarakatan tapi belum tentu selalu bergembira dengan kebijakan pemerintah, siapa yang membuat kebijakan pemerintah sebenarnya orangnya perspektif, kenapa tidak orang yang berangkat dari lapangan untuk kemudian berusaha, siapa tahu permasalahan dilapangan dapat membawa wakil yang tak terwakili (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa alasan mereka menjadi caleg karena ingin memperjuangkan pendidikan dan untuk membawa kepentingan anak berkebutuhan khusus. Kemudian Hj. Novi Marinda Putri, SE menyampaikan alasannya masuk menjadi caleg dengan mengatakan:

Sekarang begini, kita ikut partai tujuannya apa, ada tidak orang masuk dipartai itu cuma dipartai saja mainnya, tujuan tertinggi seorang dipartai itu adalah menjadi anggota DPR untuk bisa berbuat, sementara saya menjadi caleg, bagaimana caranya menjadi anggota DPR kalau tidak mencaleg, harus mencaleg sesuai dengan tingkatannya, kalau perempuan tidak berpartisipasi menjadi caleg dipartai itu salah, berpartai itu salah satu cara untuk menuju kursi DPR (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa caleg tersebut benar-benar ingin berkiprah didunia politik terbukti dengan niatnya masuk dipartai politik adalah ingin sampai ke level yang lebih tinggi yaitu menjadi anggota dewan. Lebih lanjut ia menjelaskan:

Kalau diparlemen ini, menurut saya, banyak partai yang memasang caleg perempuan bukan dari pengkaderan jadi untuk proses politik, pembelajaran politik, mereka itu belum begitu siap, tapi mereka tokoh, bapaknya tokoh tapi disegi politik pembelajaran mereka belum terlalu banyak, nah pas diperlemen

perempuan tidak bisa bicara, belum bisa bicara, belum bisa mengungkapkan, datang duduk diam mendengarkan tidak bicara, bicara relatif sedikit. Semoga dengan banyaknya caleg perempuan itu bisa menyuarakan aspirasi perempuan. Sekarang kalau cuma terpilih menjadi anggota DPR itu dan duduk itu gampang, pola masyarakat kita kutif, tapi yang mau berbuat dan bekerja itu yang sedikit makanya kadang-kadang mereka meremehkan, misalnya mereka selalu menanyakan ke saya, apa yang akan kamu lakukan dan saya selalu menjawab semaksimal mungkin. Persepsi masyarakat bahwa pekerjaan perempuan hanya dirumah sedangkan pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan perempuan tetapi pekerjaan perempuan belum tentu bisa dilakukan oleh laki-laki, misalnya mengurus anak (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengenai alasannya menjadi caleg dengan mengatakan:

Yah itu tadi supaya bisa ikut, karena sekarang keberpihakan pada sosok anak-anak masah kurang, saya di komisi perlindungan anak juga, itu masih kurang porsinya jadi kalau tidak dilegislatif itu memperjuangkan tidak bisa, legislatif juga harus ikut mendorong pemerintah (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berbeda dengan Dewi Ratih, S.Sos mengenai alasanannya menjadi caleg beliau mengungkapkan:

Saya sebenarnya tidak tertarik tetapi karena keputusan partai mau tidak mau harus dijalani karena ditunjuk, awalnya saya tidak ini, tapi lama-kelamaan karena itu tadi jadi berminat (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Dari hasil wawancara dengan lima (5) orang caleg tersebut dapat diketahui bahwa alasan mereka menjadi caleg lebih dominan untuk memperjuangkan aspirasi/hak-hak perempuan dan anak-anak dibidang pendidikan. Disamping itu ada juga caleg yang memang dari awal masuk dipartai tujuannya adalah untuk menjadi anggota dewan dan tetap untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Selain itu pada kasus ini ada juga caleg yang pada awalnya tidak berminat menjadi caleg,

tetapi karena ada kebijakan partai yang dikenakan terhadap dirinya maka dia harus mengikuti kebijakan tersebut namun pada akhirnya berminat juga.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan para informan tersebut mengenai profesi mereka sebelum dan saat sedang berstatus sebagai caleg. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi yang mengenai profesi dari caleg tersebut, diperoleh informasi bahwa mereka mempunyai profesi/pekerjaan yang berbeda. Artinya caleg disini berasal dari berbagai kalangan, tetapi mempunyai tujuan yang hampir sama masuk dilegislatif/dewan. Maka dari itu untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pekerjaan/profesi caleg tersebut mari kita simak pernyataan dari para caleg tersebut. Pertama mengenai pekerjaan/profesi caleg tersebut, Devie Khatarina mengatakan:

Ibu rumah tangga, wirausaha, terus saya juga berusaha-usaha dari pakaian, apa saja saya coba sesuatu yang bisa membuat saya sibuk dan menghasilkan uang kemudian diorganisasi (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Selanjutnya Hj. Farah Flamboyant, ST mengungkapkan:

Saya pekerjaannya ibu rumah tangga, terus kontraktor setelah kontraktor baru pegang sekolah ini, jadi penanggung jawab. Sekarang jadi pendidik kemudian mahasiswa, dosen juga, mahasiswa S2 juga (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari kedua hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan caleg tersebut adalah sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pengusaha. Lebih lanjut Hj. Novi Marinda Putri, SE juga menyampaikan pekerjaan yang pernah digelutinya dengan mengatakan:

Saya ini dulunya Staf di KPUD kota Samarinda, waktu itu saya sudah di partai, disayap partai, tapi saya masih belum pegawai negeri, saya masuk di

KPUD terus saya pindah lagi ke Staf Anggota DPRD Kaltim, waktu itu Ketuanya Bapak Suhartono Sucipto lima (5) tahun yang lalu. Setelah lima (5) tahun kemarin saya memutuskan untuk berhenti dan saya menikah setelah itu saya buka usaha bersama suami yaitu penyewaan peti kemas sampai sekarang (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Kemudian Dewi Ratih, S.Sos mengatakan:

Saya dulu bergelut dibidang jurnalis selain itu tidak ada lagi, hanya dirumah saja (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Yang terakhir terkait masalah tersebut Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengungkapkan:

Saya pernah dikomisioner perlindungan anak di Provinsi dan di Kota pernah jadi Panwas Pilkada sekarang aktif di PAN. Kalau sekarang jadi penilai sekolah-sekolah PAUD dan penguji kompetensi guru PAUD (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan penuturan dari para informan diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan/profesi para caleg tersebut berasal dari berbagai bidang. Selain sebagai ibu rumah tangga mereka punya profesi yang cukup baik, misalnya dibidang pendidikan sebagai pengajar dan pengelola sekolah-sekolah serta wirausaha seperti penyewaan peti kemas dan lain-lainnya.

Kemudian kendala mejadi Caleg juga diungkapkan oleh Devie Khatarina dengan mengatakan:

Kendala menjadi caleg karena masih banyaknya ketika saya terjun kelapangan itu masih banyak orang-orang, para caleg-caleg itu menilai, mencari suara dengan membayar nominal. Itu sebenarnya yang panwaslu harus bekerja keras, itu sebenarnya yang harus diwaspadai karena ketika saya berfikir, saya ini modal apa pada saat mencaleg ini sedangkan orang-orang ada yang sudah didewan ada yang pengusaha ada yang berlebihan uang. Walaupun saya pesimis akhirnya saya oftimis karena saya fikir itu tadi karena saya kembali lagi bukan keidealis tapi saya kembali bahwa segala sesuatu itu ketika ada kesempatan, kita lakukan sesuai dengan kemampuan karena saya fikir segala

sesuatunya itu semua dari atas. Karena katanya ada pengawasan tapi masih tetap saja ada pelanggaran, jual-beli suara itu masih ada, masih cukup banyak. Karena kita hidup sosial itu kita tidak mau menghargai sesuatu dengan nominal uang. Seharusnya sesuai aturan, tidak ada politik-politik uang seperti itu tapi itu masih berjalan (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari fenomena yang disampaikan diatas secara umum itu merupakan kendala bagi caleg yang tidak mempunyai modal yang cukup. Saat ini masih banyak caleg yang mencari suara dengan menggunakan uang, masih banyak yang melakukan politik uang. Dan diperparah lagi dengan adanya pengawasan dari pihak penyelenggara pemilu tetapi kejadian tersebut masih banyak terjadi, banyak pelanggaran yang terjadi tetapi tidak ditindak lanjuti.

Menjadi Anggota DPR/DPRD memang bukan persoalan yang mudah, banyak tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan diwujudkan, apalagi dimasa-masa kampanye para caleg sudah meluncurkan visi dan misinya kemasyarakat dengan berbagai macam janji-janjinya. Memberikan program-program kesejahteraan terhadap masyarakat baik dibidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi dan lainnya sebagainya demi mendapatkan simpati masyarakat. Pemilu legislatif di Kota Samarinda, para caleg melakukan berbagai cara untuk mendapatkan simpati masyarakat sama halnya seperti yang dilakukan oleh Caleg DPD PAN Kota Samarinda. Untuk mengetahui tanggung jawab apa yang dianggap penting oleh para Caleg DPD PAN Kota Samarinda ketika duduk didewan atau ketika sudah menjadi anggota DPRD, mari kita simak hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa caleg DPD PAN Kota Samarinda. Pertama mari kita simak pernyataan Devie Khatarina yaitu:

Yang saya anggap penting, melakukan tugas sesuai aturan mudah-mudahan jangan sampai tergoda, mudah-mudahan niat saya dari awal sampai akhir tidak akan berubah, jangan sampai karena hal yang menggiurkan saya jadi lupa dengan niat awal saya (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Selanjutnya Hj. Farah Flamboyant, ST mengungkapkan:

Tanggung jawabnya adalah harus bawa itu, semua yang diamanatkan harus direalisasi karena tanggung jawab yang luar biasa adalah tetap memberi manfaat bagi orang banyak jangan kemudian memberi manfaat bagi sebagian orang kecil. Yang saya fikir dan tidak yakin apakah saya kuat dengan tekanan orang-orang diparlemen karena kita ini orang lapangan yang tidak terlalu suka dengan kebijakan sedangkan kita harus dituntut dengan harus membuat kebijakan tapi kita harus belajar, fase ini yang harus kita lalui (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Lebih lanjut diungkapkan oleh Dewi Ratih, S.Sos dengan mengatakan:

Kalau kita masuk diparlemen otomatis kita harus amanah, itukan jabatan jadi harus amanah, jadi penyambung aspirasi rakyat seperti saya bilang tadi (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Syarifah Zuhairiah, S.Ag yang mengatakan:

Menjaga amanah, untuk tetap konsisten dengan niat awal kita harus amanah dalam membawa aspirasi masyarakat yang sudah dibebankan kepada kita kemudian menjaga konsistensi ketika kita dilegislatif karena penuh godaan segala macam, itu yang paling berat (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tanggung jawab yang harus dijaga dan dijalankan oleh caleg ketika sudah didewan adalah menjalankan apa yang sudah diniatkan dari awal, menjalankan apa yang sudah dijanjikan ke masyarakat. Menjalankan sesuatu yang dapat menguntungkan orang banyak atau semua orang. Harus bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab anggota DPR/DPRD dengan baik dan tepat sasaran tentu mereka harus memahami politik khususnya menjadi seorang anggota dewan. Maka dari itu seorang anggota dewan harus memahami politik, harus bisa memahami kebutuhan masyarakat masa kini dan untuk ke depannya. Untuk itu alangkah baiknya jika seorang anggota dewan itu berasal dari partai atau tokoh masyarakat yang mempunyai jiwa pemimpin. Karena didalam partai tentu mereka sudah mendapat pembelajaran tentang politik.

Pada kesempatan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan caleg DPD PAN Kota Samarinda berhasil menghimpun sedikit informasi terkait pengetahuan para caleg terhadap politik dan menjadi seorang anggota dewan/legislatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Devie Khatarina caleg yang pada tahun 2013 masuk di Perindo, terkait pengetahuan tentang politik dan menjadi anggota dewan/legislatif beliau mengatakan:

Setahu saya politik itu sebenarnya ribet, memusingkan kepala. Tapi saya masuk karena saya mau belajar, siapa tahu politik itu masih bisa dimainkan dengan akal sehat, apa lagi kita perempuan masuk itu bisa membuat politik itu tidak lagi menjadi sesuatu yang panas, siapa tahu dengan banyaknya perempuan diberi posisi disetiap tempat dan mudah-mudahan 30 persen yang dilegislatif itu memang diutamakan sesuai dengan keputusan yang mereka beri. Siapa tahu dengan masuknya perempuan masih bisa meredam hal-hal yang memang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Mudah-mudahan calon-calon perempuan yang ada ini satu tujuan satu irama, sama-sama mau supaya orang tidak memandang politik itu kejam. Paling tidak kita belajar supaya tidak buta politik (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa menurut caleg tersebut politik itu adalah hal yang dapat memusingkan kepala, tetapi tertarik terlibat dipolitik

karena ingin belajar tentang politik. Selanjutnya Hj. Farah Flamboyant, ST mengungkapkan:

Tidak terlalu banyak pengetahuan itu tetapi teman-teman didewan sudah cukup banyak karena saya dikaukus KPPI jadi kalau sudah di KPPI cukup banyak tahu tugas dan kewajibannya termasuk komisinya, mana yang harus dikerjakan dulu termasuk menerima proses legislasi misalnya tentang penyusunan anggaran bagaimana kemudian fosting program kegiatan semuanya diputuskan, menerima pertanggung jawaban dari kepala daerah kemudian mengkritisi pemerintah, kemudian melihat semua yang ada dibawah, merespon dengan baik dan tepat apapun yang masyarakat keluhkan namanya kita wakil, wakil itu membantu menyuarakan sebenarnya apapun yang mereka suarakan termasuk juga persepsi masyarakat yang salah terima, itu pun saya juga harus meluruskan persepsi mereka yang ada. Namanya wakil harus siap mau jadi wakil siapa saja, jadi tinggal kita saja mau mewakili siapa (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Lebih lanjut caleg yang saat ini sebagai Wakil Sekertaris DPW PAN KALTIM Hj. Novi Marinda Putri, SE mengenai pengetahuannya tentang politik/caleg mengungkapkan:

Yang saya tahu tugasnya anggota DPR itu mendengar dan bicara, bukan bicara dan mendengar, mendengar dari masyarakat apa yang dibutuhkan dan segala kebutuhan masyarakat dan hasilnya nanti akan berbicara diparlemen untuk memperjuangkan apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan sebaliknya bicara dimasyarakat dan pada saat diparlemen diam mendengarkan, itu terbalik, jadi menjadi anggota DPR itu mendengar dari masyarakat apa keluhan masyarakat dan berbicara dan memperjuangkan apa yang didengarnya dari masyarakat (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Kemudian dengan singkat Dewi Ratih, S.Sos mengenai pengetahuannya tentang politik/Caleg dengan mengatakan:

Politik itu, kalau orang itu menganggap politik itu kotor menurut saya tidak, politik itu mengatur Negara. Kalau tidak ada politik kita tidak bisa ngapa-ngapain. Anggota DPR itu kan diibaratkan wakil rakyat jadi tugasnya itu menyerap aspirasi rakyat jangan mementingkan diri sendiri, harus turun ke rakyat, tanya apa yang kurang (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengenai pengetahuannya tentang politik/caleg juga mengungkapkan bahwa:

Politik itu sekarang ini tergantung orangnya yang menjalankan, politik itu mau dimanfaatkan demi kebaikan atau tidak, itu saja kuncinya sejauh amanah itu bisa dijalankan untuk kebaikan aman-aman saja, sejauh politik itu bisa dijalankan dengan baik meskipun politik itu kotor, jadi politik itu awalnya pernah jadi sangar, seperti dipencalegkan banyak terjadi gesekan-gesekan, tidak disangka malah teman tiba-tiba berubah. Ini yang saya lihat, saya belajar dari pengalaman itu. Kalau disitu kita bisa menganggarkan atau memprogramkan kegiatan-kegiatan dimasyarakat semua dari cara mereka, semua bidang yang harus diperjuangkan legislatif, karena mereka inilah yang menganggarkan (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan caleg perempuan tentang politik atau menjadi seorang anggota dewan atau caleg cukup beragam. Ada yang menganggap bahwa politik itu sesuatu yang ribet dan memusingkan kepala, kemudian politik itu dianggap sebagai suatu kegiatan mengatur Negara meski banyak anggapan bahwa politik itu kotor. Politik itu tergantung orang yang menjalankannya, mereka mau mempergunakan untuk kebaikan atau sebaliknya maka kunci untuk menjalankan politik itu adalah sampai dimana kita bisa menjalankan amanah itu. Kemudian mengenai caleg atau menjadi seorang anggota dewan/parlemen juga cukup beragam, ada yang menganggap bahwa menjadi anggota dewan otomatis kita menjadi wakil rakyat, menyampaikan atau menyuarakan aspirasi rakyat. Harus mengerti proses legislasi yaitu proses pembuatan kebijakan dan penganggaran.

Menjadi Caleg tentu punya tujuan tertentu, maka dari itu ketika seorang caleg terpilih menjadi anggota legislatif tentu ingin melaksanakan apa yang sudah

dijanjikannya pada saat kampanye. Tentu antara caleg perempuan dan laki-laki punya program yang berbeda, punya program khusus untuk misinya kedepan. Saat ini dianggap masih banyak isu-isu perempuan yang terabaikan, belum tersentuh karena mayoritas diparlemen adalah laki-laki. Dan tidak semua anggota dewan tersebut paham dengan kebutuhan perempuan. Untuk itu sebagai caleg perempuan pasti punya program khusus untuk perempuan sendiri. Maka dari itu untuk mengetahui program apa yang akan dilaksanakan atau apa saja yang akan dilaksanakan oleh para caleg ketika terpilih menjadi anggota dewan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa caleg DPD PAN Kota Samarinda. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Devie Khatarina terkait apa saja yang akan dilakukan seandainya terpilih menjadi anggota legislatif/dewan, berikut pernyataannya:

Kembali pada niat awal saya, memperbaiki sistem pendidikan, kemudian harapannya ke masyarakat itu saya tidak mau melihat lagi bahwa ada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Harapan saya juga masyarakat itu lebih pintar memilih tidak tergiur dengan uang dan harapan saya untuk masyarakat supaya nanti ketika saya terpilih saya bisa menjadi tali penyambung apa yang mereka keluhkan. Maksudnya saya tidak fokus di pendidikan tapi kalau saya bisa bantu masalah yang lain saya akan bantu. Saya juga mau bahwa banyak pemuda-pemuda yang sekarang yang putus sekolah menjadi pengangguran, menjadi preman supaya bisa diberi kegiatan positif. Saya juga berharap anak-anak yang tidak mampu yang putus sekolah seperti anak SD itu bisa kita bantu. Dan untuk perempuan yaitu memotivasi para perempuan jangan cuma diam dirumah dalam artian walaupun kita cuma ibu rumah tangga (Wawancara: Kamis 13 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ketika caleg tersebut berhasil duduk didewan dia ingin memperbaiki sistem pendidikan dan menjadi penyambung aspirasi masyarakat ke pemerintah di Kota Samarinda. Selanjutnya

masih terkait dengan topik diatas, Hj. Farah Flamboyant, ST menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan:

Banyak sekali, yang jelas begini kalau saya tidak terpilih saja saya udah luar biasa sibuknya artinya ketika saya terpilih berarti saya harus mengorbankan beberapa kegiatan sehingga mengalokasikan waktu menjadi wakil rakyat khususnya kemudian waktunya pasti banyak tersita tidak hanya keluarga, saya punya keluarga kedua yaitu organisasi-organisasi dimana saya terlibat, tujuh belas (17) organisasi yang saya pegang, mengurus anak usia dini, mengurus olahraga kemasyarakatan belum lagi tentang kepemudaan JCI misalnya, belum lagi organisasi binaan saya, sekolah ini sendiri jadi itu semua pasti porsi saya berkurang begitu saya berada dilegislatif. Yang saya lakukan dulu menyesuaikan diri untuk itu terutama teman-teman didalam organisasi pasti akan memberikan kontribusi yang lebih ketika saya ada didewan, bukan berarti saya mengabaikan dimana saya berangkat, terutama mereka mengikuti garda depan organisasi pemuda itu yang sekarang mereka kurang lebih 200 orang yang saya rekrut, kali ini saya ingin membina pemuda lokal disini (Wawancara: Jumat 14 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa caleg tersebut sebelum menjadi anggota dewan pun sudah sangat sibuk, otomatis ketika sudah menjadi anggota dewan waktunya akan terbagi, dia akan memberikan waktu yang lebih banyak dilegislatif dan akan memberikan kontribusi terhadap organisasi binaannya.

Kemudian Hj. Novi Marinda Putri, SE mengungkapkan:

Kalau saya sudah menjadi anggota dewan saya akan berbuat sesuatu yang mengutamakan kepentingan kaum perempuan karena saya merasa sendiri kaum perempuan itu ada sedikit diskriminasi, saya akan menunjukkan di depan laki-laki bahwa perempuan itu bisa berbuat paling tidak sama dengan yang dilakukan laki-laki, sekarang kita bisa melihat banyak perempuan yang potensi tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mempraktikkan potensi mereka, mereka itu tahu dasawisma-dasawisma segala kekurangan ibu-ibu, di Sungai Kunjang itu sangat instens, sangat bagus mereka mengisi waktu ditengah-tengah kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga, itu yang akan saya aspirasikan apalagi gimana cara mereka bisa menonjol, Kalau kita tidak menjadi bagian dari mereka didewan kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya teriak-teriak saja mereka mendengarkan, tapi kalau kita menjadi bagian dibawahnya kita bisa berusaha (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Lebih lanjut ia menjelaskan:

Kalau saya menjadi anggota DPR saya akan mewakili daerah saya, daerah Sungai Kunjang, tanggung jawab terbesar adalah membuat daerah Sungai Kunjang ini jangan sampai ada lagi daerah tertinggal, sekarang tahu tidak daerah Kota Samarinda di Sungai Kunjang yang tidak ada lampu, saya sudah tahu, ada daerah di Sungai Kunjang itu masih tidak tersentuh pendidikan, jalannya, listriknya. Saya mau membuat itu nanti di Samarinda tidak ada daerah seperti itu lagi, itu bukan daerah pedalaman, itu aspek jalannya tidak ada, itu nama daerahnya Loa Buah, jembatan Mahulu. Tapi saya akan memperjuangkan pendidikan. Bayangkan di Balikpapan umur satu (1) tahun sudah ada pendidikan bagi anak-anak, pendidikan Internasioanal di Balikpapan sangat gencar, di Samarinda itu tidak ada setelah tiga (3) tahun nanti baru ada pendidikan. Ini pengalaman saya yang akan saya jadikan bagaimana saya akan menjadikan sekolah Internasional di Samarinda, saya akan mencoba membuat pendidikan usia dini, karena menurut saya anak-anak itu usia emasnya dari satu (1) sampai lima (5) tahun sedangkan disini itu tidak ada (Wawancara: Kamis 20 Maret 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ketika caleg tersebut terpilih menjadi anggota dewan dia akan memperjuangkan kepentingan perempuan untuk disetarakan dengan kepentingan laki-laki dan akan memperjuangkan daerahnya utnuk menjadi daerah yang lebih maju. Secara singkat terkait masalah tersebut Dewi Ratih, S.Sos juga mengungkapkan:

Saya maunya memajukan perempuan dan anak-anak itu saja, dibidang pendidikan, bikin pelatihan untuk perempuan (Wawancara: Jumat 21Maret 2014).

Dan yang terakhir terkait masalah tersebut Syarifah Zuhairiah, S.Ag mengatakan:

Pertama untuk dapil saya, apa yang menjadi masalah didapil saya utamakan itu dulu, masalah prasarana dan sarana, pendidikannya, kesehatannya, sosial dan sebagainya itu dulu. Baru secara keseluruhan bagian Samarinda itu, kemudian yang pasti itu ada perempuannya, saya secara keseluruhan dulu terutama didapil saya sesuai tanggung jawab. Setelah itu pasti ada melibatkan perempuan yang pasti kita memprioritaskan apa yang menjadi kendala

perempuan misalnya angka kematian ibu melahirkan tinggi kemudian apakah pendidikan anak masih butuh pemberdayaan (Wawancara: Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dipaparkan diatas diketahui bahwa secara umum para caleg perempuan seandainya terpilih menjadi anggota dewan mereka mempunyai beragam program khusus untuk masyarakat dan ada pula yang khusus untuk perempuan. Ada yang ingin memperbaiki sistem pendidikan di Kota Samarinda, memberikan kegiatan positif untuk anak-anak putus sekolah, ingin memberdayakan pemuda-pemuda lokal di Samarinda, akan memperjuangkan kaum perempuan yang selama ini dianggap ada diskriminasi, membangun daerah tertinggal yang ada di Kota Samarinda khususnya didapilnya dan lain-lain. Pada dasarnya semua program tersebut hampir sama terutama yang terkait dengan kaum perempuan.

Partisipasi perempuan menjadi caleg disebabkan oleh beberapa alasan, misalnya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat dibidang pendidikan, sosial dan lain-lainnya kemudian ada yang ingin membuat kebijakan sesuai dengan lapangan sebab mereka menganggap dirinya orang lapangan, karena selama ini orang-orang pemerintah bukan orang lapangan yang tahu kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya ada yang dari awal memang sudah berkeinginan menjadi caleg, maka dari itu ikut terlibat dipartai dan ada yang ingin memperjuangkan kebutuhan/hak anak-anak. Kemudian kendala perempuan menjadi caleg adalah karena keterbatasan modal dan waktunya lebih sedikit bila dibandingkan dengan laki-laki untuk melakukan program pemenangannya, karena harus berbagi waktu dengan keluarga. Menarik untuk diketahui mengenai pengetahuan caleg DPD PAN Kota Samarinda, pengetahuan

caleg tentang tugas anggota dewan sudah cukup baik, misalnya saja proses penyusunan anggaran, pertanggung jawaban, memperjuangkan aspirasi masyarakat, bagaimana mengatur Negara dan lain-lainnya mereka sudah cukup paham.

Berdasarkan pengamatan/observasi peneliti dilapangan partisipasi perempuan untuk menjadi caleg sudah cukup besar, terlihat pada saat kampanye besar PAN di Kota Samarinda beberapa bulan yang lalu terlihat cukup banyak caleg perempuan. Dan kuota 30 persen keterwakilan perempuan pun sudah terpenuhi disetiap dapil. Tetapi pada caleg perempuan DPD PAN Kota Samarinda pada saat wawancara peneliti terhadap lima (5) orang caleg tersebut hanya satu (1) orang yang mengetahui jadwal kampanye mereka didapilnya yang lainnya mereka tidak tahu. Tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya bahwa apakah mereka dipasang untuk menjadi caleg untuk memenuhi kuota atau memang serius ingin menjadi caleg. Kemudian ketika ditanya tentang misi mereka mencari simpati masyarakat didaerahnya empat orang caleg menjawab tidak ada, harapan besar mereka adalah dari organisasi yang mereka bina serta masyarakat yang sudah melihat kontribusinya. Selanjutnya satu orang caleg memang benar-benar melakukan kunjungan kerumah warga pada saat masa-masa kampanye itu, dia berkeliling kedaerah rumah warga disekitarnya untuk memperkenalkan dirinya, keluarganya dan menyampaikan programnya ketika sudah menjadi anggota dewan nanti.

Selanjutnya hasil pemaparan diatas diperkuat dengan keaktifan para caleg perempuan mengikuti rapat harian maupun koordinasi menjelang pelaksanaan pemilu, seperti pada saat rapat KPPD dengan agenda pertemuan dengan bacaleg dan

koordinasi penempatan saksi, kemudian pada saat rapat koordinasi dengan agenda penjelasan dan pengumpulan laporan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran caleg serta rapat lainnya menjelang pemilu. Disitu kehadiran caleg perempuan cukup banyak bila dibandingkan dengan rapat harian atau rapat lainnya sebelum menjelang pemilu.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan untuk menjadi caleg sudah cukup besar, khususnya di DPD PAN Kota Samarinda, itu terlihat dari empat puluh lima (45) orang caleg diantaranya tujuh belas (17) orang adalah caleg perempuan. Secara kualitas lumayan baik karena mereka rata-rata adalah perempuan-perempuan yang berasal dari organisasi yang cukup besar yang ada di Kaltim dan menduduki posisi yang cukup strategis dipartai, misalnya sebagai sekretaris, bendahara, ketua sayap-sayap partai maupun ketua di organisasi yang ada diluar partai, serta sebagian juga berasal dari DPW PAN. Meski disisi lain masih ada caleg yang dipasang tanpa keinginan diri sendiri tapi karena kebijakan partai. Tapi memang dinamika seperti ini cukup sulit untuk dihindari karena partai juga agak cukup kesulitan mencari kader-kader perempuan yang potensi karena sebagian besar kader perempuan di PAN sebagian besar masih muda dan belum punya pengalaman yang cukup untuk menjadi anggota dewan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Samarinda maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan strategi PAN Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen sudah berjalan dengan baik dan cukup memuaskan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Pemilu tentang keterwakilan perempuan dalam daftar caleg yang diajukan oleh partai politik. Hal tersebut tak lepas dari realisasi program-program dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Samarinda dalam merekrut kader perempuan yang terlaksana dengan maksimal. Keberhasilan DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya serta pihak-pihak yang terkait dapat dilihat melalui masing-masing fokus penelitian.

Strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya dapat dilihat pada kesimpulan berikut:

1. Strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya dimulai dengan melakukan rekrutmen kader perempuan. Pada dasarnya rekrutmen kader perempuan di

DPD PAN sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Pola rekrutmen kader perempuan DPD PAN dilakukan melalui sayap-sayap partai yaitu Perempuan Amanat Nasional (PUAN) PAN, Barisan Muda (PAN) PAN, Garda Muda Nasional (GMN) serta sampai ke cabang dan ranting partai di Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian mekanisme rekrutmen DPD PAN pada umumnya menggunakan metode pengkaderan formal melalui Lembaga Pengkaderan yang didalamnya ada Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), setiap kader wajib mengikuti LKAD jika ingin menjadi kader formal dan mendapatkan sertifikat.

2. Strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya pada tahap selanjutnya melalui program pendidikan dan pelatihan kader khususnya kader perempuan. Pendidikan dan pelatihan kader di DPD PAN sebagian besar ada dalam program LKAD. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menciptakan kader yang berkualitas yang paham dengan politik baik partai politik maupun pemerintah. Khusus untuk pelatihan di DPD PAN ada pelatihan caleg dan Saksi. Pelaksanaan LKAD sudah berjalan dengan baik tetapi secara teknis waktu pelaksanaannya masih bertentangan dengan kepentingan perempuan.
3. Strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya ditetapkan dalam mekanisme penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) diinternal partai dan pada tahap penetapan caleg tetap di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda.

Mekanisme penetapan caleg di DPD PAN dijalankan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pemilu yaitu dengan menggunakan sistem *zipper* yaitu dalam setiap dapil dari nomor urut satu (1) sampai (3) harus ada perempuan sampai seterusnya. Kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi caleg, misalnya harus memiliki kartu tanda anggota parpol, memiliki sertifikat LKAD. Selanjutnya pemberian nomor urut menggunakan sistem skoring yang dilakukan oleh tim khusus dari Komisi Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD). Pada tahap mekanisme penetapan caleg di DPD PAN masih ditemukan adanya caleg perempuan sebagai pelengkap serta belum mengetahui mekanisme penetapannya. Kemudian pada proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di KPUD Kota Samarinda hanya dilakukan proses verifikasi dan administrasi data DCS yang diberikan oleh partai.

4. Faktor keberhasilan strategi DPD PAN Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar calegnya adalah karena besarnya partisipasi perempuan untuk terlibat dalam politik khususnya masuk dipartai politik dan menjadi caleg. Beberapa perempuan masuk dipartai PAN karena melihat sosok/kharisma pendiri partainya kemudian karena ideologinya yang nasional religius, adanya ajakan dari teman-teman serta beberapa dari orang-orang yang punya kepentingan yang ingin menjadikan partai sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi. Keterbukaan PAN dalam merekrut kader perempuan juga cukup baik terbukti dengan dibentuknya beberapa sayap

partai sebagai sarana untuk merekrut kader dari berbagai kalangan serta ada juga khusus untuk perempuan. Selanjutnya partisipasi perempuan untuk menjadi caleg juga cukup besar dan didukung oleh keterbukaan DPD PAN untuk menerima calon caleg serta kader menjadi prioritas utama. Ketertarikan perempuan untuk menjadi caleg karena mereka ingin memperjuangkan aspirasi/hak-hak perempuan dan anak-anak yang selama ini masih terabaikan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan pengamatan langsung dilapangan tentang strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2014 di Kota Samarinda, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Dalam merekrut kader khususnya kader perempuan, DPD PAN Kota Samarinda lebih ditingkatkan lagi, baik melalui sayap-sayap partai maupun pengurus inti. DPD PAN harus aktif mensosialisasikan program partai kemasyarakatan dan rekrutmen kader dilakukan jauh sebelum pemilu. Selanjutnya dalam kepengurusan sebaiknya perempuan diberi jabatan yang strategis serta perempuan sesekali diberi kesempatan/kepercayaan untuk menjalankan program/kegiatan partai. Pada tahap mekanisme rekrutmen, DPD PAN harus mewajibkan kadernya mengikuti kegiatan pengkaderan yaitu, Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), bagi yang sudah masuk tetapi belum

pernah mengikuti, diwajibkan ikut pada pelaksanaan berikutnya. Kemudian pihak penyelenggara pengkaderan harus bersifat independen dan lebih berkomitmen untuk melaksanakannya secara rutin. Tidak boleh ada tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam hal apa pun serta PAN harus mampu menciptakan politik ramah keluarga.

2. DPD PAN Kota Samarinda, pengurus inti maupun sayap-sayapnya harus lebih giat lagi membuat/melakukan kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelatihan. Khusus untuk perempuan, partai harus lebih giat melaksanakan kegiatan untuk perempuan yang bersifat pemberdayaan dan yang bersifat pengetahuan tentang politik. Kemudian lebih aktif mensosialisasikan kegiatan partai yang bersifat pengembangan kualitas kader. Khusus untuk Perempuan Amanat Nasional (PUAN) DPD PAN harus lebih aktif melaksanakan kegiatan untuk kaum perempuan.
3. Pada tahap penetapan caleg dipartai, DPD PAN Kota Samarinda sebelum menetapkan harus menghadirkan semua pihak-pihak yang bersangkutan dalam rapat. Terkait kebijakan DPD PAN tentang pencalegkan pihak penyelenggara atau pelaksana harus bersifat independen dan komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian caleg yang dipasang harus benar-benar kader yang berkualitas bukan caleg pelengkap. DPD PAN juga harus memberikan perlakuan khusus untuk kader perempuan dalam hal pencalegkan. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda pada tahap proses verifikasi data administrasi KPUD harus memberikan toleransi

waktu terhadap caleg perempuan kemudian aturan-aturan yang dibuat KPUD jangan yang bersifat sepele dan rumit yang dapat menyulitkan caleg khususnya caleg perempuan.

4. Dengan semakin banyaknya isu-isu tentang perempuan maupun anak-anak, perempuan harus terlibat dan lebih aktif dalam politik baik dalam partai maupun pemerintah. Perempuan harus bisa bersaing dengan laki-laki untuk mendapatkan jabatan strategis. Perempuan harus mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan perempuan harus aktif dan terlibat disetiap penyelenggaraan pemilihan umum baik sebagai peserta maupun sebagai pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arriane, Lely. 2010. *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Prees.
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Baswir, Revrison. 2009. *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Denzin, K. Norman dan Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efriza, dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- _____. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Harun, Rochajat dan Sumarno AP. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Hidayat, Firman, dkk. 2012. *Sukses PAN Dua Digit 2014*. PAN Magazine 1 Juli 2012, hlm. 6, 18, dan 19. Samarinda.
- Ismanto, dkk. 2004. *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis dan Kritik*. Yogyakarta : Galang.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menebar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahardika, Timur. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Bantul: Pondok Edukasi.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurjaman, Asep, dkk. 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Malang: Pustaka Pelajar.
- Prihatmoko, J. Joko. 2008. *Mendemokrasikan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sardini, Hidayat, Nur. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Prees.
- Sidarta. 2008. *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung*. Ciputat: Kalam Pustaka.
- Silahudin. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Kelir.

Subagyo, Firman. 2009. *Menata Partai Politik*. Jakarta: Rmbooks.

Suprihatini, Amin. 2009. *Pemilu dari Masa ke Masa*. Klaten: Cempaka Putih.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Urbaningrum, Anas. 2004. *Pemilu Orang Biasa: Publik Bertanya, Anas Menjawab*. Jakarta : Republika.

Wahidin, Samsul. 2007. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNDANG-UNDANG/DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Permata Pres.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

Surat Keputusan Nomor: PAN/20/A/Kpts/K-S/035/IV/2013 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Samarinda Periode 2010-2015 Hasil Resufle.

Surat Keputusan Nomor: PAN/20.02/A/Kpts/K-S/015/IX/2012 Tentang Kepengurusan Organisasi Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) Partai Amanat Nasional.

Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2012 Tentang Pedoman Organisasi Pencalegan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015.

INTERNET

Aribarata.2010. *Strategi Politik*. (<http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/strategi-politik.html>, di Akses 29 nov 2013)

Women Research Institute. 2012. *Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2014: Roundtable Discussion Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu2014*. (<http://wri.or.id/pengembangan%20kapasitas%20kawasan/Peningkatan%20Keterwakilan%20Perempuan%20Pada%20Pemilu%202014>. Di Akses 14 November2013)

Sejarah Kota Samarinda. (<http://v1.samarindakota.go.id/content/sejarah-kota-samarinda>: diakses 31 Oktober 2013)

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disesuaikan dengan fokus penelitian yang penulis pilih, yaitu:

1. Proses Rekrutmen Kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

A. Pola-Pola Rekrutmen Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Untuk DPD PAN Kota Samarinda:

1. Apakah ada strategi yang dilakukan oleh DPD PAN Kota Samarinda untuk merekrut kader perempuan? Jika ada, bagaimana?
2. Apa yang menarik dari strategi tersebut dan bagaimana keberhasilan strategi tersebut?
3. Apa saja syarat-syarat/kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi kader/masuk di DPD PAN Kota Samarinda?
4. Bagaimana pola-pola pelaksanaan rekrutmen kader perempuan dan laki-laki di DPD PAN Kota Samarinda?
5. Bagaimana cara DPD PAN Kota Samarinda mensosialisasikan strategi tersebut ke masyarakat?
6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh DPD PAN Kota Samarinda dalam menjalankan strategi tersebut?

Untuk Caleg Perempuan DPD PAN Kota Samarinda:

1. Mengapa anda tertarik untuk masuk di DPD PAN Kota Samarinda?
2. Bagaimana pendapat anda tentang sistem rekrutmen yang dilaksanakan DPD PAN Kota Samarinda?
3. Apa harapan anda masuk di DPD PAN Kota Samarinda?

B. Mekanisme Rekrutmen Kader Perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Untuk DPD PAN Kota Samarinda:

1. Bagaimana proses/mekanisme rekrutmen di DPD PAN Kota Samarinda?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung untuk menjalankan strategi tersebut?
3. Apakah ada komitmen dari DPD PAN Kota Samarinda untuk mempengaruhi jumlah perempuan untuk terpilih atau masuk di parlemen?

4. Dalam merekrut kader perempuan, target apa yang ingin dicapai? Apakah memang dipersiapkan untuk pemilu dalam memenuhi kuota?
5. Dalam merekrut kader perempuan, apakah melalui pendalaman ideologi partai yang dianut?

Untuk Caleg Perempuan DPD PAN Kota Samarinda:

1. Menurut anda bagaimana mekanisme rekrutmen kader perempuan yang dilaksanakan oleh DPD PAN Kota Samarinda?
2. Apa yang anda dapatkan dari proses rekrutmen tersebut?
3. Apakah sebelumnya anda pernah bergabung dengan partai lain?
4. Apa kendala anda dalam mengikuti proses rekrutmen tersebut?

2. Pendidikan dan Pelatihan Kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Untuk DPD PAN :

1. Apakah ada program pendidikan dan pelatihan yang diberikan DPD PAN Kota Samarinda? Jika ada, pendidikan dan pelatihan seperti apa?
2. Apakah ada program khusus untuk perempuan dalam program pendidikan dan pelatihan?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut?

Untuk Caleg Perempuan :

1. Pendidikan dan pelatihan apa saja yang pernah anda dapatkan di DPD PAN Kota Samarinda?
2. Bagaimana pendapat anda program tersebut? Apa pengaruhnya bagi anda?
3. apakah ada kendala yang anda hadapi ketika ingin mengikuti program tersebut? Kendala apa saja?
4. **Mekanisme Penetapan Calon Perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)**

Untuk DPD PAN Kota Samarinda:

1. Bagaimana mekanisme penetapan caleg perempuan di DPD PAN Kota Samarinda?
2. Bagaimana pola/sistem penentuan nomor urut dan daerah pilihan terhadap caleg perempuan di DPD PAN Kota Samarinda?

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh DPD PAN Kota Samarinda dalam penentuan nomor urut dan daerah pilihan tersebut?
4. Apakah ada caleg yang bukan Kader DPD PAN Kota Samarinda? Jika ada, seperti apa kriterianya?

Untuk Caleg DPD PAN Kota Samarinda:

1. Apakah anda sudah mengetahui mekanisme penetapan caleg perempuan di DPD PAN Kota Samarinda?
2. Menurut pendapat anda bagaimana mekanisme penetapan calon legislatif perempuan di DPD PAN Kota Samarinda?
3. Apakah anda puas dan menerima keputusan dari DPD PAN Kota Samarinda terkait dengan penetapan nomor urut dan daerah pilihan anda?

4. Mekanisme Penetapan Calon Perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) di Komisi Pemilihan Umum KPU

Untuk KPUD Kota Samarinda:

1. Apa saja wewenang KPUD terkait pemilu yang berhubungan dengan caleg perempuan?
2. Bagaimana mekanisme penetapan daftar calon tetap (DCT) tersebut?
3. Apakah saja kendala yang dihadapi oleh KPU dalam penetapan DCT tersebut?
4. Dari DCT yang ditetapkan oleh KPUD, dapatkah pihak partai meminta toleransi ke KPU terkait caleg perempuan yang masih belum lengkap?
5. Berapa lama verifikasi caleg ini dilaksanakan?
6. Sejauh mana UU Pemilu dan Peraturan KPU sudah dilaksanakan oleh KPU?

Untuk caleg perempuan DPD PAN Kota Samarinda:

1. Selama daftar caleg diverifikasi oleh KPUD, permasalahan apa saja yang anda hadapi? Mengapa demikian?
2. Menurut pendapat anda bagaimana kinerja KPUD pada pemilu ini?
3. Apakah anda puas dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPUD?

5. Partisipasi Perempuan Dalam Politik

A. Dalam Partai Politik

1. Apa yang menarik anda untuk terlibat dalam politik, khususnya masuk dalam partai politik?
2. Apa tujuan anda masuk Partai Politik?
3. Mengapa anda memilih partai PAN ?
4. Apa yang menjadi kendala anda untuk terlibat di politik?
5. Apa saja yang memotivasi anda untuk masuk terlibat dipolitik, apakah ada dukungan dari dalam dan dari luar?
6. Selama di DPD PAN Kota Samarinda pernahkah anda bekerja atau mendapat tekanan? Jika iya, bagaimana anda menyikapinya?

B. Dalam Parlemen (legislatif)

1. Mengapa anda tertarik untuk menjadi caleg?
2. Profesi apa saja yang pernah anda jalani?
3. Apa tujuan anda menjadi anggota legislatif?
4. Apa saja kendala anda untuk menjadi caleg?
5. Tanggung jawab seperti apa yang anda anggap penting untuk masuk diparlemen?
6. Apa yang anda ketahui tentang politik dan menjadi anggota legislatif?
7. Seandainya anda terpilih menjadi anggota legislatif, apa yang ingin anda lakukan/berikan terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan?

Lampiran 4: Dokumentasi/Foto-Foto

Gambar 1. Foto Rapat Harian DPD PAN Kota Samarinda



Gambar 2. Foto Kegiatan LKAD Tahun 2011



Gambar 3. Foto Kegiatan LKAD Tahun 2012



Gambar 4. Foto Kegiatan Outbond LKAD 2012



Gambar 5. Foto Kegiatan Tanam Pohon di Loa Janan Ilir dari peserta LKAD 2011



Gambar 6. Foto Diskusi Peserta LKAD Dengan Masyarakat



Gambar 7. Foto Makan Bersama Setelah Rapat



Gambar 8. Foto Kegiatan Launching Pencalegan Dini



Gambar 9. Foto Kegiatan Magang di DPRD Provinsi Kaltim



Gambar10. Foto Kegiatan Kampanye Akbar PAN di GOR Segiri



Gambar11. Foto Wawancara di KPUD Kota Samarinda



Gambar 12. Foto Wawancara dengan Ketua DPD PAN Kota Samarinda



Gambar 13. Foto Wawancara dengan Caleg Perempuan DPD PAN Kota Samarinda



Sambungan



Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Samarinda

Zainuddin¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pemilu 2014 Kota Samarinda yang difokuskan pada proses rekrutmen kader perempuan, pendidikan dan pelatihan kader perempuan, mekanisme/syarat penetapan calon legislatif (Caleg) perempuan, Partisipasi perempuan menjadi calon legislatif (Caleg) di Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung dengan informan dan arsip serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Narasumber terdiri dari Ketua DPD PAN Kota Samarinda, Sekertaris dan Staf KPUD Kota Samarinda, caleg perempuan serta staf DPD PAN Kota Samarinda. Data-data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman.

Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya sudah berjalan dengan baik meski masih ada ditemukan caleg perempuan yang dipasang sebagai pelengkap. PAN Kota Samarinda dalam mewujudkan strategi tersebut dilakukan dengan perbaikan sistem rekrutmen kader dan sistem pendidikan dan pelatihan kader. Kemudian untuk memasang caleg yang berkualitas dilakukan perbaikan pada mekanisme penetapan caleg. Partisipasi perempuan untuk menjadi caleg di PAN Kota Samarinda cukup banyak. Secara garis besar PAN Kota Samarinda sudah berhasil memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya sesuai dengan undang-undang pemilu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kata Kunci : *Strategi Partai Amanat Nasional memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Kota Samarinda.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) sekaligus adalah ajang pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat harus selalu dan semakin berdaya dalam merespon semua fenomena yang ada. Kepekaan rakyat dalam dunia politik akan menjadi modal

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: Zhaii69@yahoo.com

besar bagi sistem politik demokratis untuk memberi manfaat langsung kepada rakyat banyak. Landasan Yuridis Formal tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan peraturan-peraturannya diharapkan dapat mengawal implementasi dari undang-undang pemilu tersebut ada sinkronisasi dan dapat meningkatkan kinerja KPU yang berkualitas sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bebas, bersih, jujur dan mandiri.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda periode 2009-2014 ada 45 orang dan keterwakilan perempuan hanya 12 persen dari jumlah tersebut. Ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan diparlemen Kota Samarinda sangat jauh dari yang disarankan dalam undang-undang pemilu yaitu 30 persen. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen pada pemilu legislatif tahun 2014 nanti. Salah satu upaya KPU untuk melibatkan kaum perempuan dalam dunia politik adalah KPU dengan tegas akan menjalankan undang-undang pemilu dan peraturan KPU.

Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut delapan (8) sebagai peserta Pemilihan Umum (pemilu) 2014, optimis mematok target kemenangan pemilu legislatif 2014 paling tidak meraih double digit alias diatas 10 persen. Target tersebut berdasarkan dari catatan hasil tiga kali pemilu sebelumnya yaitu pada pemilu 1999 meraup 7,36 persen suara, kemudian pada pemilu 2004 melorot menjadi 6,7 persen suara dan menukik lagi pada pemilu terakhir 2009 yang cuma memperoleh 6.01 persen suara. Namun dalam mencapai target tersebut tentu tak semudah yang kita bayangkan melihat ketatnya persaingan dalam kompetisi pemilu 2014. Maka dari itu, untuk meraih target pertumbuhan jumlah perolehan suara pada pemilu 2014, PAN melakukan percepatan dalam membangun infrastruktur dan rekrutmen politik, tak terkecuali kader perempuan, kemudian setelah itu partai berkonsentrasi menjalankan program sosialisasi. Beberapa strategi tersebut misalnya, melakukan konsolidasi kader dan struktur hingga ke tingkat Kecamatan di Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional. Kemudian ditingkat Provinsi (Dewan Pimpinan Wilayah) menggelar Latihan Kader Amanat Madya (LKAM). Serta strategi selanjutnya adalah ditingkat kabupaten/kota, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Samarinda menggelar Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD). PAN memberlakukan LKAD ini sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon anggota legislatif sehingga tujuan utama LKAD adalah sebagai upaya mencetak kader partai yang militan dan berkarakter menuju pemilu 2014 (Hidayat, 2012: 7-19).

Dalam dunia politik, perempuan banyak sekali menghadapi permasalahan, baik itu dari individu seperti kapasitas perempuan masih dianggap rendah, dan ditambah dengan jumlah perempuan yang aktif dipartai politik sangat minim maupun dari luar individu seperti rendahnya dukungan masyarakat, pandangan

masyarakat bahwa politik bukanlah urusan perempuan, karena politik dianggap sebagai dunia laki-laki, sehingga sulit sekali perempuan untuk masuk ke dalam politik yang dianggap bukan wilayah mereka serta perlakuan perempuan dalam dunia politik sehingga sangat mempengaruhi keterwakilannya dipolitik atau dalam parlemen. Kegagalan PAN menempatkan perwakilan perempuan diparlemen terbukti di Kota Samarinda, PAN hanya mampu menempatkan 4 (orang) perwakilannya dan semuanya adalah laki-laki.

Dari uraian tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) kota Samarinda, dengan strategi-strategi yang telah direncanakan maupun yang sudah terlaksana, DPD PAN Kota Samarinda, mampu memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilu 2014, dan tentu hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama, usaha yang berat, serta di perlukan rencana dan persiapan yang matang serta komitmen dari awal kepengurusan partai. Dengan adanya situasi seperti demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi PAN dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan tersebut sehingga DPD PAN Kota Samarinda dapat ikut bersaing pada pemilu 2014 untuk pemilihan anggota legislatif/DPRD.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Strategi

Menurut Mahardika (2006) strategi merupakan proses pencapaian tujuan. Melalui strategi yang tepat dan didukung komitmen yang kuat, maka kepastian terhadap pencapaian tujuan tinggal bergantung pada langkah-langkah politik yang dilakukan. Kemudian strategi menurut Arnold Steinberg dalam Efrisa (2006:196), adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya.

Strategi Politik

Menurut Peter Schorder strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau tehknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan (Ari Barata.Strategi Politik. <http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/strategi-politik.html>, diakses 29 N ovember 2013).

Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2009: 403), partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama . Sedangkan menurut Sigmund Neuman dalam Silahudin (2011: 69-70), partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang

memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik disetiap negara demokrasi cukup penting. Terutama jika dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawaan. Partai politik menerjemahkan kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pemerintah. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan, meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan, legislatif/eksekutif (Surbakti, 2007:116). Sedangkan menurut Surbakti (2007: 117), fungsi partai politik adalah sebagai berikut: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemaду kepentingan, komunikasi politik, pengendali konflik dan kontrol politik.

Sosialisasi Politik dan Rekrutmen Politik

Menurut Surbakti (2007: 177), Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Sedangkan rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam (Surbakti, 2007: 118).

Partisipasi Politik

Menurut Surbakti (2007: 118), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Komunikasi Politik dan Pendidikan Politik

Menurut Astrid dalam Rochajat dan Sumarno (2006: 4), komunikasi politik adalah komunikasi diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan Menurut Rochajat dan Sumarno (2006: 92-95) pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakan

suatu negara dalam sistem apapun bentuknya adalah bertujuan untuk: Mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya), Menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara, dan Memantapkan sikap jiwa didalam melaksanakan sistem nilai sekaligus membangun hasrat melestarikannya.

Pemilihan Umum

Menurut Lijphart dalam Gaffar (2004: 255) pemilihan umum diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Sedangkan menurut Andrew Reynolds dalam Basri (2011: 125), menyatakan bahwa pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan kandidat.

Sistem Pemilihan Umum

Dieter Nolhen dalam Basri (2011:125) mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam dua definisi, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilu adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Lebih lanjut Nolhen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilu adalah cara memilih dalam mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, dimana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi diparlemen atau pejabat publik.

Pertimbangan Sistem Pemilihan Umum

Donald L. Horowitz dalam Basri (2011: 126-128). menyatakan pemilihan sistem pemilu harus mempertimbangkan hal-hal tersebut:

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara
2. Akuntabilitasnya bagi konsituen (pemilih)
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
4. Menghasilkan pemenang mayoritas
5. Membuat koalisi antaretnis dan antaragama
6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik.

Pertimbangan yang diberikan Horowitz menekankan pada aspek hasil pada suatu pemilihan umum. Hal yang menarik adalah bahwa sistem pemilu yang baik mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragama serta minoritas dapat duduk di jabatan publik.

Jenis Sistem Pemilihan Umum

Andrew Reynolds dalam Basri (2011) mengklasifikasikan adanya empat sistem pemilihan umum yang umum dipakai oleh negara-negara didunia, yaitu:

1. Mayoritas/Pluralitas adalah penekanan pada suara terbanyak (mayoritas) dan mayoritas berasal dari aneka kekuatan (pluralitas).
2. Proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif.

3. Sistem Campuran/Mixed Sistem adalah sistem campuran bertujuan untuk memadukan cirri-ciri positif yang berasal dari mayoritas/pluralitas maupun proporsional.
4. Sistem Lainnya/Other Sistem adalah sistem lain yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah disebutkan diantaranya adalah Single Non Transferable Vote (SNTV), Limited Vote (LV), dan Borda Count (BC).

Aktor-Aktor Pemilu

Sebagai sebuah kompetisi politik, pemilu melibatkan sejumlah aktor di dalamnya. Masing-masing aktor memiliki posisi dan fungsi tersendiri yang secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilu, aktor-aktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Aktor Utama Pemilu : Pemilih, Penyelenggara Pemilu, dan Peserta Pemilu
- 2) Aktor Pendukung Pemilu : Pemerintah, Lembaga Keamanan, Lembaga Penegak Hukum, dan Pemantau Pemilu (Sardini, 2011: 41-48).

Legislatif

Konsep *Latum* diambil dari bahasa latin yang artinya (membuat atau mengeluarkan). *Leges* juga berasal dari bahasa yang sama artinya Undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan dalam pemaknaannya yang bersifat formal bentuk hukum yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang secara umum adalah lembaga perwakilan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis di Negara yang bersangkutan. Dengan demikian legislatif lebih ditekankan pada pemaknaan sebagai lembaga pembuat *peraturan*, bukannya sebagai lembaga yang membuat *kebijakan* (Wahidin, 2007:37).

Keterwakilan Politik

Mekanisme perwakilan di Indonesia, sama halnya dengan Negara lain lebih cenderung sebagai perwakilan politik. Melalui mekanisme politik dipandang efektif untuk dijadikan sebagai dasar mengakomodasikan kepentingan orang-orang yang menyerahkan keterwakilannya kepada wakil yang duduk dilembaga perwakilan. Mekanisme ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia direfleksikan pada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi politis, Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi kekhususan daerah yang keduanya bergabung di Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga dengan otoritas khusus (Wahidin, 2007: 40-44).

Teori Keterwakilan Politik Perempuan dan *Affirmative Action*

Demokrasi bukanlah sekedar sistem pemerintahan, melainkan juga sistem pemilu yang menempatkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keterwakilan politik terutama dalam pemerintahan maupun parlemen. Sehingga kebijakan publik terkait dengan kepentingan politik untuk semua dan kemaslahatan publik dapat tercapai. Adapun yang dimaksud *affirmative action*

dalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia merupakan diskriminasi positif yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, dimana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan undang-undang (Baswir, dkk: 2009:116-118).

Urgensi dan Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan

Menurut Purwanti (2008) adapun tentang pilihan angka nominal 30 persen keterwakilan politik perempuan diparlemen adalah: *Pertama*, masalah kuota 30 persen hanyalah salah satu upaya dari tindakan khusus sementara (TKS) atau *temporary special measure* yang harus dilakukan suatu negara, jika dalam masyarakatnya perlu dilakukan tindakan-tindakan khusus untuk kelompok-kelompok khusus. *Kedua*, jika hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, maka terjadilah semacam *a deficit of democracy*, dan *Ketiga*, mengapa meski memberi perlakuan khusus untuk perempuan. Untuk alasan keadilan (perempuan perlu memiliki hak keterwakilan), alasan kepentingan (perempuan dan laki-laki punya kepentingan berbeda dan tidak selalu harus sama), alasan simbolik (perempuan akan tertarik pada politik, jika ada contoh) dan alasan demokrasi (keterwakilan yang seimbang antara perempuan dan lelaki akan dapat memperkuat tata pemerintahan yang demokratis) (Baswir, dkk: 2009: 120-123).

Definisi Konsepsional

Dari beberapa teori dan konsep yang dipaparkan diatas, maka definisi konsepsional yang penulis rumuskan dalam penulisan penelitian ini adalah serangkaian kegiatan/usaha dan cara/metode yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilu tahun 2014 sebagai syarat untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Rekrutmen kader perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Pendidikan dan pelatihan kader perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)
3. Mekanisme/syarat penetapan calon legislatif (Caleg) perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)
4. Partisipasi perempuan menjadi calon legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN).

Sumber Data

Dalam penelitian ini penentuan responden menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan kata-kata, yang biasa disusun dalam teks yang diperluas. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda, lima (5) orang Calon Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan subjek yang memiliki informasi yang akan di teliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola-Pola Rekrutmen Kader Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Pola atau strategi rekrutmen kader khususnya kader perempuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda untuk persiapan pemilu cukup beragam. DPD PAN melakukan perekrutan kader perempuan melalui beberapa cabang-cabangnya yang memang bergerak dibidang perempuan. Ada pendekatan-pendekatan yang agak berbeda yang dilakukan jika dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan ini punya basis tertentu dan sudah melekat pada dirinya, misalnya perempuan itu diidentik dengan “pekerja rumahan” sehingga perlu pendekatan khusus untuk merekrutnya. Kemudian kesadaran perempuan terhadap dunia politik dianggap masih kurang, itu dapat kita lihat tingkat keterwakilan politik perempuan diparpol maupun dipemerintahan khususnya diparlemen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di DPD PAN Kota Samarinda dapat diketahui bahwa dalam proses merekrut kader, DPD PAN Kota Samarinda sangat terbuka untuk umum tanpa terkecuali adalah perempuan serta menciptakan sayap-sayap partai sebagai strateginya. Tetapi berdasarkan pengamatan/observasi peneliti, bahwa sebagian besar caleg-caleg DPD PAN berasal dari sayap Perempuan Amanat Nasional (PUAN), yang menjadi pertanyaan adalah kemana kader-kader perempuan yang berasal dari sayap-sayap yang lainnya seperti dari BM PAN, Garda Muda Nasional dan yang lainnya. Mengapa demikian, apakah kualitas SDMnya masih rendah atau memang tidak ada yang berminat untuk menjadi caleg atau bahkan kalah saingan dengan kader-kader yang ada di PUAN. Caleg perempuan ada juga yang berasal dari DPW PAN, selain itu beberapa kader yang masuk dalam pengurus juga ikut berpartisipasi menjadi caleg serta ada juga yang sebelumnya sudah menjadi anggota dewan dan kader DPC PAN juga cukup besar partisipasinya menjadi caleg. Pada akhirnya hanya ada satu sayap saja yang menonjol, yaitu PUAN PAN dan cukup memberikan kontribusi dalam pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam daftar caleg DPD PAN Kota Samarinda.

Mekanisme Rekrutmen Kader Perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dapat diketahui bahwa mekanisme rekrutmen kader khususnya kader perempuan yang mereka gunakan masih seperti yang dahulu, yaitu setiap kader harus menjalani kegiatan khusus untuk kader yang dibuat oleh partai. Jadi kader-kader perempuan yang berasal dari cabang atau ranting partai diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai tanda kelegalan sebagai kader partai.

Dari serangkaian penjelasan Ketua DPD PAN Kota Samarinda serta beberapa Caleg dari DPD PAN Kota Samarinda mengenai mekanisme rekrutmen kader, khususnya kader perempuan dapat diketahui bahwa di DPD PAN ada proses rekrutmen kader formal atau kader yang nantinya mendapatkan sertifikat setelah selesai mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PAN. Kemudian ada rekrutmen kader dari cabang/sayap partai yang bertujuan untuk menambah simpatisan, prosesnya mereka harus merakyat, terjun langsung kelapangan dengan membuat kegiatan untuk masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya saat itu. Selanjutnya Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) menjadi program pengkaderan yang dianggap paling bagus dan cocok untuk pengembangan kualitas kader dan pengenalan ideologi partai. Pada tahap mekanisme rekrutmen kader ini, DPD PAN Kota Samarinda sudah berusaha dengan semaksimal mungkin melakukan kegiatan pengkaderan tanpa terkecuali adalah kader perempuan.

Pendidikan dan Pelatihan Kader Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN)

Sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda periode 2010-2015 dan dua (2) tahun menjelang penyelenggaraan pemilu DPD PAN mulai giat menjalankan program-program pendidikan dan pelatihan kepada kadernya untuk persiapan pencalegan pada saat pemilu agar memiliki caleg-caleg yang berkualitas sehingga dapat menarik simpati masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dalam program pendidikan dan pelatihan untuk kader perempuan masih bertumpu pada program LKAD dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PUAN PAN. Dalam program tersebut pelatihan kepemimpinan untuk setiap kader menjadi prioritas utama untuk perkembangan partai serta pengenalan ideologi, flatfrom partai, visi dan misi partai juga sangat penting. Meski realitanya masih ada kelemahan-kelemahan dalam teknik pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu sering kali bertentangan dengan kepentingan perempuan. Hal tersebut menyebabkan banyak kader-kader perempuan yang jarang aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan.

Pada tahap mekanisme pendidikan dan pelatihan kader terutama untuk perempuan masih banyak yang perlu di evaluasi oleh DPD PAN. Karena

perempuan pada saat ini seiring dengan adanya aturan yang mengatur kepentingan-kepentingan perempuan dan banyaknya isu-isu tentang perempuan, berada dalam posisi yang sangat dibutuhkan oleh partai maupun di pemerintahan.

Mekanisme Penetapan Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)

Dalam proses rekrutmen caleg Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda dibentuklah instrumen-instrumen kunci yaitu kepanitiaan seleksi Calon legislatif (Caleg) yang dilaksanakan oleh Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD), dalam seleksi ini terdiri dari 3 bagian yaitu, Bidang Rekrutmen dan Evaluasi Caleg, bidang Verifikasi dan Klarifikasi Data Bacaleg, dan Tim Monitoring dan Evaluasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait mekanisme penetapan caleg perempuan di DPD PAN Kota Samarinda masih ada dinamika yang terjadi, misalnya masih adanya caleg yang belum mengetahui mekanisme penetapan caleg tersebut, adanya caleg yang belum bisa menerima keputusan secara ikhlas terhadap apa yang didapatkannya, kurang baiknya teknis penilain dari tim skoring, adanya caleg yang pindah ke partai lain karena adanya kekecewaan terhadap partai.

Dalam mekanisme penetapan caleg ada dua (2) agenda yang cukup rumit dan harus diselesaikan, yaitu penetapan nomor urut dan penentuan daerah pilihan. Penetapan nomor urut didasarkan pada tim verifikasi dan keputusan dalam rapat harian, begitu pula dengan penetapan daerah pilihan. Tetapi penetapan nomor urut lebih rumit, karena tentu semua caleg menginginkan nomor urut pertama (kecil) dimana disitu ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dan lebih besar peluangnya mendapatkan nomor urut tersebut serta harus pula dibenturkan dengan peraturan KPU. Berdasarkan pendapat dari beberapa narasumber yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan caleg DPD PAN Kota Samarinda sudah diatur dalam peraturan tentang pencalegkan.

Mekanisme Penetapan Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda

Tugas KPUD Kota Samarinda dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah memverifikasi data para Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan oleh partai politik. Ketika ada data yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh KPU, maka KPU akan menindaklanjuti permasalahan tersebut ke partai yang bersangkutan. Terkait dengan DCS yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda ada beberapa caleg yang mengalami masalah terkait dengan data pribadi mereka. Dan oleh KPUD Samarinda, mereka diberi waktu untuk memperbaiki dan melengkapi berkas-berkas yang bermasalah tersebut baru kemudian KPUD melakukan proses penetapan menjadi DCT.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa para caleg mengaku merasa agak kesulitan menjalankan aturan-aturan yang terapkan oleh KPUD Kota Samarinda. Dikatakan bahwa ada permasalahan yang seharusnya tidak terlalu prinsip tapi dipermasalahkan juga terutama saat proses verifikasi data/berkas-berkas caleg. Tetapi meski begitu para caleg tetap berusaha menjalankan aturan tersebut dan semua berjalan lancar. Sehingga dari hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat disimpulkan mekanisme penetapan calon legislatif (Caleg) perempuan di KPUD Kota Samarinda mengikuti anjuran yang Undang-Undang Pemilu yaitu keterwakilan perempuan dalam daftar caleg dari setiap partai dan setiap dapil harus mencapai 30 persen. Kemudian seleksi administratif untuk setiap caleg dijadikan prioritas utama dan sudah dilaksanakan dengan baik.

Partisipasi Perempuan Masuk dalam Partai Politik (Partai Amanat Nasional)

Hingga pada saat ini ada permasalahan dalam suatu Negara yang tak kunjung selesai yaitu terkait keterlibatan perempuan dalam politik. Dalam hal ini keterlibatan perempuan dalam partai masih dianggap kurang. Dapat dilihat ketika menjelang pemilu partai politik agak sedikit kewalahan untuk memenuhi aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu.

Kemudian melirik ke Partai Amanat Nasional (PAN) khususnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Samarinda terlihat memiliki cukup banyak kader perempuan tetapi dari segi kualitas masih dipertanyakan. Beragam alasan mengapa mereka memilih DPD PAN Kota Samarinda. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan dari kader perempuan tersebut terlibat dipolitik atau masuk dipartai politik khususnya di PAN adalah karena melihat sosok dari pendiri partai atau pemimpin partai tersebut. Kemudian karena ingin memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini masih terabaikan dan masih terbelenggu oleh anggapan lama yang menempatkan kodrat perempuan hanya dirumah. Selanjutnya yang menjadi kendala perempuan untuk terlibat dipartai adalah kadang perempuan ini masih ragu untuk bersaing dengan laki-laki, masih ragu untuk bersuara membela hak-haknya, karena perempuan lebih dominan untuk cari aman, perempuan masih merasa belum minder dengan kemampuannya.

Berdasarkan pengamatan dari peneliti selama melakukan penelitian dan hasil penelitian di PAN, peneliti melihat bahwa keterlibatan perempuan dipolitik memang sudah lumayan banyak terlihat dari banyaknya perempuan disetiap sayap-sayap partai, seperti di Barisan Muda (BM) PAN, di PUAN PAN, dan di Garda Muda Nasional (GMN). Dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan untuk terlibat dipolitik/masuk dipartai politik khususnya PAN sudah cukup besar, terlihat dari banyaknya kader perempuan PAN. Salah satu penggerak perempuan untuk masuk di PAN adalah karena daya tarik/kharisma dari sosok pendiri PAN, kemudian karena ingin memperjuangkan aspirasi/hak-hak perempuan yang

selama ini masih terabaikan dan ingin memberdayakan kaum perempuan. Sehingga setidaknya ketika mereka masuk dipartai, mereka punya wadah untuk memperjuangkan aspirasi perempuan tersebut.

Partisipasi Perempuan Menjadi Calon Legislatif (Caleg)

Saat ini keterlibatan perempuan diparlemen masih kurang. Berbagai kendala yang dihadapi perempuan untuk masuk diparlemen, misalnya selama ini peran politik dan kinerja perempuan dilembaga Negara, baik dalam posisi penting di eksekutif maupun legislatif dirasakan belum memuaskan masyarakat baik itu diposisi pejabat setingkat dirjen, menteri hingga kepala Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pengetahuan caleg perempuan tentang politik atau menjadi seorang anggota dewan atau caleg cukup beragam. Ada yang menganggap bahwa politik itu sesuatu yang ribet dan memusingkan kepala, kemudian politik itu dianggap sebagai suatu kegiatan mengatur Negara meski banyak anggapan bahwa politik itu kotor. Politik itu tergantung orang yang menjalankannya, mereka mau mempergunakan untuk kebaikan atau sebaliknya maka kunci untuk menjalankan politik itu adalah sampai dimana kita bisa menjalankan amanah itu

Partisipasi perempuan menjadi caleg disebabkan oleh beberapa alasan, misalnya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat dibidang pendidikan, sosial dan lain-lainnya kemudian ada yang ingin membuat kebijakan sesuai dengan dilapangan sebab mereka menganggap dirinya orang lapangan, karena selama ini orang-orang pemerintah bukan orang lapangan yang tahu kondisi yang sebenarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum strategi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda untuk menghadapi pemilihan umum tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, yaitu pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg) disetiap daerah pilihan (dapil). Keberhasilan DPD PAN Kota Samarinda dalam menjalankan strategi tersebut dapat mengantarkan para kader-kader dan simpatisannya untuk mengikuti pesta demokrasi yaitu pemilihan umum anggota legislatif Kota Samarinda. Secara garis besar ada empat (4) hal yang dilakukan dalam strategi tersebut, yaitu: *pertama* adalah proses rekrutmen kader perempuan, pada tahap ini DPD PAN Kota Samarinda berhasil merekrut kader-kader perempuan melalui sayap-sayap/cabang yang diciptakannya. *Kedua* adalah pada tahap program pendidikan dan pelatihan yang diberikan terhadap kader-kader yang telah direkrut tersebut, baik laki-laki dan perempuan. Pada tahap ini program pendidikan yang diwajibkan untuk setiap kader adalah Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD). Kemudian yang *ketiga* adalah tahap penetapan calon anggota legislatif diinternal partai dan di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. Di internal partai dilakukan verifikasi data

caleg untuk penetapan nomor urut dan daerah pemilihan. Sedangkan di KPUD Kota Samarinda dilakukan tahap verifikasi data caleg untuk penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT). Dan yang terakhir adalah partisipasi perempuan untuk terlibat dipolitik/partai politik dan untuk menjadi calon anggota legislatif. Ketertarikan perempuan masuk dipartai politik adalah untuk belajar politik serta karena pengaruh pemimpin partai kemudian ketertarikan perempuan menjadi calon anggota legislatif adalah karena ingin memperjuangkan aspirasi dan hak-hak kaum perempuan dan anak-anak yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah.

Saran

Dalam merekrut kader khususnya kader perempuan, DPD PAN Kota Samarinda lebih ditingkatkan lagi, baik melalui sayap-sayap partai maupun pengurus inti. DPD PAN harus aktif mensosialisasikan program partai kemasyarakatan dan rekrutmen kader dilakukan jauh sebelum pemilu. Selanjutnya dalam kepengurusan sebaiknya perempuan diberi jabatan yang strategis serta harus menciptakan politik yang ramah keluarga.

DPD PAN/Perempuan Amanat Nasional (PUAN) DPD PAN Kota Samarinda, pengurus inti maupun sayap-sayapnya harus lebih giat lagi membuat/melakukan kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelatihan. Khusus untuk perempuan, partai harus lebih giat melaksanakan kegiatan untuk perempuan yang bersifat pemberdayaan dan yang bersifat pengetahuan tentang politik.

Pada tahap penetapan caleg dipartai, DPD PAN Kota Samarinda sebelum menetapkan harus menghadirkan semua pihak-pihak yang bersangkutan dalam rapat. Kemudian caleg yang dipasang harus benar-benar kader yang berkualitas bukan caleg pelengkap. DPD PAN juga harus memberikan perlakuan khusus untuk kader perempuan dalam hal pencalegkan. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda pada tahap proses verifikasi data administrasi KPUD harus memberikan toleransi waktu terhadap caleg perempuan kemudian aturan-aturan yang dibuat KPUD jangan yang bersifat sepele dan rumit yang dapat menyulitkan caleg khususnya caleg perempuan.

Dengan semakin banyaknya isu-isu tentang perempuan maupun anak-anak, perempuan harus terlibat dan lebih aktif dalam politik baik dalam partai maupun pemerintah. Perempuan harus bisa bersaing dengan laki-laki untuk mendapatkan jabatan strategis. Perempuan harus mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan perempuan harus aktif dan terlibat disetiap penyelenggaraan pemilihan umum baik sebagai peserta maupun sebagai pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Arrianie, Lely. 2010. *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Prees.
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Baswir, Revrison. 2009. *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Denzin, K. Norman dan Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efriza, dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun, Rochajat dan Sumarno AP. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Hidayat, Firman, dkk. 2012. *Sukses PAN Dua Digit 2014*. PAN Magazine 1 Juli 2012, hlm. 6, 18, dan 19. Samarinda.
- Ismanto, dkk. 2004. *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis dan Kritik*. Yogyakarta : Galang.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menebar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahardika, Timur. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Bantul: Pondok Edukasi.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prihatmoko, J. Joko. 2008. *Mendemokrasikan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sardini, Hidayat, Nur. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Prees.
- Sidarta. 2008. *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung*. Ciputat: Kalam Pustaka.
- Silahun. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Kelir.
- Subagyo, Firman. 2009. *Menata Partai Politik*. Jakarta: Rmbooks.
- Suprihatini, Amin. 2009. *Pemilu dari Masa ke Masa*. Klaten: Cempaka Putih.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Pemilu Orang Biasa: Publik Bertanya, Anas Menjawab*. Jakarta : Republika.

Undang-undang/Dokumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Permata Pres.

Surat Keputusan Nomor: PAN/20/A/Kpts/K-S/035/IV/2013 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Samarinda Periode 2010-2015 Hasil Resufle.

Surat Keputusan Nomor: PAN/20.02/A/Kpts/K-S/015/IX/2012 Tentang Kepengurusan Organisasi Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) Partai Amanat Nasional.

Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2012 Tentang Pedoman Organisasi Pencalegan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015.

Internet

Aribarata. 2010. *Strategi Politik*. (<http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/strategi-politik.html>, di akses 29 nov 2013)

Women Research Institute. 2012. *Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2014: Roundtable Discussion Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2014*. (<http://wri.or.id/pengembangan%20kapasitas%20kamisan/Peningkatan%20Keterwakilan%20Perempuan%20Pada%20Pemilu%202014>. Di Akses 14 November 2013)

Sejarah Kota Samarinda. (<http://v1.samarindakota.go.id/content/sejarah-kota-samarinda>: diakses 31 Oktober 2013)